



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.236, 2020

KEMENDAG. Jabatan Fungsional Analis
Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
Petunjuk Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
 8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1223) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 110);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1358);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disingkat JFAIPP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan pembelaan dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang.
6. Pejabat Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disebut AIPP adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis penyelidikan dan pembelaan dalam rangka perlindungan dan pengamanan

perdagangan.

7. Analisis Penyelidikan adalah kegiatan analisis dalam rangka pembuktian yang dilakukan oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan untuk memulihkan kerugian atau mencegah ancaman kerugian Industri Dalam Negeri (IDN) akibat impor barang dumping, subsidi dan lonjakan jumlah barang impor.
8. Pembelaan adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi dan mengamankan IDN dari adanya ancaman kebijakan, regulasi, tuduhan praktik perdagangan tidak sehat, dan/atau tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas barang ekspor nasional serta kebijakan nasional terkait perdagangan yang ditentang oleh negara lain.
9. Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan adalah kebijakan pemerintah meliputi tindakan penyelidikan dan pembelaan dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan perdagangan Indonesia dari aktivitas perdagangan internasional.
10. Penyusunan Opini Hukum adalah pemberian pandangan hukum yang meliputi kegiatan penelaahan hukum, konsultasi hukum, pendampingan, dan tindakan hukum lainnya oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan untuk melindungi dan mengamankan kepentingan perdagangan Indonesia dari aktivitas perdagangan internasional.
11. Tim Penilai Kinerja JFAIPP yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam Sasaran Kerja Pegawai serta menilai kinerja dan Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
14. Pemberhentian adalah pemberhentian dari JFAIPP dan bukan pemberhentian sebagai PNS.
15. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang AIPP.
16. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh seorang AIPP atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang AIPP pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
18. Penilaian Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah proses evaluasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Penilai terhadap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang diusulkan sebagai bahan penetapan angka kredit prestasi yang dicapai Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
19. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar usulan yang memuat data perorangan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dan butir-butir kegiatan sebagai hasil penilaian sendiri atas prestasi kerjanya yang akan diusulkan untuk dinilai dalam rangka Penetapan Angka Kredit.
20. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah blanko yang berisi keterangan perorangan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai-nilai butir kegiatan yang telah dicapai oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Penetapan Angka Kredit.

21. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional/Teknis adalah kegiatan untuk peningkatan dan/atau pementapan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang sesuai dengan profesi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
22. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan karena mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan atau Diklat Fungsional/Teknis.
23. Pengembangan Profesi adalah kegiatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk peningkatan mutu pengendalian dan profesionalisme Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
24. Menteri Perdagangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Perdagangan yang mempunyai wewenang untuk menetapkan pengangkatan PNS dalam JFAIPP dengan keputusan.
25. Instansi Pembina JFAIPP adalah Kementerian Perdagangan.
26. Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga selain kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB II JENJANG JABATAN

Pasal 2

- (1) JFAIPP merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang JFAIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas 3 (tiga) jenjang:
 - a. AIPP Ahli Pertama;
 - b. AIPP Ahli Muda; dan
 - c. AIPP Ahli Madya;

Pasal 3

Pangkat dan golongan ruang atas jenjang JFAIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. AIPP Ahli Pertama, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. AIPP Ahli Muda, terdiri atas:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. AIPP Ahli Madya, terdiri atas:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB III

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu Tugas Jabatan

Pasal 4

Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan analisis di bidang penyelidikan dan Pembelaan untuk perlindungan dan pengamanan perdagangan.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 5

- (1) Unsur kegiatan tugas Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama tugas Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. penyelidikan;
 - c. Pembelaan dan penyusunan opini hukum; dan
 - d. pengembangan profesi.
- (3) Sub-unsur dari unsur utama tugas Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. Diklat Fungsional/Teknis di bidang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 3. pendidikan dan pelatihan prajabatan;
 - b. penyelidikan, meliputi:
 1. pra penyelidikan/interim review/sunset review/prasenyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/midterm review;
 2. penyelidikan/interim review/sunset review/midterm review; dan
 3. pasca penyelidikan/interim review/sunset review/pasca penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/midterm

- review.
- c. Pembelaan dan penyusunan opini hukum, meliputi:
 - 1. pembelaan; dan
 - 2. penyusunan opini hukum; dan
 - d. pengembangan profesi, meliputi:
 - 1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan;
 - 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan; dan
 - 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan.
- (4) Unsur penunjang tugas Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam tim penilai;
 - e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

Pasal 6

Rincian Unsur, Sub Unsur, Kegiatan dan Hasil Kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JFAIPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pengangkatan PNS ke dalam JFAIPP dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/inpassing; atau
- d. promosi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan Pertama

Pasal 8

- (1) Pengangkatan pertama PNS ke dalam JFAIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan unit kerja;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) di bidang Hukum, Ekonomi, dan Hubungan Internasional;
 - f. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi; dan
 - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pengangkatan pertama PNS dalam JFAIPP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JFAIPP dari calon PNS;
 - b. calon PNS yang mengisi formasi JFAIPP dan telah diangkat sebagai PNS harus mengikuti:
 1. uji kompetensi teknis yang diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi pengamanan perdagangan;
 2. uji kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang diselenggarakan oleh Unit kerja yang menangani kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - c. uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah pengangkatan sebagai PNS;
 - d. PNS yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diangkat dalam JFAIPP paling lama 1 (satu) tahun setelah pengangkatan sebagai PNS;
 - e. PNS yang telah diangkat dalam JFAIPP dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus Diklat Fungsional JFAIPP; dan
 - f. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun PNS yang telah diangkat dalam JFAIPP belum mengikuti atau tidak lulus Diklat Fungsional JFAIPP, tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan pertama PNS dalam JFAIPP dilakukan sesuai tata cara:
- a. PNS yang akan diangkat pertama dalam JFAIPP mengajukan surat permohonan kepada pimpinan unit kerja untuk dilakukan penilaian terhadap DUPAK JFAIPP dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. fotokopi surat keputusan pengangkatan calon PNS;
 2. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS;
 3. surat pernyataan pimpinan unit yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 5. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
 6. fotokopi sertifikat kompetensi teknis JFAIPP;
 7. fotokopi sertifikat kompetensi manajerial dan sosial kultural Jabatan Fungsional;
 8. fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 9. DUPAK yang disertai bukti fisik;
- b. pimpinan unit kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit jabatan tinggi madya yang membidangi perdagangan luar negeri;
- c. pejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit jabatan tinggi madya yang membidangi perdagangan luar negeri memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan;
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada unit jabatan tinggi madya yang membidangi perdagangan luar negeri meneruskan permohonan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengamanan perdagangan;
- e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengamanan perdagangan melakukan penilaian DUPAK dan menetapkan PAK berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf d;

- f. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengamanan perdagangan menyampaikan PAK kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada unit jabatan tinggi madya yang membidangi perdagangan luar negeri;
- g. pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada unit jabatan tinggi madya yang membidangi perdagangan luar negeri menyampaikan PAK kepada pihak-pihak yang terkait dan mengusulkan pengangkatan PNS dalam JFAIPP kepada Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan pengangkatan sebagaimana tercantum dalam huruf a;
- h. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Jenderal memeriksa kelengkapan persyaratan pengangkatan dan memproses keputusan pengangkatan pertama dalam JFAIPP; dan
- i. Menteri menetapkan keputusan pengangkatan pertama dalam JFAIPP.

Bagian Ketiga

Tata Cara Perpindahan Dari Jabatan Lain

Pasal 9

- (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam JFAIPP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan unit kerja;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) di bidang hukum, ekonomi, dan

- hubungan internasional;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis yang diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi pengamanan perdagangan serta uji kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang diselenggarakan oleh unit kerja yang menangani kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal yang dibuktikan sertifikat uji kompetensi;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan paling sedikit 2 (dua) tahun secara kumulatif yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan unit;
 - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. usia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JFAIPP Ahli Pertama atau Ahli Muda; dan
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki JFAIPP Ahli Madya.
- (2) Pengangkatan PNS dalam JFAIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan peta jabatan dan kebutuhan yang telah ditetapkan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam JFAIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 10

- (1) PNS yang akan pindah ke dalam JFAIPP harus mengajukan surat permohonan kepada pimpinan unit

kerjanya dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan yang diduduki pada saat diangkat sebagai pejabat fungsional;
 - b. fotokopi surat keputusan pengangkatan calon PNS;
 - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS;
 - d. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
 - e. surat pernyataan pimpinan unit yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - g. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang;
 - h. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa PNS memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan paling sedikit 2 (dua) tahun secara kumulatif;
 - i. fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. DUPAK yang disertai dengan bukti fisik.
- (2) Pimpinan unit kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit jabatan tinggi madya yang membidangi perdagangan luar negeri.
 - (3) Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Tinggi Madya yang membidangi perdagangan luar negeri melakukan verifikasi dokumen usulan dengan memperhatikan tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan kebutuhan JFAIPP.
 - (4) Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meneruskan permohonan kepada Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama yang membidangi pengamanan perdagangan di Kementerian Perdagangan.

- (5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Tinggi Madya Perdagangan Luar Negeri meneruskan permohonan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pengamanan Perdagangan di Kementerian Perdagangan.
- (6) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pengamanan Perdagangan di Kementerian Perdagangan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. melakukan penilaian DUPAK dan menetapkan PAK bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama dan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda; dan
 - b. meneruskan permohonan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengamanan perdagangan di Kementerian Perdagangan untuk dilakukan penilaian DUPAK dan penetapan PAK bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya.
- (7) Berdasarkan penetapan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan uji kompetensi terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) PNS yang telah lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan untuk diangkat ke dalam JFAIPP.
- (9) Usulan pengangkatan ke dalam JFAIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan Tinggi Madya yang membidangi perdagangan luar negeri kepada Menteri melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Jenderal.
- (10) Usulan pengangkatan ke dalam JFAIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus melampirkan dokumen

persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (11) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Jenderal memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan ke dalam JFAIPP dan memproses keputusan perpindahan dalam JFAIPP.

Pasal 11

- (1) Menteri menetapkan keputusan perpindahan dalam JFAIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11).
- (2) Menteri memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal untuk menetapkan perpindahan dalam JFAIPP untuk jenjang jabatan AIPP Ahli Pertama dan AIPP Ahli Muda.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyesuaian/Inpassing

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam JFAIPP melalui penyesuaian/inpassing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan PNS dalam JFAIPP melalui penyesuaian/inpassing.

Bagian Kelima

Tata Cara Promosi

Pasal 13

- (1) Pengangkatan melalui Promosi JFAIPP ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
 - b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, serta diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
 - c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

- (2) Pengangkatan melalui Promosi JFAIPP dilaksanakan dalam hal:
 - a. pengangkatan dalam JFAIPP bagi PNS yang belum menduduki JF; atau
 - b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi bagi pejabat fungsional dalam satu kategori JF.
- (3) Pengangkatan dalam JFAIPP melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (4) Pengangkatan dalam JFAIPP melalui promosi harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang JF yang akan diduduki.
- (5) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam JFAIPP melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.

BAB V KOMPETENSI

Pasal 14

- (1) PNS yang menduduki JFAIPP harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi analisis investigasi dan pengamanan perdagangan, meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina.

BAB VI

TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL, ANGKA KREDIT KUMULATIF, PENGUSULAN DAFTAR USULAN ANGKA KREDIT, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JFAIPP

Bagian Kesatu

Target Angka Kredit Minimal

Pasal 15

- (1) Target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang JFAIPP setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk ahli pertama;
 - b. paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk ahli muda; dan
 - c. paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk ahli madya.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan lebih tinggi; dan
 - b. memiliki pangkat tertinggi pada jenjang JF tertinggi.
- (3) Target Angka Kredit setiap tahun dalam hal belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, jenjang JF kategori keahlian harus mencapai Angka Kredit:
 - a. paling sedikit 10 (sepuluh) untuk Ahli Pertama;
 - b. paling sedikit 20 (dua puluh) untuk Ahli Muda; dan
 - c. paling sedikit 30 (tiga puluh) untuk Ahli Madya.
- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi AIPP Ahli Madya yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

- (5) AIPP Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sejak menduduki pangkatnya setiap tahun wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan Penyelidikan dan/atau Pembelaan dan Penyusunan Opini Hukum.
- (6) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penilaian SKP.

Bagian Kedua
Angka Kredit Kumulatif

Pasal 16

- (1) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.
- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai AIPP, yaitu:
 - a. paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh perseratus) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.
- (3) AIPP Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi AIPP Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan 6 (enam) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.
- (4) AIPP yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (5) AIPP yang telah memenuhi atau melebihi persyaratan Angka Kredit untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya pada tahun pertama, wajib mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) Angka Kredit dari persyaratan jumlah Angka Kredit untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat

setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Penyelidikan dan/atau Pembelaan dan Penyusunan Opini Hukum pada tahun kedua.

Bagian Ketiga
Pengusulan Daftar Usulan Angka Kredit

Pasal 17

- (1) Pengisian DUPAK oleh AIPP dilakukan melalui pengisian blanko/formulir yang terdiri atas:
 - a. nomor, diisi sesuai kode penomoran DUPAK instansi yang bersangkutan;
 - b. masa penilaian, diisi dengan periode waktu yang diajukan untuk dinilai;
 - c. keterangan perorangan, diisi data AIPP; dan
 - d. unsur yang dinilai, diisi dengan hasil penilaian terhadap bukti yang disampaikan.
- (2) Pengisian DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan lampiran DUPAK yang terdiri atas:
 - a. berkas administrasi kepegawaian;
 - b. dokumen bukti fisik;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan yang telah diisi dan disahkan dengan tanda tangan atasan langsung, dengan ketentuan setiap butir kegiatan dan prestasi yang dimuat dalam DUPAK harus dimasukkan dalam surat pernyataan melakukan kegiatan yang sesuai; dan
 - d. surat tugas limpah bagi JFAIPP yang melakukan tugas/kegiatan di atas atau di bawah jenjang jabatannya.
- (3) Tata cara pengusulan Dupak dan penilaian Angka Kredit bagi JFAIPP dilakukan sesuai dengan ketentuan:
 - a. Pengajuan DUPAK JFAIPP Ahli Pertama dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. JFAIPP menyusun DUPAK beserta lampiran dan bukti fisiknya, kemudian mengajukan kepada

- atasan langsung paling rendah Eselon IV;
2. atasan langsung mengesahkan semua lampiran dan bukti fisik sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 3. Pimpinan unit kerja menyampaikan surat usulan permohonan penilaian dan penetapan Angka Kredit beserta berkas DUPAK yang telah disahkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan Tinggi Madya yang membidangi perdagangan luar negeri paling lama minggu pertama bulan Januari untuk kenaikan pangkat/jabatan pada Bulan April, dan minggu pertama bulan Juli untuk kenaikan pangkat/jabatan bulan Oktober;
 4. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit Jabatan Tinggi Madya yang membidangi perdagangan luar negeri meneruskan permohonan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengamanan perdagangan di Kementerian Perdagangan;
 5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengamanan perdagangan di Kementerian Perdagangan dibantu oleh Tim Penilai melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti fisik lampiran DUPAK yang diajukan serta mengadministrasikan untuk dapat diagendakan pembahasan dan penilaian dalam rapat Tim Penilai;
 6. Tim Penilai menilai semua bukti kegiatan, mengisi hasil penilaiannya pada DUPAK, dan membuat berita acara hasil penilaian, dan membuat konsep Penetapan Angka Kredit;

7. Tim Penilai menyampaikan berita acara hasil penilaian dan membuat konsep Penetapan Angka Kredit kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengamanan perdagangan di Kementerian Perdagangan untuk ditetapkan ; dan
 8. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengamanan perdagangan menetapkan Angka Kredit paling lama 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat.
- b. Pengajuan DUPAK JFAIPP Ahli Madya dengan ketentuan sebagai berikut:
1. JFAIPP menyusun DUPAK beserta lampiran dan bukti fisiknya, kemudian mengajukan kepada atasan langsung paling rendah Eselon II;
 2. atasan langsung (pimpinan unit kerja) mengesahkan semua lampiran dan bukti fisik sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 3. berkas DUPAK yang telah disahkan dikirim kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan Tinggi Madya yang membidangi perdagangan luar negeri paling lama minggu pertama bulan Januari untuk kenaikan pangkat/jabatan pada Bulan April dan minggu pertama bulan Juli untuk kenaikan pangkat/jabatan bulan Oktober;
 4. Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan Tinggi Madya yang membidangi perdagangan luar negeri meneruskan permohonan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengamanan perdagangan di Kementerian Perdagangan untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengamanan perdagangan di Kementerian Perdagangan;

5. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengamanan perdagangan di Kementerian Perdagangan dibantu oleh Tim Penilai melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti fisik lampiran DUPAK yang diajukan serta mengadministrasikan untuk dapat diagendakan pembahasan dan penilaian dalam rapat Tim Penilai;
 6. Tim Penilai menilai semua bukti kegiatan, mengisi hasil penilaiannya pada DUPAK, dan membuat berita acara hasil penilaian, serta membuat konsep Penetapan Angka Kredit; dan
 7. Tim Penilai menyampaikan berita acara hasil penilaian dan membuat konsep penetapan Angka Kredit kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengamanan perdagangan di Kementerian Perdagangan untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengamanan perdagangan di Kementerian Perdagangan untuk ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang menetapkan Angka Kredit paling lama 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat.
- (4) Angka Kredit dari setiap kegiatan yang dikerjakan oleh AIPP diperhitungkan dari jumlah prestasi kerja setiap butir kegiatan dikalikan dengan satuan Angka Kredit.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 18

Pejabat Yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi JFAIPP Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan dan LNS yang melakukan kegiatan

penyelidikan dan pembelaan dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan.

Pasal 19

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pengamanan perdagangan, unsur kepegawaian, dan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (7) Syarat Keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Analis Investigasi Pengamanan Perdagangan;
 - c. dapat aktif melakukan penilaian; dan
 - d. dalam hal anggota Tim Penilai dari unsur Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan tidak dapat terpenuhi seluruhnya atau sebagian maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan.

- (8) Anggota Tim Penilai dapat dilakukan penggantian dalam hal:
- a. terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai dengan masa kerja yang tersisa kepada Pejabat Yang Berwenang menetapkan Tim Penilai; dan
 - b. terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, yang bersangkutan tidak boleh ikut melakukan penilaian dan apabila diperlukan Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.
- (9) Masa Jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. masa jabatan anggota Tim Penilai Angka Kredit JFAIPP selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;
 - b. apabila masa jabatan pertama habis, dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan; dan
 - c. anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (10) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kepegawaian pada Kementerian Perdagangan.
- (11) Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tim penilai dibebankan kepada anggaran satuan unit kerja yang membidangi pengamanan perdagangan.

Bagian Kelima
Penetapan Angka Kredit

Pasal 20

- (1) Formulir PAK diisi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nomor diisi sesuai kode penomoran PAK di instansi penilai;
 - b. instansi diisi nama instansi pengusul;
 - c. masa penilaian diisi sesuai masa penilaian yang ada pada DUPAK;
 - d. keterangan perorangan diisi data Analisis Investigasi Pengamanan Perdagangan yang dinilai;
 - d. PAK kolom lama diisi sesuai Nilai PAK terakhir;
 - e. PAK kolom baru diisi sesuai hasil penilaian DUPAK;
 - f. PAK kolom jumlah diisi hasil penjumlahan nilai dalam kolom lama dan kolom baru;
 - g. khusus kolom rekomendasi, hanya diisi jika yang dinilai telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat yang lebih tinggi. Apabila tidak memenuhi syarat, maka diterbitkan PAK sementara yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penilai;
 - h. formulir PAK sementara dibuat seperti formulir PAK hanya judulnya diganti menjadi PAK sementara dengan nomor sesuai nomor administrasi Tim Penilai;
 - i. PAK sementara diberlakukan sebagai PAK untuk memudahkan penilaian selanjutnya dalam rangka melengkapi Angka Kredit yang dipersyaratkan; dan
 - j. Setiap PAK yang diterbitkan oleh masing-masing instansi harus ditembuskan kepada instansi pembina.
- (2) Pejabat Yang Berwenang menetapkan PAK yaitu:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengamanan Perdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk Angka Kredit bagi AIPP Ahli Madya yang melakukan kegiatan

- penyelidikan dan/atau Pembelaan dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan; dan
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengamanan perdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk Angka Kredit bagi AIPP Ahli Pertama dan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda yang melakukan kegiatan penyelidikan dan/atau Pembelaan dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA JF

Pasal 21

Penilaian Kinerja meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Pasal 22

- (1) SKP merupakan target kinerja setiap tahun AIPP berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (2) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 23

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan atasan langsung yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang JFAIPP.

- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinilai dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP AIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

BAB VIII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 25

- (1) Menteri berwenang menetapkan kenaikan pangkat PNS yang menduduki JFAIPP Pusat di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (2) Kewenangan penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kenaikan pangkat ke dalam jabatan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Usulan kenaikan pangkat AIPP dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif dan komposisi Angka Kredit penjenjangan yang

- ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. masih dalam jenjang jabatan yang sama;
 - e. dalam hal pangkat tidak sesuai dengan jenjang jabatannya, berlaku ketentuan:
 - 1. jika jabatan lebih rendah dari pangkat maka yang bersangkutan belum dapat mengusulkan kenaikan pangkat yang lebih tinggi sebelum ada kesesuaian antara jabatan dengan pangkat; dan
 - 2. jika pangkat lebih rendah dari jabatan maka yang bersangkutan dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. AIPP yang memperoleh Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan Angka Kredit paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berasal dari tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.
- (4) Kenaikan Pangkat JFAIPP diusulkan sesuai dengan ketentuan:
- a. usul kenaikan pangkat AIPP disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada Pejabat Yang Berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melampirkan dokumen:
 - 1) fotokopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- 2) fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir pada jabatan AIPP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) fotokopi PAK terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 4) fotokopi hasil penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- b. Pimpinan Kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur kenaikan pangkat menyampaikan dokumen usulan kepada:
1. Presiden dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk usul kenaikan pangkat ke dalam jabatan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c; dan
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk usul kenaikan pangkat ke dalam jabatan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan jabatan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b);
- c. Presiden Republik Indonesia menetapkan kenaikan pangkat ke dalam jabatan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- d. Menteri menetapkan kenaikan pangkat ke dalam jabatan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
- e. Keputusan kenaikan pangkat disampaikan oleh Pejabat Yang Berwenang kepada AIPP melalui pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 26

- (1) Menteri berwenang menetapkan kenaikan jabatan AIPP di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (2) Usulan kenaikan jabatan AIPP dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif dan komposisi Angka Kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - b. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. telah lulus sertifikasi uji kompetensi;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. tersedia formasi untuk jabatan yang akan diduduki.
- (3) Kenaikan jabatan AIPP diusulkan sesuai dengan ketentuan:
 - a. usul kenaikan jabatan AIPP disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada Pejabat Yang Berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan dokumen:
 1. fotokopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
 2. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir pada jabatan Analis Investigasi Pengamanan Perdagangan yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
 3. fotokopi PAK terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; dan
 4. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;

- b. berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pejabat yang Berwenang menetapkan Keputusan kenaikan jabatan; dan
- c. keputusan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang kepada AIPP melalui pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.

BAB IX

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI KE DALAM JFAIPP

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 27

- (1) AIPP diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) AIPP diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
 - a. diangkat menjadi Pejabat Negara;
 - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural; atau
 - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (3) AIPP yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan jabatan fungsional.

- (4) AIPP yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diangkat kembali dalam JFAIPP dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas penyelidikan dan Pembelaan selama diberhentikan sementara.
- (5) AIPP yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya dengan ketentuan:
 - a. paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang jabatan fungsional terakhir yang didudukinya;
 - b. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
 - c. tersedia kebutuhan jabatan fungsional.
- (6) Dalam hal AIPP diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f harus terlebih dahulu dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang.
- (7) AIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) AIPP yang diberhentikan dari jabatannya karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas JFAIPP.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menyertakan alasan.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pemberhentian AIPP karena pengunduran diri.

Pasal 29

AIPP yang diberhentikan dari jabatannya karena tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan jika:

- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan fungsional; atau
- b. tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada jabatan fungsional yang diduduki.

Pasal 30

Pemberhentian JFAIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. usulan Pemberhentian dari JFAIPP disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. pemberhentian dari JFAIPP ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) memberikan mandat kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian untuk pemberhentian jabatan fungsional selain jabatan fungsional ahli madya.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 31

- (1) AIPP yang diberhentikan karena alasan:
 - a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - d. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi,dapat diangkat kembali ke dalam JFAIPP sesuai dengan

jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan JFAIPP.

- (2) Pengangkatan kembali dalam JFAIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI

DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

RINCIAN UNSUR, SUB UNSUR, KEGIATAN, DAN HASIL KERJA
ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

RINCIAN KEGIATAN TUGAS POKOK

DIMASUKAN UNSUR PENDIKAN, UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI (UTAMA)

DAN UNSUR PENUNJANG.

I. Unsur Penyelidikan

A. Rincian kegiatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
Ahli Pertama (III/a sampai dengan III/b)

1. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data ekspor dan impor tingkat I dalam rangka permohonan penyelidikan/*interim review/sunset review*/perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya pengumpulan dan pengelompokan data nilai dan volume ekspor dan impor selama minimal 3 tahun terakhir.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan data ekspor dan impor untuk permohonan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan data ekspor dan impor untuk permohonan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
2. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data barang yang akan diajukan permohonan tingkat I dalam rangka permohonan penyelidikan/*interim review/sunset review*/perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya identifikasi barang yang diajukan berdasarkan bentuk, kegunaan, bahan baku, dan sebagainya.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan barang yang akan diajukan permohonan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan barang yang akan diajukan permohonan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
3. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perhitungan margin dumping/subsidi neto tingkat I dalam rangka permohonan penyelidikan/*interim review/sunset review*/perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya informasi harga ekspor barang yang diajukan dalam permohonan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perhitungan margin dumping/subsidi neto tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan perhitungan margin dumping/subsidi neto tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
4. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data indikator kinerja Industri Dalam Negeri (IDN) tingkat I dalam rangka permohonan penyelidikan/*interim review/sunset review*/perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil pengolahan data kinerja pemohon dengan cara mengolah perubahan/tren dari masing-masing indikator kinerja minimal 3 tahun terakhir.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan indikator kinerja IDN untuk permohonan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
laporan indikator kinerja IDN untuk permohonan tingkat I.

- d. Angka Kredit:
0,02.
5. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN tingkat I dalam rangka permohonan penyelidikan/*interim review/sunset review*/perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya identifikasi faktor lain.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk permohonan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk permohonan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
6. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data impor barang yang akan diselidiki tingkat I dalam rangka permohonan penyelidikan/*interim review/sunset review*/perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya data nilai dan volume impor selama minimal 3 tahun terakhir dari hasil pengumpulan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan data impor barang yang akan diselidiki dalam rangka permohonan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan data impor barang yang akan diselidiki dalam rangka permohonan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
7. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data *standing petitioner/ major proportion* IDN tingkat I dalam rangka permohonan penyelidikan/*interim review/sunset review*/perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan.
 - a. Tolok ukur:

- Tersedianya hasil pengumpulan data produksi pemohon dan produksi nasional pada tahun terakhir untuk menghitung *standing petitioner/ major proportion* IDN.
- b. Hasil Kerja:
Laporan standing petitioner/ major proportion IDN dalam rangka permohonan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan standing petitioner/ major proportion IDN dalam rangka permohonan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
8. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data klasifikasi barang sejenis/barang yang secara langsung bersaing tingkat I dalam rangka permohonan penyelidikan/*interim review/sunset review*/perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil identifikasi barang sejenis/secara langsung bersaing.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan klasifikasi barang sejenis/barang yang secara langsung bersaing dalam rangka permohonan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan klasifikasi barang sejenis/barang yang secara langsung bersaing dalam rangka permohonan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
9. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pangsa impor tingkat I dalam rangka permohonan penyelidikan/*interim review/sunset review*/perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil pengumpulan data volume impor, penjualan domestik, dan konsumsi nasional/produksi nasional dalam rangka menghitung pangsa impor.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan pangsa impor untuk permohonan tingkat I.

- c. Bukti fisik:
Laporan pangsa impor untuk permohonan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
10. Melakukan kegiatan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan isi dokumen tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan administratif yang mencakup informasi, antara lain pemohon, uraian barang, data impor, negara yang dituduh, dan nomor HS barang yang diselidiki berdasarkan buku tarif kepabeanan Indonesia *major proportion/standing* pemohon, indikator kinerja pemohon, pangsa impor, hubungan kausal, nama dan alamat eksportir dan negara pengekspor, importir dan asosiasi importir, dan informasi industri dalam negeri di luar pemohon.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan isi dokumen permohonan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan isi dokumen permohonan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
11. Menganalisis faktor lain tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil analisis identifikasi faktor lain dalam bukti awal permohonan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis faktor lain dalam bukti awal permohonan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil analisis faktor lain dalam bukti awal permohonan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.

12. Menganalisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali/perpanjangan pengenaan tindakan pengamanan perdagangan tingkat I.
 - a. Tolok ukur:

Tersedianya hasil analisis identifikasi kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali/perpanjangan pengenaan tindakan pengamanan perdagangan dalam bukti awal permohonan.
 - b. Hasil Kerja:

Laporan hasil analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali/perpanjangan pengenaan tindakan pengamanan perdagangan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:

Laporan hasil analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali/perpanjangan pengenaan tindakan pengamanan perdagangan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:

0,05.
13. Melaksanakan kegiatan konsultasi dalam rangka permohonan penyelidikan Tindakan Imbalan sebagai anggota.
 - a. Tolok ukur:

Tersedianya bahan pemaparan untuk kegiatan konsultasi dalam rangka permohonan penyelidikan tindakan imbalan.
 - b. Hasil Kerja:

Laporan kegiatan konsultasi.
 - c. Bukti fisik:

Laporan kegiatan konsultasi.
 - d. Angka Kredit:

0,05.
14. Menyusun dokumen paparan dalam rapat pembahasan hasil analisis bukti awal tingkat I.
 - a. Tolok ukur:

Tersedianya data dan informasi yang dikumpulkan untuk pembuatan dokumen paparan dalam rapat pembahasan hasil analisis bukti awal.

- b. Hasil Kerja:
Dokumen paparan dalam rapat pembahasan hasil analisis bukti awal tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen paparan dalam rapat pembahasan hasil analisis bukti awal tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
15. Menyusun butir-butir substansi hasil rapat pembahasan analisis bukti awal tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya catatan butir-butir substansi hasil rapat pembahasan analisis bukti awal.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan rapat pembahasan hasil analisis bukti awal tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan rapat pembahasan hasil analisis bukti awal tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
16. Menyusun surat pra notifikasi surat dalam bahasa asing kepada perwakilan negara yang diduga dumping/subsidi tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep surat pra notifikasi kepada perwakilan negara yang diduga dumping/subsidi.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pra notifikasi tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat pra notifikasi tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,01.
17. Menyiapkan naskah pengumuman inisiasi penyelidikan tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi yang dikumpulkan untuk penyusunan naskah pengumuman inisiasi penyelidikan.

- b. Hasil Kerja:
Naskah pengumuman inisiasi penyelidikan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Naskah pengumuman inisiasi penyelidikan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
18. Menyiapkan naskah siaran pers inisiasi penyelidikan tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi yang dikumpulkan untuk penyusunan naskah siaran pers inisiasi penyelidikan.
 - b. Hasil Kerja:
Naskah siaran pers inisiasi penyelidikan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Naskah siaran pers inisiasi penyelidikan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
19. Menyiapkan konsep surat inisiasi dalam bahasa asing kepada *embassy*/eksportir tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi untuk pembuatan konsep surat inisiasi penyelidikan dalam bahasa asing.
 - b. Hasil Kerja:
Surat inisiasi dalam bahasa asing tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat inisiasi dalam bahasa asing tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,01.
20. Menyiapkan konsep surat inisiasi dalam bahasa Indonesia kepada IDN/importir/Kedutaan Besar Republik Indonesia/kementerian terkait tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi untuk pembuatan konsep surat inisiasi penyelidikan dalam bahasa Indonesia.
 - b. Hasil Kerja:
Surat inisiasi dalam bahasa Indonesia tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat inisiasi dalam bahasa Indonesia tingkat I.

- d. Angka Kredit:
0,01.
21. Menyiapkan konsep laporan inisiasi penyelidikan kepada Menteri tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi untuk pembuatan konsep surat inisiasi penyelidikan kepada Menteri.
 - b. Hasil Kerja:
Surat perihal laporan inisiasi penyelidikan kepada Menteri tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat perihal laporan inisiasi penyelidikan kepada Menteri tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
22. Membuat kuesioner IDN/eksportir/importir dalam bahasa asing selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi untuk pembuatan konsep kuesioner dalam bahasa asing.
 - b. Hasil Kerja:
Kuesioner penyelidikan dalam bahasa asing untuk IDN/eksportir/importir selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Kuesioner penyelidikan dalam bahasa asing untuk IDN/eksportir/importir selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
23. Membuat kuesioner IDN/eksportir/importir dalam bahasa Indonesia selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi untuk pembuatan konsep kuesioner dalam bahasa Indonesia.
 - b. Hasil Kerja:
Kuesioner penyelidikan dalam bahasa Indonesia untuk IDN/eksportir/importir selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:

Kuesioner penyelidikan dalam bahasa Indonesia untuk IDN/eksportir/importir selaku anggota.

- d. Angka Kredit:
0,03.
24. Melaksanakan Inisiasi penyelidikan di surat kabar dan laman(*website*)tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep surat inisiasi penyelidikan untuk dimuat pada surat kabar dan *website*.
 - b. Hasil Kerja:
Surat inisiasi penyelidikan di surat kabar dan laman(*website*)tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat inisiasi penyelidikan di surat kabar dan laman(*website*)tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,01.
25. Menganalisis konsep jawaban atas tanggapan/submisi dalam bahasa asing tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi untuk pembuatan konsep jawaban atas tanggapan/submisi dalam bahasa asing.
 - b. Hasil Kerja:
Surat jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan dalam bahasa asing tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan dalam bahasa asing tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
26. Menganalisis konsep jawaban atas tanggapan/submisi dalam bahasa Indonesia tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi untuk pembuatan konsep jawaban atas tanggapan/submisi dalam bahasa Indonesia.

- b. Hasil Kerja:
Surat jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan dalam bahasa Indonesia tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan dalam bahasa Indonesia tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
27. Menyusun rencana penyelidikan tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi dalam penyusunan tabel rencana penyelidikan.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel rencana penyelidikan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Tabel rencana penyelidikan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
28. Melakukan pendataan sebagai pihak yang kooperatif/*registered party* berdasarkan permintaan dari pihak yang berkepentingan (PYB) dengan penyelidikan tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi pihak yang kooperatif/*registered party*, diantaranya nama dan alamat instansi, asosiasi/industri dalam negeri, perwakilan negara eksportir, asosiasi eksportir, dan importir/asosiasi importir.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel pendataan sebagai pihak yang kooperatif/*registered party* dalam penyelidikan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Tabel pendataan sebagai pihak yang kooperatif/*registered party* dalam penyelidikan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
29. Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan jawaban kuesioner IDN tingkat I.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel *check list* hasil pemeriksaan kelengkapan administratif dari jawaban kuesioner IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel *check list* kelengkapan jawaban kuesioner IDN tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Tabel *check list* kelengkapan jawaban kuesioner IDN tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
30. Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan jawaban kuesioner eksportir tingkat I;
- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel *check list* hasil pemeriksaan kelengkapan administratif dari jawaban kuesioner eksportir.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel *check list* kelengkapan jawaban kuesioner eksportir tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Tabel *check list* kelengkapan jawaban kuesioner eksportir tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
31. Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan jawaban kuesioner importir tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel *check list* hasil pemeriksaan kelengkapan administratif dari jawaban kuesioner importir.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel *check list* kelengkapan jawaban kuesioner importir tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Tabel *check list* kelengkapan jawaban kuesioner importir tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,01.

32. Menganalisis jawaban kuesioner IDN tingkat I.
 - a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi yang diperoleh dari seluruh jawaban kuesioner IDN yang diterima.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis jawaban kuesioner IDN tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil analisis jawaban kuesioner IDN tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
33. Menganalisis jawaban kuesioner eksportir tingkat I.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep analisis jawaban kuesioner eksportir.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis jawaban kuesioner eksportir tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil analisis jawaban kuesioner eksportir tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
34. Menganalisis jawaban kuesioner importir tingkat I.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil analisa jawaban kuesioner importir untuk masing-masing responden.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis jawaban kuesioner importir tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil analisis jawaban kuesioner importir tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
35. Membuat *deficiency letter* IDN dalam bahasa Indonesia tingkat I.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep *deficiency letter* untuk IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Surat *deficiency* IDN tingkat I.

- c. Bukti fisik:
Surat *deficiency* IDN tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
36. Membuat *deficiency letter* eksportir/eksportir produsen dalam bahasa asing tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep *deficiency letter* untuk eksportir/eksportir produsen.
 - b. Hasil Kerja:
Surat *deficiency* eksportir/eksportir produsen tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat *deficiency* eksportir/eksportir produsen tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
37. Membuat *deficiency letter* importir dalam bahasa Indonesia tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep *deficiency letter* untuk importir.
 - b. Hasil Kerja:
Surat *deficiency* importir tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat *deficiency* importir tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
38. Melakukan kegiatan pengolahan dan pengumpulan kelengkapan jawaban *deficiency letter* IDN dalam bahasa Indonesia tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel *check list* hasil pemeriksaan kelengkapan administratif jawaban *deficiency letter* IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel *check list* kelengkapan jawaban *deficiency letter* IDN tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Tabel *check list* kelengkapan jawaban *deficiency letter* IDN tingkat I.

- d. Angka Kredit:
0,02.
39. Melakukan kegiatan pengolahan dan pengumpulan kelengkapan jawaban *deficiency letter eksportir* dalam bahasa asing tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel *check list* hasil pemeriksaan kelengkapan administratif jawaban *defficiency letter eskportir*.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel *check list* kelengkapan jawaban *deficiency letter* eksportir tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Tabel *check list* kelengkapan jawaban *deficiency letter* eksportir tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
40. Melakukan kegiatan pengolahan dan pengumpulan kelengkapan jawaban *deficiency letter importir* dalam bahasa Indonesia tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel *check list* hasil pemeriksaan kelengkapan administratif jawaban *defficiency letter importir*.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel *check list* kelengkapan jawaban *deficiency letter* importir tingkat I;.
 - c. Bukti fisik:
Tabel *check list* kelengkapan jawaban *deficiency letter* importir tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
41. Membuat laporan sementara pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS)/Bea Masuk Imbalan Sementara (BMIS)/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan Sementara (BMTPS) berupa perhitungan marjin dumping/subsidi neto /BMTPS selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Terumpulnya data dan informasi yang diperlukan untuk penghitungan BMTPS.

- b. Hasil Kerja:
Laporan penghitungan marjin dumping/subsidi neto/BMTPS dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan penghitungan marjin dumping/subsidi neto/BMTPS dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
42. Membuat Laporan Sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS berupa perhitungan kerugian IDN selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil data dan informasi yang diperlukan untuk penghitungan kerugian IDN dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan penghitungan kerugian IDN dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan penghitungan kerugian IDN dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
43. Membuat laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS berupa analisis hubungan kausal antara dumping/subsidi dengan kerugian IDN/hubungan kausal antara lonjakan impor dengan kerugian IDN selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya identifikasi data dan informasi hubungan kausal dalam laporan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hubungan kausal antara dumping/subsidi dengan kerugian IDN/hubungan kausal antara lonjakan impor

- dengan kerugian dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku anggota.
- c. Bukti fisik:
Laporan hubungan kausal antara dumping/subsidi dengan kerugian IDN/hubungan kausal antara lonjakan impor dengan kerugian dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
44. Membuat laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS berupa analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data untuk menganalisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
45. Membuat surat rekomendasi pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi untuk membuat konsep surat rekomendasi pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku anggota.
 - b. Hasil Kerja:
Surat rekomendasi pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Surat rekomendasi pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku anggota.

- d. Angka Kredit:
0,03.
46. Membuat surat pemberitahuan laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS kepada IDN/importir/PYB dalam bahasa Indonesia.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya surat pemberitahuan versi bahasa Indonesia.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS versi bahasa Indonesia.
 - c. Bukti fisik:
Surat pemberitahuan laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS versi bahasa Indonesia.
 - d. Angka Kredit:
0,01.
47. Membuat surat pemberitahuan laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS kepada IDN/eksportir/importir/PYB versi bahasa asing.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya surat pemberitahuan versi bahasa asing.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS versi bahasa asing.
 - c. Bukti fisik:
Surat pemberitahuan laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS versi bahasa asing.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
48. Menyusun dokumen presentasi dalam rapat pembahasan persiapan *on-site Verification* selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi untuk menyusun dokumen presentasi dalam rapat pembahasan persiapan *on-site verification*.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen presentasi rapat pembahasan persiapan *on-site Verification* selaku anggota.

- c. Bukti fisik:
Dokumen presentasi rapat pembahasan persiapan *on-site Verification* selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
49. Membuat rencana verifikasi IDN/eksportir/importir selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi untuk membuat rencana verifikasi IDN/eksportir/importir.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan rencana verifikasi lapangan kepada IDN/eksportir/importir selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan rencana verifikasi lapangan kepada IDN/eksportir/importir selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
50. Membuat daftar data yang akan diverifikasi di IDN/eksportir/importir selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi untuk pembuatan tabel daftar data yang akan diverifikasi di IDN/eksportir/importir.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel daftar data yang akan diverifikasi di IDN/eksportir/importir selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Tabel daftar data yang akan diverifikasi di IDN/eksportir/importir selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
51. Membuat pemberitahuan verifikasi kepada IDN/eksportir/importir/perwakilan negara tertuduh tingkat I.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi dalam pembuatan surat pemberitahuan verifikasi kepada IDN/eksportir/importir/perwakilan negara tertuduh.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan verifikasi lapangan kepada IDN/eksportir/importir/perwakilan negara tertuduh tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat pemberitahuan verifikasi lapangan kepada IDN/eksportir/importir/perwakilan negara tertuduh tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
52. Melakukan kegiatan verifikasi IDN terhadap barang yang diselidiki tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi tentang barang hasil produksi IDN yang diverifikasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan verifikasi lapangan kepada IDN terhadap barang yang diselidiki tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan verifikasi lapangan kepada IDN terhadap barang yang diselidiki tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
53. Melakukan kegiatan verifikasi IDN terhadap kinerja perusahaan tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi tentang kinerja perusahaan IDN yang diverifikasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan verifikasi lapangan kepada IDN terhadap kinerja perusahaan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:

- Laporan verifikasi lapangan kepada IDN terhadap kinerja perusahaan tingkat I.
- d. Angka Kredit:
0,05.
54. Membuat berita acara hasil verifikasi lapangan dalam rangka kegiatan verifikasi IDN selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi untuk membuat konsep berita acara hasil verifikasi lapangan.
 - b. Hasil Kerja:
Berita acara hasil verifikasi lapangan di lokasi IDN selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Berita acara hasil verifikasi lapangan di lokasi IDN selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,01.
55. Melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada eksportir/eksportir produsen terhadap barang yang diselidiki selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi terkait barang yang diimpor dan/atau barang yang diproduksi dan dijual ke pasar domestik maupun ekspor ke Indonesia dan Negara Lain dalam jawaban kuesioner eksportir untuk diverifikasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan verifikasi lapangan terhadap eksportir/eksportir produsen terkait barang yang diselidiki selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan verifikasi lapangan terhadap eksportir/eksportir produsen terkait barang yang diselidiki selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
56. Melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada eksportir/eksportir produsen terhadap data dan dokumen penjualan/ biaya produksi dan biaya penjualan selaku anggota.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan dokumen penjualan/ biaya produksi dan biaya penjualan dalam jawaban kuesioner eksportir untuk diverifikasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan verifikasi lapangan terhadap eksportir/eksportir produsen terkait data dan dokumen penjualan/biaya produksi dan biaya penjualan selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan verifikasi lapangan terhadap eksportir/eksportir produsen terkait data dan dokumen penjualan/biaya produksi dan biaya penjualan selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
57. Melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada eksportir/eksportir produsen terhadap isu terkait tanggapan PYB selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi terkait tanggapan PYB dalam jawaban kuesioner eksportir untuk diverifikasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan verifikasi lapangan terhadap eksportir/eksportir produsen mengenai isu terkait tanggapan PYB selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan verifikasi lapangan terhadap eksportir/eksportir produsen mengenai isu terkait tanggapan PYB selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
58. Membuat berita acara hasil verifikasi lapangan dalam rangka kegiatan verifikasi eksportir/eksportir produsen selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi terkait berita acara hasil verifikasi lapangan.

- b. Hasil Kerja:
Berita acara hasil verifikasi lapangan kepada eksportir/eksportir produsen selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Berita acara hasil verifikasi lapangan kepada eksportir/eksportir produsen selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
59. Melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap barang yang diimpor dan/atau barang yang dibeli dari IDN selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi terkait barang yang diimpor dan/atau barang yang dibeli dari IDN dalam jawaban kuesioner importir untuk diverifikasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan verifikasi lapangan terhadap importir terkait barang yang diimpor dan/atau barang yang dibeli dari IDN selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan verifikasi lapangan terhadap importir terkait barang yang diimpor dan/atau barang yang dibeli dari IDN selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
60. Melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap data dan dokumen pembelian selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi terkait data dan dokumen pembelian dalam jawaban kuesioner importir untuk diverifikasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan verifikasi lapangan kepada importir terhadap data dan dokumen pembelian selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan verifikasi lapangan kepada importir terhadap data dan dokumen pembelian selaku anggota.

- d. Angka Kredit:
0,02.
61. Melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap isu terkait tanggapan PYB selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi terkait isu terkait tanggapan PYB dalam jawaban kuesioner importir untuk diverifikasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan verifikasi lapangan kepada importir terhadap tanggapan PYB selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan verifikasi lapangan kepada importir terhadap tanggapan PYB selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
62. Membuat berita acara hasil verifikasi lapangan dalam rangka kegiatan verifikasi importir selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi untuk membuat konsep berita acara hasil verifikasi lapangan.
 - b. Hasil Kerja:
Berita acara hasil verifikasi lapangan di lokasi importir selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Berita acara hasil verifikasi lapangan di lokasi importir selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,01.
63. Menyusun dokumen presentasi dalam rapat pembahasan hasil *on-site Verification* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi untuk menyusun dokumen presentasi dalam rapat pembahasan hasil *on-site verification*.

- b. Hasil Kerja:
Dokumen presentasi dalam rapat pembahasan hasil *on-site Verification* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen presentasi dalam rapat pembahasan hasil *on-site Verification* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
64. Membuat butir-butir substansi rapat pembahasan hasil verifikasi tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi untuk membuat butir-butir substansi rapat pembahasan hasil verifikasi lapangan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan rapat pembahasan hasil verifikasi lapangan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan rapat pembahasan hasil verifikasi lapangan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
65. Membuat laporan hasil verifikasi IDN/eksportir/importir selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi untuk membuat hasil verifikasi lapangan kepada IDN/eksportir/importir.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil verifikasi IDN/eksportir/importir selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil verifikasi IDN/eksportir/importir selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
66. Membuat metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto dalam rangka pembuatan laporan data utama hasil

- penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan (*essential facts*) selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi terkait perhitungan marjin dumping/subsidi neto per perusahaan eksportir.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan metodologi perhitungan marjin dumping selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan metodologi perhitungan marjin dumping selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
67. Membuat metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan data utama hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan (*essential facts*) selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi terkait indikator kinerja IDN dalam rangka penyusunan perhitungan kerugian.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
68. Melakukan identifikasi isu atau permasalahan selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi terkait identifikasi isu dan permasalahan yang disampaikan oleh pihak terkait dalam penyelidikan.

- b. Hasil Kerja:
Laporan identifikasi isu atau permasalahan dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan identifikasi isu atau permasalahan dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
69. Melakukan perhitungan kerugian IDN selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi terkait perhitungan kerugian Industri Dalam Negeri.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perhitungan kerugian IDN untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan perhitungan kerugian IDN untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,01.
70. Melakukan perhitungan efek volume selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi terkait perhitungan efek volume.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perhitungan efek volume dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan perhitungan efek volume dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku anggota.

- d. Angka Kredit:
0,05.
71. Melakukan perhitungan efek harga selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi terkait perhitungan efek harga.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perhitungan efek harga selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan perhitungan efek harga selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
72. Menganalisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi terkait faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
73. Melakukan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi terkait analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali selaku anggota.

- c. Bukti fisik:
Laporan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
74. Membuat Surat pemberitahuan Laporan Data Utama Hasil Penyelidikan versi bahasa Indonesia tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi dalam pembuatan surat pemberitahuan laporan data utama hasil penyelidikan tindakan anti dumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan kepada IDN/importir/PYB dalam versi bahasa Indonesia.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan versi bahasa Indonesia tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat pemberitahuan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan versi bahasa Indonesia tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
75. Membuat Surat pemberitahuan Laporan Data Utama Hasil Penyelidikan versi bahasa asing tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi dalam pembuatan surat pemberitahuan laporan data utama hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan kepada eksportir dan perwakilan negara yang dituduh dalam versi bahasa asing.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan versi bahasa asing tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat pemberitahuan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan versi bahasa asing tingkat I.

- d. Angka Kredit:
0,02.
76. Melakukan analisis jawaban atas tanggapan/ submisi dari PYB atas Laporan Data Utama Hasil Penyelidikan dalam bahasa asingtingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi dalam pembuatan surat tanggapan terkait submisi/tanggapan dari PYB atas laporan data utama hasil penyelidikan dalam versi bahasa asing.
 - b. Hasil Kerja:
Surat jawaban atas tanggapan/submisi dari PYB atas laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan dalam bahasa asing tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat jawaban atas tanggapan/submisi dari PYB atas laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan dalam bahasa asing tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
77. Melakukan analisis jawaban atas tanggapan/submisi dari PYB atas Laporan Data Utama Hasil Penyelidikan dalam bahasa Indonesia tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi dalam pembuatan surat tanggapan terkait submisi/tanggapan dari PYB atas laporan data utama hasil penyelidikan dalam versi bahasa Indonesia.
 - b. Hasil Kerja:
Surat jawaban atas tanggapan/submisi dari PYB atas laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan dalam bahasa Indonesia tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat jawaban atas tanggapan/submisi dari PYB atas laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan dalam bahasa Indonesia tingkat I.

- d. Angka Kredit:
0,02.
78. Membuat Laporan Data Utama Hasil Penyelidikan versi tidak rahasia tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi dalam pembuatan laporan data utama hasil penyelidikan versi tidak rahasia.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan versi tidak rahasia tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan versi tidak rahasia tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
79. Membuat rencana pelaksanaan dengar pendapat publik (*public hearing*)/spesifik selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi terkait rencana pelaksanaan dengar pendapat publik (*public hearing*)/spesifik.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan rencana pelaksanaan dengar pendapat publik (*public hearing*)/spesifik selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan rencana pelaksanaan dengar pendapat publik (*public hearing*)/spesifik selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
80. Membuat surat pemberitahuan pelaksanaan *public hearing*/spesifik versi bahasa Indonesia tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi dalam pembuatan surat pemberitahuan pelaksanaan *public hearing*/spesifik dalam versi bahasa Indonesia.

- b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan pelaksanaan dengar pendapat versi bahasa Indonesia tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat pemberitahuan pelaksanaan dengar pendapat versi bahasa Indonesia tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
81. Membuat surat pemberitahuan pelaksanaan *public hearing*/spesifik versi bahasa asing tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi dalam pembuatan surat pemberitahuan pelaksanaan public hearing/spesifik dalam versi bahasa asing.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan pelaksanaan dengar pendapat versi bahasa asing tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat pemberitahuan pelaksanaan dengar pendapat versi bahasa asing tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
82. Membuat naskah *talking point* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi dalam pembuatan naskah *talking point*.
 - b. Hasil Kerja:
Naskah *talking point* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Naskah *talking point* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
83. Membuat tata tertib dengar pendapat selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi terkait tata tertib dengar pendapat.

- b. Hasil Kerja:
Naskah tata tertib dengar pendapat selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Naskah tata tertib dengar pendapat selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
84. Menyusun butir-butir substansi hasil dengar pendapat tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi terkait butir-butir substansi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan khasil dengar pendapat tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil dengar pendapat tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
85. Mengumpulkan dan mengolah dokumen yang disampaikan PYB terkait dengar pendapat tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi dokumen yang disampaikan PYB terkait dengar pendapat.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel tanggapan/submisi yang disampaikan PYB terkait dengar pendapat tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Tabel tanggapan/submisi yang disampaikan PYB terkait dengar pendapat tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
86. Membuat metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto dalam rangka penyusunan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi terkait metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto.

- b. Hasil Kerja:
Laporan metodologi perhitungan marjin dumping/subsidi neto selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan metodologi perhitungan marjin dumping/subsidi neto selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
87. Membuat metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi untuk membuat metodologi perhitungan kerugian.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
88. Membuat metodologi perhitungan terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi untuk membuat metodologi perhitungan terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan metodologi perhitungan terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.

- c. Bukti fisik:
Laporan metodologi perhitungan terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
89. Membuat metodologi perhitungan hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi untuk membuat metodologi perhitungan hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan metodologi perhitungan hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan metodologi perhitungan hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
90. Membuat metodologi perhitungan bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi untuk membuat metodologi perhitungan bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan metodologi perhitungan bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.

- c. Bukti fisik:
Laporan metodologi perhitungan bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
91. Melakukan perhitungan marjin dumping/ subsidi neto dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi terkait metodologi perhitungan marjin dumping/subsidi neto.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perhitungan marjin dumping/subsidi neto.
 - c. Bukti fisik:
Laporan perhitungan marjin dumping/subsidi neto.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
92. Melakukan perhitungan kerugian Industri Dalam Negeri dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi dalam melakukan perhitungan kerugian IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perhitungan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan perhitungan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
93. Melakukan perhitungan efek volume dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.

- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi dalam melakukan perhitungan efek volume.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perhitungan efek volume dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan perhitungan efek volume dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
94. Melakukan perhitungan efek harga dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi terkait perhitungan efek harga.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perhitungan efek harga selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan perhitungan efek harga selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
95. Melakukan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi dalam melakukan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,05.

96. Melakukan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi terkait analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
97. Melakukan analisis terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi dalam melakukan analisis terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
98. Melakukan analisis perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) yang menyebabkan terjadinya lonjakan impor dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.

- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi dalam melakukan analisis perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) yang menyebabkan terjadinya lonjakan impor.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) yang menyebabkan terjadinya lonjakan impor dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) yang menyebabkan terjadinya lonjakan impor dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
99. Melakukan analisis hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi dalam melakukan analisis hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
100. Melakukan analisis penyesuaian struktural (*structural adjustment*) dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.

- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi dalam melakukan analisis penyesuaian struktural (*structural adjustment*).
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis penyesuaian struktural (*structural adjustment*) untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis penyesuaian struktural (*structural adjustment*) untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
101. Melakukan analisis bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi dalam melakukan analisis bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
102. Membuat surat pemberitahuan laporan akhir hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan versi bahasa Indonesia tingkat I.

- a. Tolok ukur:
Terlaksananya pengumpulan data dan informasi dalam pembuatan konsep surat pemberitahuan versi bahasa Indonesia.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan laporan akhir hasil penyelidikan versi bahasa Indonesia tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat pemberitahuan laporan akhir hasil penyelidikan versi bahasa Indonesia tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
103. Membuat surat pemberitahuan laporan akhir hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan versi bahasa asing tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya pengumpulan data dan informasi dalam pembuatan konsep surat pemberitahuan versi bahasa asing.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan laporan akhir hasil penyelidikan versi bahasa asing tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat pemberitahuan laporan akhir hasil penyelidikan versi bahasa asing tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
104. Membuat kesimpulan penyelidikan yang berisi hasil penyelidikan tindakan antidumping/imbalance/tindakan pengamanan perdagangan sebagai rekomendasi ke Menteri untuk dikenakan/tidak dikenakan beserta besaran pengenaan BMAD/BMI/BMTP/Kuota/kombinasi BMTP dan Kuota selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi untuk membuat kesimpulan penyelidikan yang berisi hasil penyelidikan tindakan antidumping/imbalance/tindakan pengamanan

perdagangan Sebagai rekomendasi ke Menteri untuk dikenakan/tidak dikenakan beserta besaran pengenaan BMAD/BMI/BMTP/Kuota/ kombinasi BMTP dan Kuota.

- b. Hasil Kerja:
Laporan kesimpulan penyelidikan selaku anggota.
- c. Bukti fisik:
Laporan kesimpulan penyelidikan selaku anggota.
- d. Angka Kredit:
0,05.

105. Membuat laporan akhir hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan versi tidak rahasia tingkat I.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dalam pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan versi tidak rahasia.
- b. Hasil Kerja:
Laporan akhir hasil penyelidikan versi tidak rahasia tingkat I.
- c. Bukti fisik:
Laporan akhir hasil penyelidikan versi tidak rahasia tingkat I.
- d. Angka Kredit:
0,10.

106. Membuat surat pemberitahuan penghentian penyelidikan versi bahasa Indonesia.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep surat pemberitahuan versi bahasa Indonesia.
- b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan versi bahasa Indonesia.
- c. Bukti fisik:
Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan versi bahasa Indonesia.
- d. Angka Kredit:
0,02.

107. Membuat surat pemberitahuan penghentian penyelidikan versi bahasa asing.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep surat pemberitahuan versi bahasa asing.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan versi bahasa asing.
 - c. Bukti fisik:
Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan versi bahasa asing.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
108. Menyusun konsep kronologi singkat penyelidikan.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep kronologi singkat penyelidikan.
 - b. Hasil Kerja:
Konsep laporan kronologi singkat penyelidikan.
 - c. Bukti fisik:
Konsep laporan kronologi singkat penyelidikan.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
109. Menyusun konsep kesimpulan penyelidikan.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep kesimpulan penyelidikan.
 - b. Hasil Kerja:
Konsep laporan kesimpulan penyelidikan.
 - c. Bukti fisik:
Konsep laporan kesimpulan penyelidikan.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
110. Menyusun presentasi untuk rapat pertimbangan kepentingan nasional (PKN).
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen presentasi untuk rapat pertimbangan kepentingan nasional (PKN).

- b. Hasil Kerja:
Presentasi rapat PKN.
 - c. Bukti fisik:
Presentasi rapat PKN.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
111. Membuat butir-butir substansi hasil rapat Pertimbangan Kepentingan Nasional tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi dalam pembuatan butir-butir substansi hasil rapat Pertimbangan Kepentingan Nasional.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil rapat Pertimbangan Kepentingan Nasional tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil rapat Pertimbangan Kepentingan Nasional tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
112. Menyusun *talking point* pimpinan pada rapat pleno dan tim tarif tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi untuk penyusunan *talking point* pimpinan pada rapat pleno dan tim tarif.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan *talking point* pimpinan pada rapat pleno dan tim tarif tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporantalking point pimpinan pada rapat pleno dan tim tarif tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
113. Membuat butir-butir substansi rapat pleno dan tim tarif tingkat I.

- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi dalam pembuatan butir-butir substansi hasil rapat pleno dan tim tarif.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan substansi penyelidikan dalam rapat pleno dan tim tarif tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan substansi penyelidikan dalam rapat pleno dan tim tarif tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
114. Membuat laporan hasil rapat pleno dan tim tarif tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi dalam pembuatan laporan hasil rapat pleno dan tim tarif.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil rapat pleno dan tim tarif tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil rapat pleno dan tim tarif tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
115. Melakukan identifikasi perusahaan atau pihak terkait dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi pengenaan BMAD/BMI/tindakan Pengamanan Perdagangan (BMTP/Kuota/Kombinasi BMTP dan Kuota).
- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel hasil identifikasi perusahaan atau pihak terkait.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel identifikasi perusahaan atau pihak terkait kegiatan monitoring dan evaluasi.
 - c. Bukti fisik:
Tabel identifikasi perusahaan atau pihak terkait kegiatan monitoring dan evaluasi.
 - d. Angka Kredit:
0,02.

116. Menyusun daftar pertanyaan/kuesioner dan bahan.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya daftar pertanyaan/kuesioner dan materi substansi.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel daftar pertanyaan/kuesioner dan dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi.
 - c. Bukti fisik:
Tabel daftar pertanyaan/kuesioner dan dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
117. Melakukan kunjungan evaluasi pengenalan BMAD/BMI/tindakan Pengamanan Perdagangan (BMTP/Kuota/Kombinasi BMTP dan Kuota)selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya pengumpulan data dan informasi dalam rangka kunjungan evaluasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kunjungan evaluasi selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kunjungan evaluasi selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
118. Melakukan identifikasi perusahaan atau pihak terkait dalam rangka kegiatan monitoring tindakan penyesuaian.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data dan informasi terkait identifikasi perusahaan atau pihak terkait.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel identifikasi perusahaan atau pihak terkait dalam kegiatan monitoring tindakan penyesuaian.
 - c. Bukti fisik:
Tabel identifikasi perusahaan atau pihak terkait dalam kegiatan monitoring tindakan penyesuaian.
 - d. Angka Kredit:
0,03.

119. Menyusun daftar pertanyaan/kuesioner dan materi substansi dalam rangka kegiatan monitoring tindakan penyesuaian.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya daftar pertanyaan/kuesioner materi substansi.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel daftar pertanyaan/kuesioner dan materi substansi.
 - c. Bukti fisik:
Tabel daftar pertanyaan/kuesioner dan materi substansi.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
120. Membuat kuesioner untuk evaluasi/*midterm review*.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen kuesioner untuk evaluasi/*midterm review*.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen kuesioner evaluasi/*midterm review*.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen kuesioner evaluasi/*midterm review*.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
121. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran jawaban kuesioner evaluasi/*midterm review* yang diterima dari IDN/importir/eksportir.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran jawaban kuesioner evaluasi/*midterm review* yang diterima dari IDN/importir/eksportir.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kelengkapan dan kebenaran jawaban kuesioner evaluasi/*midterm review*.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kelengkapan dan kebenaran jawaban kuesioner evaluasi/*midterm review*.
 - d. Angka Kredit:
0,05.

122. Menganalisis jawaban dari kuesioner evaluasi/*midterm review* yang diterima dari IDN dan PYB.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan analisis jawaban dari kuesioner evaluasi/*midterm review* yang diterima dari IDN dan PYB.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis jawaban dari kuesioner evaluasi/*midterm review*.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis jawaban dari kuesioner evaluasi/*midterm review*.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
123. Melaksanakan evaluasi/*midterm review* ke lokasi Pemohon/importir/eksportir/PYB lainnya selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya pengumpulan data dan informasi dalam pelaksanaan evaluasi/*midterm review* ke lokasi Pemohon/importir/eksportir/PYB lainnya.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan pelaksanaan evaluasi/*midterm review* selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan pelaksanaan evaluasi/*midterm review* selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,08.
124. Menganalisis hasil evaluasi/*midterm review* ke lokasi IDN, importir, dan PYB lainnya selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya pengumpulan data dan informasi dalam menganalisis hasil evaluasi/*midterm review* ke lokasi IDN, importir, dan PYB.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis hasil evaluasi/*midterm review* selaku anggota.

- c. Bukti fisik:
Laporan analisis hasil evaluasi/*midterm review* selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
125. Melakukan pembahasan hasil evaluasi/*midterm review* di lokasi IDN, importir, dan PYB selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya poin-poin substansi rapat dalam pembahasan hasil evaluasi/*midterm review* di lokasi IDN, importir, dan PYB.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan rapat pembahasan hasil evaluasi/*midterm review* selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan rapat pembahasan hasil evaluasi/*midterm review* selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
126. Menganalisis data dan informasi dalam pembuatan laporan hasil evaluasi/*midterm review*.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel analisis data dan informasi dalam pembuatan hasil evaluasi/*midterm review*.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel hasil analisis data dan informasi dalam pembuatan laporan hasil evaluasi/*midterm review*.
 - c. Bukti fisik:
Tabel hasil analisis data dan informasi dalam pembuatan laporan hasil evaluasi/*midterm review*.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
127. Membuat Laporan Hasil evaluasi/*midterm review*.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil evaluasi/*midterm review*.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil evaluasi/*midterm review*.

- c. Bukti fisik:
Laporan hasil evaluasi/*midterm review*.
 - d. Angka Kredit:
0,07.
128. Menganalisis tanggapan konsultasi perihal hasil *midterm review* selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi dalam rangka menganalisis tanggapan konsultasi perihal hasil *midterm review* dalam tabel opini hukum.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel opini hukum hasil analisis tanggapan konsultasi perihal hasil *midterm review* selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Tabel opini hukum hasil analisis tanggapan konsultasi perihal hasil *midterm review* selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
129. Membuat notifikasi ke WTO tentang pelaksanaan hasil konsultasi tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi dalam membuat dokumen notifikasi ke WTO tentang pelaksanaan hasil konsultasi.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen notifikasi ke WTO tentang pelaksanaan hasil konsultasi tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen notifikasi ke WTO tentang pelaksanaan hasil konsultasi tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
130. Mengajukan konsep surat jawaban atas tanggapan tertulis dari negara-negara yang melakukan konsultasi.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep surat jawaban atas tanggapan tertulis dari negara-negara yang melakukan konsultasi.

- b. Hasil Kerja:
Surat jawaban atas tanggapan tertulis dari negara-negara yang melakukan konsultasi.
 - c. Bukti fisik:
Surat jawaban atas tanggapan tertulis dari negara-negara yang melakukan konsultasi.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
131. Menyusun materi substansi untuk rapat koordinasi persiapan sidang forum Komite dalam WTO.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya materi substansi untuk rapat koordinasi persiapan sidang forum Komite dalam WTO.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan dokumen substansi penyelidikan untuk rapat koordinasi persiapan sidang forum komite dalam WTO.
 - c. Bukti fisik:
Laporan dokumen substansi penyelidikan untuk rapat koordinasi persiapan sidang forum komite dalam WTO.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
132. Membuat laporan hasil rapat persiapan sidang forum Komite dalam WTO.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil rapat persiapan sidang forum Komite dalam WTO.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil rapat persiapan sidang forum komite dalam WTO.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil rapat persiapan sidang forum komite dalam WTO.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
133. Menyusun dokumen identifikasi isu atau permasalahan terkait permintaan opini hukum kepada konsultan hukum nasional/internasional.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan identifikasi isu atau permasalahan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan identifikasi isu atau permasalahan dalam rangka permintaan opini hukum terkait penyelidikan kepada konsultan hukum nasional/internasional.
 - c. Bukti fisik:
Laporan identifikasi isu atau permasalahan dalam rangka permintaan opini hukum terkait penyelidikan kepada konsultan hukum nasional/internasional.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
134. Menyusun dokumen permintaan opini hukum kepada konsultan hukum nasional/internasional.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan penyusunan dokumen permintaan opini hukum.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan dokumen permintaan opini hukum terkait penyelidikan kepada konsultan hukum nasional/internasional.
 - c. Bukti fisik:
Laporan dokumen permintaan opini hukum terkait penyelidikan kepada konsultan hukum nasional/internasional.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
135. Menyusun dokumen pemutakhiran informasi perkembangan kasus kepada konsultan hukum nasional/internasional.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan informasi perkembangan kasus terkini.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan pemutakhiran informasi perkembangan kasus penyelidikan berdasarkan permintaan opini hukum terkait penyelidikan kepada konsultan hukum nasional/internasional.

- c. Bukti fisik:
Laporan pemutakhiran informasi perkembangan kasus penyelidikan berdasarkan permintaan opini hukum terkait penyelidikan kepada konsultan hukum nasional/internasional.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
136. Menyusun rekomendasi rancangan peraturan nasional maupun internasional tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi untuk penyusunan rekomendasi rancangan peraturan nasional maupun internasional.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen rekomendasi rancangan peraturan nasional maupun internasional terkait penyelidikan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen rekomendasi rancangan peraturan nasional maupun internasional terkait penyelidikan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
137. Membuat laporan hasil rapat INTERKEM dan harmonisasi.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil rapat INTERKEM dan harmonisasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil rapat INTERKEM dan harmonisasi terkait substansi penyelidikan untuk penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil rapat INTERKEM dan harmonisasi terkait substansi penyelidikan untuk penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan.
 - d. Angka Kredit:
0,02.

138. Menyusun dokumen masukan terkait pembentukan perjanjian internasional baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral, berupa materi substansi untuk penyusunan Peraturan/Surat Keputusan Menteri.
- Tolok ukur:
Tersedianya materi substansi untuk penyusunan Peraturan/ Surat Keputusan Menteri.
 - Hasil Kerja:
Tabel matriks substansi penyelidikan terkait penyusunan Peraturan/ Surat Keputusan Menteri sebagai masukan dalam pembentukan perjanjian internasional.
 - Bukti fisik:
Tabel matriks substansi penyelidikan terkait penyusunan Peraturan/ Surat Keputusan Menteri sebagai masukan dalam pembentukan perjanjian internasional.
 - Angka Kredit:
0,02.
139. Menyusun dokumen masukan terkait pembentukan perjanjian internasional baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral, berupa laporan hasil rapat Internal Kementerian Perdagangan.
- Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil rapat Internal Kementerian Perdagangan.
 - Hasil Kerja:
Laporan terkait substansi penyelidikan hasil rapat internal Kementerian Perdagangan sebagai masukan dalam pembentukan perjanjian internasional.
 - Bukti fisik:
Laporan terkait substansi penyelidikan hasil rapat internal Kementerian Perdagangan sebagai masukan dalam pembentukan perjanjian internasional.
 - Angka Kredit:
0,02.
140. Menyusun dokumen masukan terkait pembentukan perjanjian internasional baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun

multilateral, berupa nota Dinas Ketua kepada Menteri terkait hasil rapat pembahasan perjanjian dalam forum internasional.

a. Tolok ukur:

Tersusunnya nota dinas ketua kepada Menteri terkait hasil rapat pembahasan perjanjian dalam forum internasional.

b. Hasil Kerja:

Nota dinas ketua kepada Menteri terkait substansi penyelidikan berdasarkan hasil rapat pembahasan dalam pembentukan perjanjian internasional.

c. Bukti fisik:

nota dinas ketua kepada Menteri terkait substansi penyelidikan berdasarkan hasil rapat pembahasan dalam pembentukan perjanjian internasional.

d. Angka Kredit:

0,01.

B. Rincian kegiatan Analisis Investigasi Pengamanan Perdagangan Ahli Muda (III/c sampai dengan III/d)

1. Melakukan kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan tindakan anti dumping/imbalance/tindakan pengamanan perdagangan selaku anggota.

a. Tolok ukur:

Tersedianya bahan pemaparan untuk kegiatan asistensi, yang berisi informasi mengenai:

- 1) Gambaran umum *Trade Remedies*;
- 2) Informasi tentang Otoritas Penyelidik;
- 3) Persyaratan permohonan Penyelidikan *Trade Remedies*; dan
- 4) Informasi lainnya yang diperlukan dalam asistensi.

b. Hasil Kerja:

Laporan kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan selaku anggota.

c. Bukti fisik:

Laporan kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan selaku anggota.

d. Angka Kredit:

0,10.

2. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data ekspor dan impor tingkat II dalam rangka permohonan penyelidikan/*interimreview/sunset review*/perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil pengolahan dan analisa data nilai dan volume ekspor dan impor selama minimal 3 tahun terakhir.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan data ekspor dan impor untuk permohonan tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Laporan data ekspor dan impor untuk permohonan tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
3. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data barang yang akan diajukan permohonan tingkat II dalam rangka permohonan penyelidikan/*interim review/sunset review*/perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya analisa barang dengan meneliti uraian dan nomor HS dari barang yang diajukan pemohon, berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).
 - b. Hasil Kerja:
Laporan informasi barang yang akan diajukan permohonan tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Laporan informasi barang yang akan diajukan permohonan tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
4. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perhitungan margin dumping/subsidi neto tingkat II dalam rangka permohonan penyelidikan/*interim review/sunset review*/perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya informasi nilai normal barang yang diajukan dalam permohonan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perhitungan margin dumping/subsidi neto tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perhitungan margin dumping/subsidi neto tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
5. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data indikator kinerja IDN tingkat II dalam rangka permohonan penyelidikan/*interim review/sunset review*/perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil analisa data kinerja pemohon atas seluruh indikator kinerja dan hubungan antara indikator satu dengan lainnya minimal 3 tahun terakhir.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan indikator kinerja IDN untuk permohonan tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Laporan indikator kinerja IDN untuk permohonan tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
6. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN tingkat II dalam rangka permohonan penyelidikan/*interim review/sunset review*/perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil analisa atas faktor lain.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk permohonan tingkat II.

- c. Bukti fisik:
Laporan faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk permohonan tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
7. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data impor barang yang akan diselidiki tingkat II dalam rangka permohonan penyelidikan/*interim review/sunset review*/perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya data impor untuk mendapatkan perubahan/tren dari nilai dan volume impor selama minimal 3 tahun terakhir dari hasil pengolahan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan data impor barang yang akan diselidiki untuk permohonan tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Laporan data impor barang yang akan diselidiki untuk permohonan tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
8. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data *standing petitioner/ major proportion* IDN tingkat II dalam rangka permohonan penyelidikan/*interim review/sunset review*/perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil pengolahan data yang tersedia untuk menghitung *standing petitioner/ major proportion* IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan *standing petitioner/major proportion* IDN untuk permohonan tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Laporan *standing petitioner/major proportion* IDN untuk permohonan tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.

9. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data klasifikasi barang sejenis/ barang yang secara langsung bersaingtingkat II dalam rangka permohonan penyelidikan/*interim review/sunset review*/ perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil klasifikasi barang sejenis/secara langsung bersaing.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan klasifikasi barang sejenis/barang yang secara langsung bersaing untuk permohonan tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Laporan klasifikasi barang sejenis/barang yang secara langsung bersaing untuk permohonan tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
10. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pangsa impor tingkat II dalam rangka permohonan penyelidikan/*interim review/sunset review*/ perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil penentuan pangsa impor barang yang akan diselidiki.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan pangsa impor untuk permohonan tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Laporan pangsa impor untuk permohonan tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
11. Melakukan kegiatan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan isi dokumen permohonan tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan substantif mencakup persyaratan:
 - 1) lonjakan jumlah impor barang secara absolut dan/atau relatif/terjadinya dumping/subsidi;
 - 2) kerugian dalam hal *trade remedies*;

- 3) hubungan sebab-akibat antara nomor 1) dan 2);
 - 4) jumlah persentase *major proportion/standing petitioner*;
 - 5) faktor lain.
- b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan isi dokumen permohonan tingkat II.
- c. Bukti fisik:
Laporan hasil pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan isi dokumen permohonan tingkat II.
- d. Angka Kredit:
0,04.
12. Menganalisis faktor lain tingkat II dalam bukti awal permohonan penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil analisis penentuan ada/ tidaknya faktor lain dalam bukti awal permohonan.
- b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis faktor lain dalam bukti awal permohonan tingkat II.
- c. Bukti fisik:
Laporan hasil analisis faktor lain dalam bukti awal permohonan tingkat II.
- d. Angka Kredit:
0,10.
13. Menganalisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali/perpanjangan pengenaan tindakan pengamanan perdagangan tingkat II dalam bukti awal permohonan penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil analisis penentuan kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali/perpanjangan pengenaan tindakan pengamanan perdagangan dalam bukti awal permohonan.

- b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali/perpanjangan pengenaan tindakan pengamanan perdagangan tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali/perpanjangan pengenaan tindakan pengamanan perdagangan tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
14. Melaksanakan kegiatan konsultasi dalam rangka permohonan penyelidikan Tindakan Imbalan sebagai ketua.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan konsultasi dalam rangka permohonan penyelidikan tindakan imbalan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan konsultasi untuk permohonan penyelidikan tindakan imbalan.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan konsultasi untuk permohonan penyelidikan tindakan imbalan.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
15. Menyusun dokumen paparan dalam rapat pembahasan hasil analisis bukti awaltingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen paparan dalam rapat pembahasan hasil analisis bukti awal.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen paparan dalam rapat pembahasan hasil analisis bukti awal tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen paparan dalam rapat pembahasan hasil analisis bukti awal tingkat II.

- d. Angka Kredit:
0,04.
16. Menyusun butir-butir substansi hasil rapat pembahasan analisis bukti awal tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Tersusunnya butir-butir substansi hasil rapat pembahasan analisis bukti awal.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan rapat pembahasan hasil analisis bukti awal tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Laporan rapat pembahasan hasil analisis bukti awal tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,08.
17. Menyusun surat pra notifikasi dalam bahasa asing kepada perwakilan negara yang diduga dumping/subsidi tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Termuatnya substansi penyelidikan dalam surat pra notifikasi kepada perwakilan negara yang diduga dumping/subsidi.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pra notifikasi dalam bahasa asing kepada perwakilan negara yang diduga dumping/subsidi tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Surat pra notifikasi dalam bahasa asing kepada perwakilan negara yang diduga dumping/subsidi tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
18. Menyiapkan naskah pengumuman inisiasi penyelidikan tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya naskah pengumuman inisiasi penyelidikan yang telah disusun.
 - b. Hasil Kerja:
Naskah pengumuman inisiasi penyelidikan tingkat II.

- c. Bukti fisik:
Naskah pengumuman inisiasi penyelidikan tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
19. Menyiapkan naskah siaran pers inisiasi penyelidikan tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya naskah siaran pers inisiasi penyelidikan yang telah disusun.
 - b. Hasil Kerja:
Naskah siaran pers inisiasi penyelidikan tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Naskah siaran pers inisiasi penyelidikan tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
20. Menyiapkan konsep surat inisiasi dalam bahasa asing kepada *embassy*/eksportir tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep surat inisiasi yang telah dibuat dan dilengkapi substansi penyelidikan dalam bahasa asing.
 - b. Hasil Kerja:
Surat inisiasi dalam bahasa asing tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Surat inisiasi dalam bahasa asing tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
21. Menyiapkan konsep surat inisiasi dalam bahasa Indonesia kepada IDN/importir/KBRI/ kementerian terkait tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep surat inisiasi yang telah dibuat dan dilengkapi substansi penyelidikan dalam bahasa Indonesia.
 - b. Hasil Kerja:
Surat inisiasi dalam bahasa Indonesia tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Surat inisiasi dalam bahasa Indonesia tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,02.

22. Menyiapkan konsep laporan inisiasi penyelidikan kepada Menteri tingkat II.
 - a. Tolok ukur:

Tersedianya konsep surat inisiasi penyelidikan yang telah dibuat dan dilengkapi substansi penyelidikan kepada Menteri.
 - b. Hasil Kerja:

Surat perihal laporan inisiasi penyelidikan kepada Menteri tingkat II.
 - c. Bukti fisik:

Surat perihal laporan inisiasi penyelidikan kepada Menteri tingkat II.
 - d. Angka Kredit:

0,04.
23. Membuat kuesioner IDN/eksportir/importir dalam bahasa asing selaku wakil ketua tim.
 - a. Tolok ukur:

Tersedianya konsep kuesioner yang telah dibuat dan dilengkapi substansi penyelidikan dalam bahasa asing.
 - b. Hasil Kerja:

Kuesioner penyelidikan dalam bahasa asing selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:

Kuesioner penyelidikan dalam bahasa asing selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:

0,06.
24. Membuat kuesioner IDN/eksportir/importir dalam bahasa Indonesia selaku wakil ketua tim.
 - a. Tolok ukur:

Tersedianya konsep kuesioner yang telah dibuat dan dilengkapi substansi penyelidikan dalam bahasa Indonesia.
 - b. Hasil Kerja:

Kuesioner penyelidikan dalam bahasa Indonesia selaku ketua tim.

- c. Bukti fisik:
Kuesioner penyelidikan dalam bahasa Indonesia selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
25. Melaksanakan inisiasi penyelidikan di surat kabar dan *website* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep surat inisiasi penyelidikan yang sudah difinalisasi untuk dimuat pada surat kabar dan *website*.
 - b. Hasil Kerja:
Surat Inisiasi penyelidikan di surat kabar dan *website* tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Surat Inisiasi penyelidikan di surat kabar dan *website* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
26. Menganalisis konsep jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan dalam bahasa asing tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep jawaban atas tanggapan/submisi yang dibuat dan dilengkapi substansi penyelidikan dalam bahasa asing.
 - b. Hasil Kerja:
Surat jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan dalam bahasa asing tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Surat jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan dalam bahasa asing tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
27. Menganalisis konsep jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan dalam bahasa Indonesia tingkat II.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep jawaban atas tanggapan/submisi yang dibuat dan dilengkapi substansi penyelidikan dalam bahasa Indonesia.
 - b. Hasil Kerja:
Surat jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan dalam bahasa Indonesia tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Surat jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan dalam bahasa Indonesia tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
28. Menyusun rencana penyelidikan tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel rencana penyelidikan yang disusun dan dilengkapi substansi penyelidikan.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel rencana penyelidikan tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Tabel rencana penyelidikan tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
29. Melakukan pendataan sebagai pihak yang kooperatif/*registered party* berdasarkan permintaan dari PYB dengan penyelidikan tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel pihak yang kooperatif/*registered party*.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel pendataan sebagai pihak yang kooperatif/*registered party* dalam penyelidikan tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Tabel pendataan sebagai pihak yang kooperatif/*registered party* dalam penyelidikan tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
30. Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan jawaban kuesioner IDN tingkat II.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel *check list* hasil pemeriksaan kelengkapan substantif dari jawaban kuesioner IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel *check list* kelengkapan jawaban kuesioner IDN tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Tabel *check list* kelengkapan jawaban kuesioner IDN tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
31. Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan jawaban kuesioner eksportir tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel *check list* hasil pemeriksaan kelengkapan substantif dari jawaban kuesioner eksportir.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel *check list* kelengkapan jawaban kuesioner eksportir tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Tabel *check list* kelengkapan jawaban kuesioner eksportir tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
32. Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan jawaban kuesioner Importir tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel *check list* hasil pemeriksaan kelengkapan substantif dari jawaban kuesioner importir.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel *check list* kelengkapan jawaban kuesioner importir tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Tabel *check list* kelengkapan jawaban kuesioner importir tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,02.

33. Menganalisis jawaban kuesioner IDN tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil analisa jawaban kuesioner IDN untuk masing-masing responden.
 - b. Hasil Kerja:
Analisis jawaban kuesioner IDN tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Analisis jawaban kuesioner IDN tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
34. Menganalisis jawaban kuesioner eksportir tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Termuatnya substansi penyelidikan dalam analisis jawaban kuesioner Eksportir.
 - b. Hasil Kerja:
Analisis jawaban kuesioner eksportir tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Analisis jawaban kuesioner eksportir tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
35. Menganalisis jawaban kuesioner importir tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil analisa jawaban kuesioner importir untuk gabungan semua responden.
 - b. Hasil Kerja:
Analisis jawaban kuesioner importir tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Analisis jawaban kuesioner importir tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
36. Membuat *deficiency letter* IDN dalam bahasa Indonesia tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya *deficiency letter* untuk IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Deficiency letter IDN dalam bahasa Indonesiatingkat II.

- c. Bukti fisik:
Deficiency letter IDN dalam bahasa Indonesiatingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
37. Membuat *deficiency letter* eksportir/eksportir produsen dalam bahasa asing tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Termuatnya substansi penyelidikan dalam *deficiency letter* untuk eksportir/eksportir produsen.
 - b. Hasil Kerja:
Deficiency letter eksportir/eksportir produsendalam bahasa asing tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Deficiency letter eksportir/eksportir produsendalam bahasa asing tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
38. Membuat *deficiency letter* importir dalam bahasa Indonesia tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Termuatnya substansi penyelidikan dalam *deficiency letter* untuk importir.
 - b. Hasil Kerja:
Deficiency letter importir dalam bahasa Indonesiatingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Deficiency letter importir dalam bahasa Indonesiatingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
39. Melakukan kegiatan pengolahan dan pengumpulan kelengkapan jawaban *deficiency letter* industri dalam negeri dalam bahasa Indonesia tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel check list hasil pemeriksaan kelengkapan substantif jawaban *defficiency letter* IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel kelengkapan jawaban *deficiency letter* IDNdalam bahasa Indonesia tingkat II.

- c. Bukti fisik:
Tabel kelengkapan jawaban *deficiency letter* IDN dalam bahasa Indonesia tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
40. Melakukan kegiatan pengolahan dan pengumpulan kelengkapan jawaban *deficiency letter* eksportir dalam bahasa asing tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel check list hasil pemeriksaan kelengkapan substantif jawaban *deficiency letter* eksportir.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel kelengkapan jawaban *deficiency letter* eksportir dalam bahasa asing tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Tabel kelengkapan jawaban *deficiency letter* eksportir dalam bahasa asing tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
41. Melakukan kegiatan pengolahan dan pengumpulan kelengkapan jawaban *deficiency letter* importir dalam bahasa Indonesia tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel check list hasil pemeriksaan kelengkapan substantif jawaban *deficiency letter* importir.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel kelengkapan jawaban *deficiency letter* importir dalam bahasa Indonesia tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Tabel kelengkapan jawaban *deficiency letter* importir dalam bahasa Indonesia tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
42. Membuat laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS berupa penghitungan marjin dumping/subsidi neto/BMTPS selaku wakil ketua tim.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil olahan data dan informasi yang diperlukan untuk penghitungan BMTPS.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan penghitungan marjin dumping/subsidineto/BMTPS dalam laporan sementara pengenaanBMADS/BMIS/BMTPS selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan penghitungan marjin dumping/subsidineto/BMTPS dalam laporan sementara pengenaanBMADS/BMIS/BMTPS selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
43. Membuat laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS berupa penghitungan kerugian IDN selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya penghitungan kerugian IDN dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan penghitungan kerugian IDN dalam laporan sementara pengenaanBMADS/BMIS/BMTPS selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan penghitungan kerugian IDN dalam laporan sementara pengenaanBMADS/BMIS/BMTPS selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
44. Membuat laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS berupa hubungan kausal antara dumping/subsidi dengan kerugian IDN/hubungan kausal antara lonjakan impor dengan kerugian IDN selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil analisis hubungan kausal dalam laporan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hubungan kausal antaradumping/subsidi dengan kerugian IDN/hubungan kausal antara lonjakan impor

- dengankerugian IDN dalam laporan sementarapengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku wakilketua tim.
- c. Bukti fisik:
Laporan hubungan kausal antaradumping/subsidi dengan kerugian IDN/hubungan kausal antara lonjakan impor dengankerugian IDN dalam laporan sementarapengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku wakilketua tim.
- d. Angka Kredit:
0,10.
45. Membuat laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS berupa analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Terolahnya data dalam menganalisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN.
- b. Hasil Kerja:
Laporan analisis faktor lain yang menyebabkankerugian IDN dalam laporan sementarapengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku wakilketua tim.
- c. Bukti fisik:
Surat analisis faktor lain yang menyebabkankerugian IDN dalam laporan sementarapengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku wakilketua tim.
- d. Angka Kredit:
0,10.
46. Membuat surat rekomendasi pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya substansi penyelidikan untuk membuat konsep surat rekomendasi pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku wakil ketua tim.
- b. Hasil Kerja:
Surat rekomendasi pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku wakil ketua tim.
- c. Bukti fisik:
Surat rekomendasi pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku wakil ketua tim.

- d. Angka Kredit:
0,06.
- 47. Menyusun dokumen presentasi dalam rapat pembahasan persiapan *on-site Verification* selaku ketua tim.
 - a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen presentasi untuk rapat pembahasan persiapan *on-site verification*.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen presentasi dalam rapat pembahasan persiapan *on-site verification* selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen presentasi dalam rapat pembahasan persiapan *on-site verification* selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
- 48. Membuat rencana verifikasi IDN/Eksportir/Importir selaku ketua tim.
 - a. Tolok ukur:
Tersusunnya rencana verifikasi IDN/eksportir/importir.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan rencana verifikasi lapangan kepada IDN/eksportir/importir selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan rencana verifikasi lapangan kepada IDN/eksportir/importir selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
- 49. Membuat daftar data yang akan diverifikasi di IDN/Eksportir/Importir selaku ketua tim.
 - a. Tolok ukur:
tersusunnya tabel daftar data yang akan diverifikasi di IDN/eksportir/importir.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel daftar data yang akan diverifikasi di IDN/eksportir/importir selaku ketua tim.

- c. Bukti fisik:
Tabel daftar data yang akan diverifikasi diIDN/eksportir/importir selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
50. Membuat pemberitahuan verifikasi kepada IDN/Eksportir/Importir/ perwakilan negara tertuduh tingkat II;
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat pemberitahuan verifikasi kepada IDN/eksportir/importir/ perwakilan negara tertuduh.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan verifikasi lapangan kepadaIDN/eksportir/importir/perwakilan negaratertuduh tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Surat pemberitahuan verifikasi lapangan kepadaIDN/eksportir/importir/perwakilan negaratertuduh tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
51. Melakukan kegiatan verifikasi IDN terhadap barang yang diselidiki tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan verifikasi atas barang hasil produksi IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan kepada IDNterhadap barang yang diselidiki tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan kepada IDNterhadap barang yang diselidiki tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
52. Melakukan kegiatan verifikasi IDN terhadap kinerja perusahaan tingkat II.
- a. Tolok ukur:

- Terlaksananya kegiatan verifikasi atas kinerja perusahaan IDN.
- b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan kepada IDN terhadap kinerja perusahaan tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan kepada IDN terhadap kinerja perusahaan tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
53. Membuat berita acara hasil verifikasi lapangan dalam rangka kegiatan verifikasi IDN selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya berita acara hasil verifikasi lapangan.
 - b. Hasil Kerja:
Berita acara hasil verifikasi lapangan di lokasi IDN selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Berita acara hasil verifikasi lapangan di lokasi IDN selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
54. Melakukan kegiatan verifikasi eksportir/eksportir produsen terhadap barang yang diselidiki selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya daftar pertanyaan terkait barang yang diimpor dan/atau barang yang diproduksi dan dijual ke pasar domestik maupun ekspor ke Indonesia dan negara lain dalam jawaban kuesioner eksportir untuk diverifikasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan terhadap barang yang diselidiki selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan terhadap barang yang diselidiki selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,06.

55. Melakukan kegiatan verifikasi eksportir/eksportir produsen terhadap data dan dokumen penjualan/ biaya produksi dan biaya penjualan selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya daftar data dan dokumen penjualan/ biaya produksi dan biaya penjualan dalam jawaban kuesioner eksportir untuk diverifikasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan terhadap data dan dokumen penjualan/biaya produksi dan biaya penjualan.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan terhadap data dan dokumen penjualan/biaya produksi dan biaya penjualan.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
56. Melakukan kegiatan verifikasi eksportir/eksportir produsen terhadap isu terkait tanggapan PYB selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya daftar data dan informasi terkait tanggapan PYB dalam jawaban kuesioner eksportir untuk diverifikasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan terhadap isu terkait tanggapan PYB selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan terhadap isu terkait tanggapan PYB selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
57. Membuat berita acara hasil verifikasi lapangan dalam rangka kegiatan verifikasi eksportir/eksportir produsen selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya berita acara hasil verifikasi lapangan.
 - b. Hasil Kerja:
Berita acara hasil verifikasi lapangan selaku wakil ketua tim.

- c. Bukti fisik:
Berita acara hasil verifikasi lapangan selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
58. Melakukan kegiatan verifikasi terhadap barang yang diimpor dan/atau barang yang dibeli dari IDN selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya daftar pertanyaan terkait barang yang diimpor dan/atau barang yang dibeli dari IDN dalam jawaban kuesioner importir untuk diverifikasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan kepadaimportir terhadap barang yang diimpor dan/atau barang yang dibeli dari IDN selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan kepadaimportir terhadap barang yang diimpor dan/atau barang yang dibeli dari IDN selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
59. Melakukan kegiatan verifikasi terhadap data dan dokumen pembelian selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya daftar pertanyaan terkait data dan dokumen pembelian dalam jawaban kuesioner importir untuk diverifikasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan kepadaimportir terhadap data dan dokumen pembelian selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan kepadaimportir terhadap data dan dokumen pembelian selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,04.

60. Melakukan kegiatan verifikasi importir terhadap isu terkait tanggapan PYB selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya daftar pertanyaan terkait isu terkait tanggapan PYB dalam jawaban kuesioner importir untuk diverifikasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan kepadaimportir terhadap isu terkait tanggapan PYBselaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan kepadaimportir terhadap isu terkait tanggapan PYBselaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
61. Membuat berita acara hasil verifikasi lapangan dalam rangka kegiatan verifikasi importir selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya berita acara hasil verifikasi lapangan.
 - b. Hasil Kerja:
Berita acara hasil verifikasi lapangan di lokasiimportir selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Berita acara hasil verifikasi lapangan di lokasiimportir selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
62. Menyusun dokumen presentasi dalam rapat pembahasan hasil *on-site Verification* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya penyusunan dokumen presentasi dalam rapat pembahasan hasil *on-site verification*.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen presentasi dalam rapat pembahasanhasil *on-site verification* tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen presentasi dalam rapat pembahasanhasil *on-site verification* tingkat II.

- d. Angka Kredit:
0,04.
63. Membuat butir-butir substansi rapat pembahasan hasil verifikasi tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya pembuatan butir-butir substansi rapat pembahasan hasil verifikasi lapangan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan rapat pembahasan hasil verifikasi lapangan tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Laporan rapat pembahasan hasil verifikasi lapangan tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
64. Membuat laporan hasil verifikasi IDN/Eksportir/Importir selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil verifikasi lapangan per perusahaan IDN/eksportir/importir.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil verifikasi lapangan kepada IDN/eksportir/importir selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil verifikasi lapangan kepada IDN/eksportir/importir selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
65. Membuat metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto dalam rangka pembuatan laporan data utama hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan (*essential facts*) selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto per perusahaan eksportir.

- b. Hasil Kerja:
Laporan metodologi perhitungan marjindumping/subsidi neto untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan.
 - c. Bukti fisik:
Laporan metodologi perhitungan marjindumping/subsidi neto untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan tindakan antidumping/ tindakan imbalan.
 - d. Angka Kredit:
0,08.
66. Membuat metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan data utama hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan (*essential facts*) selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan perhitungan kerugian IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan metodologi perhitungan kerugian untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan metodologi perhitungan kerugian untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,08.
67. Melakukan identifikasi isu atau permasalahan dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan analisis hasil identifikasi isu dan permasalahan yang disampaikan oleh pihak terkait dalam penyelidikan.

- b. Hasil Kerja:
Laporan identifikasi isu atau permasalahan untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan identifikasi isu atau permasalahan untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
68. Melakukan perhitungan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan perhitungan kerugian Industri Dalam Negeri.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perhitungan kerugian IDN untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan perhitungan kerugian IDN untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
69. Melakukan perhitungan efek volume dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan perhitungan efek volume.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perhitungan efek volume dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.

- c. Bukti fisik:
Laporan perhitungan efek volume dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
70. Melakukan perhitungan efek harga dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan perhitungan efek harga.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perhitungan efek harga.
 - c. Bukti fisik:
Laporan perhitungan efek harga.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
71. Menganalisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
72. Melakukan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
73. Membuat surat pemberitahuan laporan data utama hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan kepada IDN/eksportir/importir/PYB versi bahasa Indonesia tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat pemberitahuan laporan data utama hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan kepada IDN/importir/PYB dalam versi bahasa Indonesia.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan laporan data utama(*essential facts*) hasil penyelidikan versi bahasa Indonesia tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Surat pemberitahuan laporan data utama(*essential facts*) hasil penyelidikan versi bahasa Indonesia tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
74. Membuat surat pemberitahuan laporan data utama hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan kepada IDN/eksportir/importir/PYB versi bahasa asing tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat pemberitahuan laporan data utama hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/ tindakan pengamanan perdagangan kepada

- eksportir dan perwakilan negara yang dituduh dalam versi bahasa asing.
- b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan versi bahasaasing tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Surat pemberitahuan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan versi bahasaasing tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
75. Melakukan analisis jawaban atas tanggapan/submisi dari PYB atas laporan data utama hasil penyelidikan dalam bahasa asing tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat tanggapan terkait submisi/tanggapan dari PYB atas laporan data utama hasil penyelidikan dalam versi bahasa asing dalam versi bahasa asing.
 - b. Hasil Kerja:
Surat jawaban atas tanggapan/submisi dari PYBatas laporan data utama (*essential facts*) hasilpenyelidikan dalam bahasa asing tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Surat jawaban atas tanggapan/submisi dari PYBatas laporan data utama (*essential facts*) hasilpenyelidikan dalam bahasa asing tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
76. Melakukan analisis jawaban atas tanggapan/submisi dari PYB atas laporan data utama hasil penyelidikan dalam bahasa Indonesia tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat tanggapan terkait submisi/tanggapan dari PYB atas laporan data utama hasil penyelidikan dalam versi bahasa asing dalam versi bahasa Indonesia.

- b. Hasil Kerja:
Surat jawaban atas tanggapan/submisi dari PYBatas laporan data utama (*essential facts*) hasilpenyelidikan dalam bahasa Indonesia tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Surat jawaban atas tanggapan/submisi dari PYBatas laporan data utama (*essential facts*) hasilpenyelidikan dalam bahasa Indonesia tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
77. Membuat laporan data utama Hasil Penyelidikan versi tidak rahasia tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan data utama hasil penyelidikan versi tidak rahasia.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan data utama (*essential facts*) hasilpenyelidikan versi tidak rahasia tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Laporan data utama (*essential facts*) hasilpenyelidikan versi tidak rahasia tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
78. Membuat rencana pelaksanaan dengar pendapat publik (*public hearing*)/spesifik selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan tabel rencana pelaksanaan dengar pendapat publik/spesifik.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan rencana pelaksanaan dengar pendapat publik (*public hearing*)/spesifik selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan rencana pelaksanaan dengar pendapat publik (*public hearing*)/spesifik selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,04.

79. Membuat surat pemberitahuan pelaksanaan *public hearing*/ spesifik versi bahasa Indonesia tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat tanggapan pemberitahuan pelaksanaan *public hearing*/spesifik dalam versi bahasa asing dalam versi bahasa Indonesia .
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan pelaksanaan dengarpendapat versi bahasa Indonesia tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Surat pemberitahuan pelaksanaan dengarpendapat versi bahasa Indonesia tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
80. Membuat surat pemberitahuan pelaksanaan *public hearing*/ spesifik versi bahasa asing tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat tanggapan pemberitahuan pelaksanaan *public hearing*/spesifik dalam versi bahasa asing dalam versi bahasa asing.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan pelaksanaan dengar pendapat versi bahasa asing tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Surat pemberitahuan pelaksanaan dengar pendapat versi bahasa asing tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
81. Membuat naskah *talking point* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya naskah *talking point*.
 - b. Hasil Kerja:
Naskahtalking point tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Naskahtalking point tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.

82. Membuat tata tertib dengar pendapat selaku wakil ketua tim.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya substansi terkait tata tertib dengar pendapat.
 - b. Hasil Kerja:
Naskah tata tertib dengar pendapat selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Naskah tata tertib dengar pendapat selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
83. Menyusun butir-butir substansi hasil dengar pendapat tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya butir-butir substansi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil dengar pendapat tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil dengar pendapat tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
84. Mengumpulkan dan mengolah dokumen yang disampaikan PYB terkait dengar pendapat tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen yang disampaikan PYB terkait dengar pendapat.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel tanggapan/submisi yang disampaikan PYB terkait dengar pendapat tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Tabel tanggapan/submisi yang disampaikan PYB terkait dengar pendapat tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
85. Membuat metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto dalam rangka penyusunan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya substansi terkait metodologi perhitungan marjin dumping/subsisi neto.
 - b. Hasil Kerja:
Metodologi perhitungan marjin dumping/subsidi neto.
 - c. Bukti fisik:
Metodologi perhitungan marjin dumping/subsidi neto.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
86. Membuat metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya data dan informasi untuk membuat metodologi perhitungan kerugian.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,08.
87. Membuat metodologi perhitungan terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif dalam rangka penyusunan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya substansi penyelidikan dalam pembuatan metodologi perhitungan terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan metodologi perhitungan terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif untuk

- pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
- c. Bukti fisik:
Laporan metodologi perhitungan terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
88. Membuat metodologi perhitungan hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN dalam rangka penyusunan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya substansi penyelidikan dalam pembuatan metodologi perhitungan hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan metodologi perhitungan hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan metodologi perhitungan hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
89. Membuat metodologi perhitungan bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan dalam rangka penyusunan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya substansi penyelidikan dalam pembuatan metodologi perhitungan bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan.

- b. Hasil Kerja:
Laporan metodologi perhitungan bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan metodologi perhitungan bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,08.
90. Melakukan perhitungan marjin dumping/ subsidi neto dalam rangka penyusunan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya substansi terkait metodologi perhitungan marjin dumping/subsidi neto.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perhitungan marjin dumping/subsidi neto.
 - c. Bukti fisik:
Laporan perhitungan marjin dumping/subsidi neto.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
91. Melakukan perhitungan kerugian Industri Dalam Negeri dalam rangka penyusunan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya pengolahan data dan informasi dalam melakukan perhitungan kerugian IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perhitungan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan perhitungan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.

- d. Angka Kredit:
0,10.
92. Melakukan perhitungan efek volume dalam rangka penyusunan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya pengolahan data dan informasi dalam melakukan perhitungan efek volume.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perhitungan efek volume dalam rangkapembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan perhitungan efek volume dalam rangkapembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
93. Melakukan perhitungan efek harga dalam rangka penyusunan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya pengolahan data dan informasi dalam melakukan perhitungan efek harga.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perhitungan efek harga.
 - c. Bukti fisik:
Laporan perhitungan efek harga.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
94. Melakukan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN dalam rangka penyusunan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya pengolahan data dan informasi dalam melakukan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.

- c. Bukti fisik:
Laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
95. Melakukan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali dalam rangka penyusunan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya substansi terkait analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
96. Melakukan analisis terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif dalam rangka penyusunan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya pengolahan data dan informasi dalam melakukan analisis terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.

- d. Angka Kredit:
0,10.
97. Melakukan analisis perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) yang menyebabkan terjadinya lonjakan impor dalam rangka penyusunan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya pengolahan data dan informasi dalam melakukan analisis perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) yang menyebabkan terjadinya lonjakan impor.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis perkembangan tidak terduga(*unforeseen development*) yang menyebabkan terjadinya lonjakan impor untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis perkembangan tidak terduga(*unforeseen development*) yang menyebabkan terjadinya lonjakan impor untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
98. Melakukan analisis hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya pengolahan data dan informasi dalam melakukan analisis hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.

- c. Bukti fisik:
Laporan analisis hubungan sebab-akibat antaranjangan impor dengan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
99. Melakukan analisis penyesuaian struktural (*structural adjustment*) dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya pengolahan data dan informasi dalam melakukan analisis penyesuaian struktural (*structural adjustment*).
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis penyesuaian struktural (*structural adjustment*) dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis penyesuaian struktural (*structural adjustment*) dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
100. Melakukan analisis bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya pengolahan data dan informasi dalam melakukan analisis bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:

Laporan analisis bentuk, besaran, dan jangkawaktu tindakan pengamanan perdagangan dalamrangka pembuatan laporan akhir hasilpenyelidikan selaku wakil ketua tim.

d. Angka Kredit:

0,10.

101. Membuat surat pemberitahuan laporan akhir hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan versi bahasa Indonesia tingkat II.

a. Tolok ukur:

Tersedianya konsep surat pemberitahuan versi bahasa Indonesia yang sudah difinalisasi.

b. Hasil Kerja:

Surat pemberitahuan laporan akhir hasilpenyelidikan versi bahasa Indonesia tingkat II.

c. Bukti fisik:

Surat pemberitahuan laporan akhir hasilpenyelidikan versi bahasa Indonesia tingkat II.

d. Angka Kredit:

0,04.

102. Membuat surat pemberitahuan laporan akhir hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan versi bahasa asing tingkat II.

a. Tolok ukur:

Tersedianya konsep surat pemberitahuan versi bahasa asing yang sudah difinalisasi.

b. Hasil Kerja:

Surat pemberitahuan laporan akhir hasilpenyelidikan versi bahasa asing tingkat II.

c. Bukti fisik:

Surat pemberitahuan laporan akhir hasilpenyelidikan versi bahasa asing tingkat II.

d. Angka Kredit:

0,06.

103. Membuat kesimpulan penyelidikan yang berisi hasil penyelidikan tindakan antidumping/imbalance/tindakan pengamanan perdagangan sebagai rekomendasi ke Menteri

untuk dikenakan/tidak dikenakan beserta besaran pengenaan BMAD/BMI/BMTP/Kuota/kombinasi BMTP dan Kuota selaku wakil ketua tim.

a. Tolok ukur:

Tersedianya substansi penyelidikan dalam pembuatan kesimpulan penyelidikan yang berisi hasil penyelidikan tindakan antidumping/imbalan/tindakan pengamanan perdagangan Sebagai rekomendasi ke Menteri untuk dikenakan/tidak dikenakan beserta besaran pengenaan BMAD/BMI/BMTP/Kuota/ kombinasi BMTP dan Kuota.

b. Hasil Kerja:

Laporan kesimpulan penyelidikan selaku wakilketua tim.

c. Bukti fisik:

Laporan kesimpulan penyelidikan selaku wakilketua tim.

d. Angka Kredit:

0,10.

104. Membuat laporan akhir hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamananperdagangan versi tidak rahasia tingkat II.

a. Tolok ukur:

Tersusunnya laporan akhir hasil penyelidikan versi tidak rahasia.

b. Hasil Kerja:

Laporan akhir hasil penyelidikan versi tidakrahasia tingkat II.

c. Bukti fisik:

Laporan akhir hasil penyelidikan versi tidakrahasia tingkat II.

d. Angka Kredit:

0,20.

105. Menyusun rincian kegiatan kronologi singkat penyelidikan penyelidikan dalam rangka pengenaan BMADS, BMIS, BMAD, BMI, dan tindakan penyesuaian/BMTP, BMTPS, Kuota, dan kombinasi antara BMTP dengan Kuota.

a. Tolok ukur:

Tersedianya rincian kegiatan dalam kronologi singkat penyelidikan.

- b. Hasil Kerja:
Laporan rincian kegiatan kronologi singkatpenyelidikan.
 - c. Bukti fisik:
Laporan rincian kegiatan kronologi singkatpenyelidikan.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
106. Menyusun rincian kegiatan kesimpulan penyelidikan Tersedianya rincian kegiatan dalam kronologi singkat penyelidikan.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya rincian kegiatan dalam kesimpulan penyelidikan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan rincian kegiatan kesimpulanpenyelidikan.
 - c. Bukti fisik:
Laporan rincian kegiatan kesimpulanpenyelidikan.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
107. Membuat butir-butir substansi hasil rapat Pertimbangan Kepentingan Nasional tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya butir-butir substansi hasil rapat Pertimbangan Kepentingan Nasional.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil rapat pertimbangan kepentingannasional tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil rapat pertimbangan kepentingannasional tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
108. Menyusun *talking point* pimpinan pada rapat pleno dan tim tarif tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya *talking point* pimpinan pada rapat pleno dan tim tarif.

- b. Hasil Kerja:
Laporan *talking point* pimpinan pada rapat plenodan tim tarif tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Laporan *talking point* pimpinan pada rapat plenodan tim tarif tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
109. Membuat butir-butir substansi rapat pleno dan tim tarif tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya butir-butir substansi hasil rapat pleno dan tim tarif.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan substansi penyelidikan dalam rapat plenodan tim tarif tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Laporan substansi penyelidikan dalam rapat pleno dan tim tarif tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
110. Membuat laporan hasil rapat pleno dan tim tarif tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil rapat pleno dan tim tarif.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil rapat pleno dan tim tarif tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil rapat pleno dan tim tarif tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
111. Melakukan kunjungan evaluasi pengenalan BMAD/BMI/tindakan Pengamanan Perdagangan (BMTP/ Kuota/Kombinasi BMTP dan Kuota) selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya pengolahan data dan informasi dalam rangka kunjungan evaluasi.

- b. Hasil Kerja:
Laporan kunjungan evaluasi selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kunjungan evaluasi selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
112. Menyusun laporan kegiatan monitoring tindakan penyesuaian sebagai anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan kegiatan monitoring tindakan penyesuaian.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan monitoring.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan monitoring.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
113. Melaksanakan evaluasi/*midterm review* ke lokasi Pemohon/importir/eksportir/PYB lainnya selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya pengolahan data dan informasi dalam pelaksanaan evaluasi/*midterm review* ke lokasi Pemohon/importir/eksportir/PYB lainnya.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan pelaksanaan evaluasi/*midterm review* selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan pelaksanaan evaluasi/*midterm review* selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,16.
114. Menganalisis hasil evaluasi/*midterm review* ke lokasi IDN, importir, dan PYB lainnya selaku wakil ketua tim.

- a. Tolok ukur:
Terlaksananya pengolahan data dan informasi dalam menganalisis hasil evaluasi/*midterm review* ke lokasi IDN, importir, dan PYB.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis hasil evaluasi/*midterm review* selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis hasil evaluasi/*midterm review* selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
115. Melakukan pembahasan hasil evaluasi/*midterm review* di lokasi IDN, importir, dan pihak yang berkepentingan lainnya selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya identifikasi dan klasifikasi pembahasan hasil evaluasi/*midterm review* di lokasi IDN, importir dan PYB.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan rapat pembahasan hasil evaluasi/*midterm review* selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan rapat pembahasan hasil evaluasi/*midterm review* selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
116. Membuat notifikasi ke WTO tentang hasil *midterm review* selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya pengumpulan data dan informasi dalam rangka membuat notifikasi ke WTO tentang hasil *midterm review*.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen notifikasi ke WTO tentang hasil *midterm review* selaku anggota.

- c. Bukti fisik:
Dokumen notifikasi ke WTO tentang hasil *midterm review* selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
117. Melakukan konsultasi dengan negara-negara yang memiliki *substantial interest* atas pelaksanaan *midterm review* selaku anggota.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya poin-poin substansi dalam pelaksanaan konsultasi dengan negara-negara yang memiliki *substantial interest* atas pelaksanaan *midterm review*.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan konsultasi dengan negara-negara yang memiliki *substantial interest* atas pelaksanaan *midterm review* selaku anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan konsultasi dengan negara-negara yang memiliki *substantial interest* atas pelaksanaan *midterm review* selaku anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
118. Menganalisis tanggapan konsultasi perihal hasil *midterm review* selaku wakil ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya identifikasi dan klasifikasi analisis tanggapan konsultasi perihal hasil *midterm review* dalam tabel opini hukum.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel opini hukum hasil analisis tanggapan konsultasi perihal hasil *midterm review* selaku wakil ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Tabel opini hukum hasil analisis tanggapan konsultasi perihal hasil *midterm review* selaku wakil ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,06.

119. Membuat notifikasi ke WTO tentang pelaksanaan hasil konsultasi tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya substansi penyelidikan dalam membuat dokumen notifikasi ke WTO tentang pelaksanaan hasil konsultasi.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen notifikasi ke WTO tentang pelaksanaan hasil konsultasi tingkat II.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen notifikasi ke WTO tentang pelaksanaan hasil konsultasi tingkat II;
 - d. Angka Kredit:
0,10.
120. Menyusun masukan posisi Indonesia pada forum Komite dalam WTO tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Terkumpulnya materi substansi untuk menyusun masukan posisi Indonesia pada forum Komite dalam WTO.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan masukan posisi Indonesia pada forum komite dalam WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan masukan posisi Indonesia pada forum komite dalam WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,08.
121. Menyusun rekomendasi rancangan peraturan nasional maupun internasional tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya materi substansi untuk penyusunan rekomendasi rancangan peraturan nasional maupun internasional.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen rekomendasi rancangan peraturan nasional maupun internasional terkait penyelidikan tingkat II.

- c. Bukti fisik:
Dokumen rekomendasi rancangan peraturannasional maupun internasional terkaitpenyelidikan tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
122. Menyusun dokumen rekomendasi rancangan peraturan perundangan-undangan bidang pengamanan dan perlindungan perdagangan, berupa materi substansi terkait penyusunan rancangan peraturan perundangan-udanganan bidang pengamanan dan perlindungan perdagangan.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya materi substansi terkait penyusunan Rancangan Peraturan perundangan-udanganan bidang pengamanan dan perlindungan perdagangan.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel rekomendasi terkait substansi penyelidikan untuk penyusunan rancangan peraturanperundang-undangan bidang pengamanan dan perlindungan perdagangan.
 - c. Bukti fisik:
Tabel rekomendasi terkait substansi penyelidikan untuk penyusunan rancangan peraturanperundang-undangan bidang pengamanan dan perlindungan perdagangan.
 - d. Angka Kredit:
0,08.
123. Menyusun dokumen masukan terkait pembentukan perjanjian internasional baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral, berupa rumusan pasal (*proposed text*) dalam perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya rumusan pasal (*proposed text*) dalam perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan rumusan pasal (*proposed text*) terkaitsubstansi penyelidikan sebagai masukan dalam pembentukan perjanjian internasional.

- c. Bukti fisik:
laporan rumusan pasal (*proposed text*) terkait substansi penyelidikan sebagai masukan dalam pembentukan perjanjian internasional.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
- C. Rincian kegiatan Analisis Investigasi Pengamanan Perdagangan Ahli Madya (IV/a sampai dengan IV/c)
1. Melakukan kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan tindakan anti dumping/imbalance/tindakan pengamanan perdagangan selaku ketua.
 - a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan asistensi dengan hasil pelaksanaannya yang berisi informasi mengenai:
 - 1) waktu Pelaksanaan pemberian asistensi;
 - 2) pihak yang diberikan asistensi;
 - 3) informasi terkait lainnya; dan
 - 4) tindak lanjut dari hasil pemberian asistensi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan selaku ketua.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan selaku ketua.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
 2. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data barang yang akan diajukan permohonan tingkat III dalam rangka permohonan penyelidikan/*interim review/sunset review*/perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya penentuan barang yang diajukan permohonan, apakah sudah sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) yang terbaru.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan informasi barang yang akan diajukan permohonan tingkat III.

- c. Bukti fisik:
Laporan informasi barang yang akan diajukan permohonan tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
3. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perhitungan marjin dumping/subsidi neto tingkat III dalam rangka permohonan penyelidikan/*interim review/sunset review*/perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya perhitungan marjin dumping.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perhitungan marjin dumping/subsidi neto tingkat III.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perhitungan marjin dumping/subsidi neto tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
4. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data indikator kinerja IDN tingkat III dalam rangka permohonan penyelidikan/*interim review/sunset review*/perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya penentuan kerugian dalam rangka penyelidikan trade remedies berdasarkan data kinerja.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan indikator kinerja IDN tingkat III.
 - c. Bukti fisik:
Laporan indikator kinerja IDN tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
5. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN tingkat III dalam rangka permohonan penyelidikan/*interim review/sunset review*/perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya Penentuan ada/tidaknya faktor lain.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN tingkat III.
 - c. Bukti fisik:
Laporan faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
6. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data *standing petitioner/major proportion* IDN tingkat III dalam rangka permohonan penyelidikan/*interim review/sunset review*/perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil penentuan *standing petitioner/major proportion* IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan *standing petitioner/major proportion* IDN tingkat III.
 - c. Bukti fisik:
Laporan standing petitioner/major proportion IDN tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
7. Menganalisis *standing petitioner/major proportion* dalam permohonan penyelidikan.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil analisis *standing petitioner/major proportion* IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis *standing petitioner/major proportion* dalam bukti awal permohonan penyelidikan.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis *standing petitioner/major proportion* dalam bukti awal permohonan penyelidikan.
 - d. Angka Kredit:
0,12.

8. Melakukan analisis terhadap barang yang diselidiki baik uraian barang maupun klasifikasi barang.
 - a. Tolok ukur:

Tersedianya hasil analisa uraian barang maupun klasifikasi barang yang diselidiki berdasarkan nomor HS dan uraian barang sesuai dengan buku tarif kepabeanan indonesia terbaru.
 - b. Hasil Kerja:

Laporan analisis terhadap barang yang diselidiki baik uraian barang maupun klasifikasi barang dalam bukti awal permohonan penyelidikan.
 - c. Bukti fisik:

Laporan analisis terhadap barang yang diselidiki baik uraian barang maupun klasifikasi barang dalam bukti awal permohonan penyelidikan.
 - d. Angka Kredit:

0,15.
9. Melakukan analisis bukti dumping/subsidi neto.
 - a. Tolok ukur:

Tersedianya hasil analisis bukti awal adanya dumping/subsidi neto.
 - b. Hasil Kerja:

Laporan analisis bukti dumping/subsidi neto.
 - c. Bukti fisik:

Laporan analisis bukti dumping/subsidi neto.
 - d. Angka Kredit:

0,12.
10. Melakukan analisis kerugian pemohon.
 - a. Tolok ukur:

Tersedianya hasil analisis data kinerja pemohon atas seluruh indikator kinerja dan hubungan antara indikator satu dengan lainnya paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir, dalam bukti awal permohonan.
 - b. Hasil Kerja:

Laporan analisis kerugian pemohon dalam bukti awal permohonan penyelidikan.

- c. Bukti fisik
Laporan analisis kerugian pemohon dalam bukti awal permohonan penyelidikan.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
11. Menganalisis hubungan kausal/hubungan sebab-akibat.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil analisis hubungan kausal/hubungan sebab akibat dalam bukti awal permohonan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hubungan kausal/hubungan sebab akibat dalam bukti awal permohonan penyelidikan.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hubungan kausal/hubungan sebab akibat dalam bukti awal permohonan penyelidikan.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
12. Menyusun surat pra notifikasi dalam bahasa asing kepada perwakilan negara yang diduga dumping/subsidi tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya surat pra notifikasi kepada perwakilan negara yang diduga dumping/subsidi.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pra notifikasi dalam bahasa asing kepada perwakilan negara yang diduga dumping/subsidi tingkat III.
 - c. Bukti fisik:
Surat pra notifikasi dalam bahasa asing kepada perwakilan negara yang diduga dumping/subsidi tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
13. Menyiapkan konsep surat inisiasi dalam bahasa asing kepada pemerintah negara pengekspor/eksportir tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep surat inisiasi yang sudah difinalisasi dalam bahasa asing.
 - b. Hasil Kerja:
Surat inisiasi dalam bahasa asing tingkat III.

- c. Bukti fisik:
Surat inisiasi dalam bahasa asing tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
14. Menyiapkan konsep surat inisiasi dalam bahasa Indonesia kepada IDN/importir/KBRI/kementerian terkait tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep surat inisiasi yang sudah difinalisasi dalam bahasa Indonesia.
 - b. Hasil Kerja:
Surat inisiasi dalam bahasa Indonesia tingkat III.
 - c. Bukti fisik:
Surat inisiasi dalam bahasa Indonesia tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
15. Menyiapkan konsep laporan inisiasi penyelidikan kepada Menteri tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep surat inisiasi penyelidikan kepada Menteri yang sudah difinalisasi.
 - b. Hasil Kerja:
Surat perihal laporan inisiasi penyelidikan kepada Menteri tingkat III.
 - c. Bukti fisik:
Surat perihal laporan inisiasi penyelidikan kepada Menteri tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
16. Membuat kuesioner IDN/eksportir/importir dalam bahasa asing selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep kuesioner yang sudah difinalisasi dalam bahasa asing.
 - b. Hasil Kerja:
Kuesioner penyelidikan dalam bahasa asing selaku ketua tim.

- c. Bukti fisik:
Kuesioner penyelidikan dalam bahasa asing selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
17. Membuat kuesioner IDN/eksportir/importir dalam bahasa Indonesia selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep kuesioner yang sudah difinalisasi dalam bahasa Indonesia.
 - b. Hasil Kerja:
Kuesioner penyelidikan dalam bahasa Indonesia selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Kuesioner penyelidikan dalam bahasa Indonesia selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
18. Menganalisis konsep jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan/permohonan dumping/subsidi/pengamanan perdagangan dalam bahasa asing tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep jawaban atas tanggapan/submisi yang sudah difinalisasi dalam bahasa asing.
 - b. Hasil Kerja:
Surat jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan dalam bahasa asing tingkat III.
 - c. Bukti fisik:
Surat jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan dalam bahasa asing tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
19. Menganalisis konsep jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan/permohonan dumping/subsidi/pengamanan perdagangan dalam bahasa Indonesia tingkat III.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep jawaban atas tanggapan/submisi yang sudah difinalisasi dalam bahasa Indonesia.
 - b. Hasil Kerja:
Surat jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan dalam bahasa Indonesia tingkat III.
 - c. Bukti fisik:
Surat jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan dalam bahasa Indonesia tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
20. Menyusun rencana penyelidikan tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel rencana penyelidikan yang sudah difinalisasi.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel rencana penyelidikan tingkat III.
 - c. Bukti fisik:
Tabel rencana penyelidikan tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
21. Menganalisis jawaban kuesioner IDN tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil analisa jawaban kuesioner IDN untuk gabungan semua responden.
 - b. Hasil Kerja:
Analisis jawaban kuesioner IDN tingkat III.
 - c. Bukti fisik:
Analisis jawaban kuesioner IDN tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
22. Menganalisis jawaban kuesioner eksportir tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya analisis jawaban kuesioner eksportir.
 - b. Hasil Kerja:
Analisis jawaban kuesioner eksportir tingkat III.

- c. Bukti fisik:
Analisis jawaban kuesioner eksportir tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
23. Membuat *deficiency letter* eksportir/eksportir produsen dalam bahasa asing tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya *deficiency letter* untuk eksportir/eksportir produsen.
 - b. Hasil Kerja:
Deficiency letter eksportir/eksportir produsen dalam bahasa asing tingkat III.
 - c. Bukti fisik:
Deficiency letter eksportir/eksportir produsen dalam bahasa asing tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
24. Membuat *deficiency letter* importir dalam bahasa Indonesia tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya *deficiency letter* untuk importir.
 - b. Hasil Kerja:
Deficiency letter importir dalam bahasa Indonesia tingkat III.
 - c. Bukti fisik:
Deficiency letter importir dalam bahasa Indonesia tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
25. Membuat laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS berupa penghitungan margin dumping/subsidi neto/BMTPS selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil penghitungan, yang terdiri dari bentuk, besaran dan jangka waktu tarif BMTPS.

- b. Hasil Kerja:
laporan penghitungan marjin dumping/subsidi neto/BMTPS dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan penghitungan marjin dumping/subsidi neto/BMTPS dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
26. Membuat laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS berupa penghitungan kerugian IDN selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya penentuan kerugian serius/ancaman kerugian serius berdasarkan penghitungan kerugian IDN dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan penghitungan kerugian IDN dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan penghitungan kerugian IDN dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
27. Membuat laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS berupa hubungan kausal antara dumping/subsidi dengan kerugian IDN/hubungan kausal antara lonjakan impor dengan kerugian IDN selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya penentuan ada/tidak ada hubungan kausal dalam laporan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hubungan kausal antara dumping/subsidi dengan kerugian IDN/hubungan kausal antara lonjakan impor

- dengan kerugian IDN dalam laporan sementara pengenaan BMADS/ BMIS/BMTPS selaku ketua tim.
- c. Bukti fisik:
Laporan hubungan kausal antara dumping/subsidi dengan kerugian IDN/hubungan kausal antara lonjakan impor dengan kerugian IDN dalam laporan sementara pengenaan BMADS/ BMIS/BMTPS selaku ketua tim.
- d. Angka Kredit:
0,15.
28. Membuat laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS berupa analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya penentuan ada/tidak ada faktor lain dalam laporan.
- b. Hasil Kerja:
Laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku ketua tim.
- c. Bukti fisik:
Laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku ketua tim.
- d. Angka Kredit:
0,15.
29. Menganalisis jawaban atas tanggapan/submisi dalam bahasa asing.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil analisis jawaban atas tanggapan/submisi terkait laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS dalam bahasa asing.
- b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis jawaban atas tanggapan/submisi terkait laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS dalam bahasa asing.

- c. Bukti fisik:
Laporan hasil analisis jawaban atas tanggapan/submisi terkait laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS dalam bahasa asing.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
30. Menganalisis jawaban atas tanggapan/submisi dalam bahasa Indonesia.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil analisis jawaban atas tanggapan/submisi terkait laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS dalam bahasa Indonesia.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis jawaban atas tanggapan/submisi terkait laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS dalam bahasa Indonesia.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil analisis jawaban atas tanggapan/submisi terkait laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS dalam bahasa Indonesia.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
31. Membuat surat rekomendasi pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep surat rekomendasi pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS yang difinalisasi selaku ketua tim.
 - b. Hasil Kerja:
Surat rekomendasi pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Surat rekomendasi pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
32. Melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada IDN terhadap isu terkait tanggapan PYB.

- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan verifikasi atas isu terkait tanggapan PYB mengenai IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan kepada IDN terhadap isu terkait tanggapan PYB.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan kepada IDN terhadap isu terkait tanggapan PYB.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
33. Membuat berita acara hasil verifikasi lapangan dalam rangka kegiatan verifikasi IDN selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya berita acara hasil verifikasi lapangan yang sudah difinalisasi.
 - b. Hasil Kerja:
Berita acara hasil verifikasi lapangan di lokasi IDN selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Berita acara hasil verifikasi lapangan di lokasi IDN selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
34. Melakukan kegiatan verifikasi eksportir/eksportir produsen terhadap barang yang diselidiki selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya verifikasi atas barang yang diimpor dan/atau barang yang diproduksi dan dijual ke pasar domestik maupun ekspor ke Indonesia dan negara lain.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan terhadap barang yang diselidiki.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan terhadap barang yang diselidiki.

- d. Angka Kredit:
0,09.
35. Melakukan kegiatan verifikasi eksportir/eksportir produsen terhadap data dan dokumen penjualan/ biaya produksi dan biaya penjualan.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya verifikasi atas data dan dokumen penjualan/ biaya produksi dan biaya penjualan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan terhadap data dan dokumen penjualan/biaya produksi dan biaya penjualan.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan terhadap data dan dokumen penjualan/biaya produksi dan biaya penjualan.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
36. Melakukan kegiatan verifikasi eksportir/eksportir produsen terhadap isu terkait tanggapan PYB selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya verifikasi data dan informasi terkait tanggapan PYB.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan terhadap isu terkait tanggapan PYB.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan terhadap isu terkait tanggapan PYB.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
37. Membuat berita acara hasil verifikasi lapangan dalam rangka kegiatan verifikasi eksportir/eksportir produsen selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya berita acara hasil verifikasi lapangan yang telah difinalisasi.
 - b. Hasil Kerja:
Berita acara hasil verifikasi lapangan.

- c. Bukti fisik:
Berita acara hasil verifikasi lapangan.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
38. Melakukan kegiatan verifikasi importir terhadap barang yang diimpor dan/atau barang yang dibeli dari IDN selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya verifikasi atas barang yang diimpor dan/atau barang yang dibeli dari IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap barang yang diimpor dan/atau barang yang dibeli dari IDN selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap barang yang diimpor dan/atau barang yang dibeli dari IDN selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
39. Melakukan kegiatan verifikasi importir terhadap data dan dokumen pembelian selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya verifikasi atas data dan dokumen pembelian.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap data dan dokumen pembelian selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap data dan dokumen pembelian selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
40. Melakukan kegiatan verifikasi importir terhadap isu terkait tanggapan PYB selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya verifikasi atas Isu terkait tanggapan PYB.

- b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap isu terkait tanggapan PYB selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap isu terkait tanggapan PYB selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
41. Membuat berita acara hasil verifikasi lapangan dalam rangka kegiatan verifikasi importir selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya berita acara hasil verifikasi lapangan yang sudah difinalisasi.
 - b. Hasil Kerja:
Berita acara hasil verifikasi lapangan di lokasi importir selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Berita acara hasil verifikasi lapangan di lokasi importir selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
42. Membuat laporan hasil verifikasi IDN/Eksportir/Importir selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil verifikasi lapangan untuk seluruh perusahaan IDN/eksportir/importir yang telah diverifikasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil verifikasi lapangan kepada IDN/eksportir/importir selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil verifikasi lapangan kepada IDN/eksportir/importir selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
43. Membuat metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto dalam rangka pembuatan laporan data utama hasil

- penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan (*essential facts*) selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto per perusahaan eksportir yang telah difinalisasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan.
 - c. Bukti fisik:
Laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan.
 - d. Angka Kredit:
0,12.
44. Membuat metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan data utama hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan (*essential facts*) selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan perhitungan kerugian IDN yang telah difinalisasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
012.
45. Melakukan identifikasi isu atau permasalahan selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan analisis hasil identifikasi isu dan permasalahan yang disampaikan oleh pihak terkait dalam penyelidikan yang telah di finalisasi.

- b. Hasil Kerja:
Laporan identifikasi isu atau permasalahan permasalahan dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan identifikasi isu atau permasalahan permasalahan dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
46. Melakukan perhitungan kerugian Industri Dalam negeri selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan perhitungan kerugian Industri Dalam Negeri yang telah difinalisasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perhitungan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan perhitungan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
47. Melakukan perhitungan efek volume selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan perhitungan efek volume yang telah difinalisasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perhitungan efek volume dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan perhitungan efek volume dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku ketua tim.

- d. Angka Kredit:
0,15.
48. Melakukan perhitungan efek harga selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan perhitungan efek harga yang telah difinalisasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perhitungan efek harga.
 - c. Bukti fisik:
Laporan perhitungan efek harga.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
49. Menganalisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN yang telah difinalisasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
50. Melakukan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali yang telah difinalisasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali.

- c. Bukti fisik:
Laporan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
51. Membuat rencana pelaksanaan dengar pendapat publik (*public hearing*)/spesifik selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan tabel rencana pelaksanaan dengar pendapat publik/spesifik yang telah difinalisasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan rencana pelaksanaan dengar pendapat publik (*public hearing*)/spesifik selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan rencana pelaksanaan dengar pendapat publik (*public hearing*)/spesifik selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
52. Membuat tata tertib *hearing* selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya tata tertib dengar pendapat.
 - b. Hasil Kerja:
Naskah tata tertib dengar pendapat selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Naskah tata tertib dengar pendapat selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
53. Membuat metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya metodologi perhitungan margin dumping/subsisi neto.
 - b. Hasil Kerja:
Metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto.
 - c. Bukti fisik:
Metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto.

- d. Angka Kredit:
0,15.
54. Membuat metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya metodologi perhitungan kerugian.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,12.
55. Membuat metodologi perhitungan terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya metodologi perhitungan terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan metodologi perhitungan terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan metodologi perhitungan terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
56. Membuat metodologi perhitungan hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN selaku ketua tim.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya metodologi perhitungan hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan metodologi perhitungan hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan metodologi perhitungan hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
57. Membuat metodologi perhitungan bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya metodologi perhitungan bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan metodologi perhitungan bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan metodologi perhitungan bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,12.
58. Melakukan perhitungan margin dumping/ subsidi neto selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto.

- b. Hasil Kerja:
Laporan perhitungan marjin dumping/subsidineto.
 - c. Bukti fisik:
Laporan perhitungan marjin dumping/subsidi neto.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
59. Melakukan perhitungan kerugian IDN negeri selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil perhitungan kerugian IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perhitungan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan perhitungan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
60. Melakukan perhitungan efek volume selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil perhitungan efek volume.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perhitungan efek volume dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan perhitungan efek volume dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
61. Melakukan perhitungan efek harga selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil perhitungan efek harga.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perhitungan efek harga.
 - c. Bukti fisik:
Laporan perhitungan efek harga.
 - d. Angka Kredit:
0,15.

62. Melakukan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN selaku ketua tim.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
63. Melakukan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali selaku ketua tim.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
64. Melakukan analisis terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif selaku ketua tim.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil analisis terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif.

- b. Hasil Kerja:
Laporan analisis terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
65. Melakukan analisis perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) yang menyebabkan terjadinya lonjakan impor selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil analisis perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) yang menyebabkan terjadinya lonjakan impor.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) yang menyebabkan terjadinya lonjakan impor untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) yang menyebabkan terjadinya lonjakan impor untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
66. Melakukan analisis hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil analisis hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN.

- b. Hasil Kerja:
Laporan analisis hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
67. Melakukan analisispenyesuaian struktural (*structural adjustment*) selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil analisis penyesuaian struktural (*structural adjustment*).
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis penyesuaian struktural (*structural adjustment*) untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis penyesuaian struktural (*structural adjustment*) untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
68. Melakukan analisis bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:

Laporan analisis bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim.

- d. Angka Kredit:
0,15.
69. Membuat kesimpulan penyelidikan yang berisi hasil penyelidikan tindakan antidumping/imbalance/tindakan pengamanan perdagangan sebagai rekomendasi ke Menteri untuk dikenakan/tidak dikenakan beserta besaran pengenaan BMAD/ BMI/ BMTP/ Kuota/ kombinasi BMTP dan Kuota selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan kesimpulan penyelidikan yang telah difinalisasi, berisi hasil penyelidikan tindakan antidumping/imbalance/tindakan pengamanan perdagangan Sebagai rekomendasi ke Menteri untuk dikenakan/tidak dikenakan beserta besaran pengenaan BMAD/BMI/BMTP/Kuota/kombinasi BMTP dan Kuota.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kesimpulan penyelidikan selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kesimpulan penyelidikan selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0, 15.
70. Menyusun evaluasi pencapaian kegiatan kronologi singkat penyelidikan.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya evaluasi pencapaian kegiatan dalam kronologi singkat penyelidikan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan evaluasi pencapaian kegiatan kronologi singkat penyelidikan.
 - c. Bukti fisik:
Laporan evaluasi pencapaian kegiatan kronologi singkat penyelidikan.
 - d. Angka Kredit:
0,06.

71. Menyusun evaluasi pencapaian kegiatan kesimpulan penyelidikan.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya evaluasi pencapaian kegiatan dalam kesimpulan penyelidikan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan evaluasi pencapaian kegiatan kesimpulan penyelidikan.
 - c. Bukti fisik:
Laporan evaluasi pencapaian kegiatan kesimpulan penyelidikan.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
72. Melakukan kunjungan evaluasi selaku ketua tim.
 - a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan kunjungan evaluasi atas kondisi IDN setelah dikenakannya TPP.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kunjungan evaluasi selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kunjungan evaluasi selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
73. Menyusun laporan kegiatan monitoring sebagai ketua.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan kegiatan monitoring tindakan penyesuaian.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan monitoring.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan monitoring.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
74. Membuat perencanaan kegiatan evaluasi/ *midterm review*.
 - a. Tolok ukur:
Terlaksananya pembuatan rencana kegiatan evaluasi/ *midterm review*.

- b. Hasil Kerja:
Tabel rencana kegiatan evaluasi/*midterm review*.
 - c. Bukti fisik:
Tabel rencana kegiatan evaluasi/*midterm review*.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
75. Melaksanakan evaluasi/*midterm review* ke lokasi pemohon/importir/eksportir/PYB lainnya selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan pelaksanaan evaluasi/*midterm review* ke lokasi Pemohon/importir/eksportir/PYB lainnya.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan pelaksanaan evaluasi/*midterm review* selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan pelaksanaan evaluasi/*midterm review* selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,24.
76. Menganalisis hasil evaluasi/*midterm review* ke lokasi IDN, importir, dan PYB lainnya selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan analisis hasil evaluasi/*midterm review* ke lokasi IDN, importir, dan PYB.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis hasil evaluasi/*midterm review* selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis hasil evaluasi/*midterm review* selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
77. Melakukan pembahasan hasil evaluasi/*midterm review* di lokasi IDN, importir, dan PYB lainnya selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya kesimpulan pembahasan hasil evaluasi/*midterm review* di lokasi IDN, importir dan PYB.

- b. Hasil Kerja:
Laporan rapat pembahasan hasil evaluasi/*midterm review* selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan rapat pembahasan hasil evaluasi/*midterm review* selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
78. Membuat notifikasi ke WTO tentang hasil *midterm review* selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya notifikasi ke WTO tentang hasil *midterm review*.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen notifikasi ke WTO tentang hasil *midterm review* selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen notifikasi ke WTO tentang hasil *midterm review* selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
79. Melakukan konsultasi dengan negara-negara yang memiliki *substantial interest* atas pelaksanaan *midterm review* selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan pelaksanaan konsultasi dengan negara-negara yang memiliki *substantial interest* atas pelaksanaan *midterm review*.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan konsultasi dengan negara-negara yang memiliki *substantial interest* atas pelaksanaan *midterm review* selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Laporan konsultasi dengan negara-negara yang memiliki *substantial interest* atas pelaksanaan *midterm review* selaku ketua tim.

- d. Angka Kredit:
0,15.
80. Menganalisis tanggapan konsultasi perihal hasil *midterm review* selaku ketua tim.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya hasil analisis tanggapan konsultasi perihal *midterm review* dalam tabel opini hukum.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel opini hukum hasil analisis tanggapan konsultasi perihal hasil *midterm review* selaku ketua tim.
 - c. Bukti fisik:
Tabel opini hukum hasil analisis tanggapan konsultasi perihal hasil *midterm review* selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
81. Membuat notifikasi ke WTO tentang pelaksanaan hasil konsultasi tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen notifikasi ke WTO tentang pelaksanaan hasil konsultasi.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen notifikasi ke WTO tentang pelaksanaan hasil konsultasi tingkat III.
 - c. Bukti fisik:
Tabel opini hukum hasil analisis tanggapan konsultasi perihal hasil *midterm review* selaku ketua tim.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
82. Menyusun masukan posisi Indonesia pada forum Komite dalam WTO tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan masukan posisi Indonesia pada forum Komite dalam WTO.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan masukan posisi Indonesia pada forum Komite dalam WTO tingkat II.

- c. Bukti fisik:
Laporan masukan posisi Indonesia pada forum Komite dalam WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,12.
83. Menyusun rekomendasi rancangan peraturan nasional maupun internasional tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya rekomendasi rancangan peraturan nasional maupun internasional.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen rekomendasi rancangan peraturan nasional maupun internasional terkait penyelidikan tingkat III.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen rekomendasi rancangan peraturan nasional maupun internasional terkait penyelidikan tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
84. Memberi rekomendasi materi substansi yang akan digunakan oleh pimpinan dalam rapat INTERKEM maupun harmonisasi.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya materi substansi yang akan digunakan oleh pimpinan dalam rapat INTERKEM maupun harmonisasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan rekomendasi terkait substansi penyelidikan yang akan digunakan oleh pimpinan dalam rapat INTERKEM maupun harmonisasi.
 - c. Bukti fisik:
Laporan rekomendasi terkait substansi penyelidikan yang akan digunakan oleh pimpinan dalam rapat INTERKEM maupun harmonisasi.
 - d. Angka Kredit:
0,15.

III. Unsur Pembelaan dan penyusunan opini hukum

A. Rincian kegiatan Analisis Investigasi Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama (III/a sampai dengan III/b)

1. Melakukan identifikasi potensi hambatan akses pasar ekspor tingkat I.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel hasil identifikasi potensi hambatan akses pasar ekspor.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel identifikasi tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Tabel identifikasi tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
2. Menyusun rencana kegiatan hambatan akses pasar ekspor jangka pendek.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya rencana kegiatan Pembelaan hambatan akses pasar ekspor jangka pendek.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel rencana kegiatan hambatan akses pasar ekspor jangka pendek.
 - c. Bukti fisik:
Tabel rencana kegiatan hambatan akses pasar ekspor jangka pendek.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
3. Menyusun rencana kegiatan sengketa perdagangan internasional jangka pendek.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya rencana kegiatan Pembelaan sengketa perdagangan jangka pendek.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel rencana kegiatan sengketa perdagangan internasional jangka pendek.

- c. Bukti fisik:
Tabel rencana kegiatan sengketa perdagangan internasional jangka pendek.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
4. Mengidentifikasi eksportir yang melakukan ekspor ke negara penuduh tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel *list* hasil identifikasi eksportir ke negara penuduh.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel nama eksportir tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Tabel nama eksportir tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
5. Melakukan penelusuran dan pengumpulan data ekspor dan impor produk tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya data ekspor dan impor produk dari hasil penelusuran.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel data tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Tabel data tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
6. Menganalisis data ekspor dan impor produk tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil analisa data ekspor dan impor produk tertuduh.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.

7. Menyusun konsep surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* tingkat I.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep surat pemberitahuan kepada stakeholder perihal notifikasi tuduhan dumping/subsidi/*safeguard*).
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat pemberitahuan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,01.
8. Melakukan inventarisasi kendala penyampaian tanggapan/kuesioner tingkat I.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel *list* hasil inventarisir kendala dalam penyampaian kuesioner/tanggapan.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel inventarisasi kendala tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Tabel inventarisasi kendala tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
9. Menyusun konsep surat pernyataan *Interested parties* beserta permintaan dokumen terkait atas tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat I.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep surat pernyataan sebagai *interested party*.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pernyataan *Interested parties* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat pernyataan *Interested parties* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,01.

10. Melakukan telaah terhadap *substantial interest* dari tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat I.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil telaahan terhadap *substantial interest* dari tuduhan oleh otoritas penuduh.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
11. Menyusun konsep surat permintaan perpanjangan waktu kepada otoritas tingkat I.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep surat permintaan perpanjangan waktu kepada otoritas penuduh.
 - b. Hasil Kerja:
Surat permintaan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat permintaan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,01.
12. Menganalisis dokumen inisiasi penyelidikan/*Preliminary Determination/Statement of Essential Facts/Final Determination* dari tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat I.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil analisis inisiasi penyelidikan (*preliminary determination*)/*statement of essential fact*/final determination dari otoritas penuduh.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.

13. Menganalisis rencana kebijakan/kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara Mitra Dagang tingkat I.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil analisa (rencana) kebijakan perdagangan yang dikeluarkan oleh Negara Mitra Dagang.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
14. Menyusun *summary* atau ringkasan dari dokumen inisiasi penyelidikan atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat I.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya ringkasan inisiasi penyelidikan tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* oleh otoritas penuduh.
 - b. Hasil Kerja:
Summary atau ringkasan inisiasi tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Summary atau ringkasan inisiasi tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
15. Menyusun jawaban/respon kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat I.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya jawaban kuesioner atas tuduhan subsidi oleh otoritas penuduh.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen respon atas kuesioner tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen respon atas kuesioner tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
16. Menyusun konsep surat permintaan tanggapan dan masukan kepada Kementerian/instansi/perusahaan untuk penyusunan

jawaban kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat I.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep surat permintaan tanggapan dan masukan kepada kementerian/instansi terkait/perusahaan.
- b. Hasil Kerja:
Surat permintaan tanggapan tingkat I.
- c. Bukti fisik:
Surat permintaan tanggapan tingkat I.
- d. Angka Kredit:
0,01.

17. Menyusun *summary* respon kuesioner dari kementerian/instansi terkait atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat I.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya jawaban kuesioner dari kementerian/instansi terkait tuduhan subsidi oleh otoritas penuduh.
- b. Hasil Kerja:
Summary atau ringkasan atas respon kuesioner tingkat I.
- c. Bukti fisik:
Summary atau ringkasan atas respon kuesioner tingkat I.
- d. Angka Kredit:
0,02.

18. Melakukan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* sebagai anggota.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan asistensi pengisian kuesioner kepada perusahaan terkait tuduhan dumping/subsidi/*safeguard*)
- b. Hasil Kerja:
Laporan asistensi sebagai anggota.
- c. Bukti fisik:
Laporan asistensi sebagai anggota.
- d. Angka Kredit:
0,05.

19. Menyusun konsep *talking point* atau bahan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat I.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep *talking point* rapat koordinasi penanganan kasus tuduhan.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking points* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumentasi *talking points* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
20. Menyusun konsep laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan skala rapat I.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya notulensi rapat koordinasi penanganan tuduhan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan rapat skala rapat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan rapat skala rapat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
21. Menyusun konsep nota dinas laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat I.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya notulensi rapat koordinasi penanganan tuduhan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan rapat tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan rapat tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.

22. Menyusun submisi atas dokumen inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat I.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya submisi atas inisiasi antidumping/subsidi/*safeguard*).
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen submisi tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
23. Menyusun submisi atas *Preliminary Determination* inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat I.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya submisi *preliminary determination* atas inisiasi antidumping/subsidi/*safeguard*).
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen submisi tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
24. Menyusun submisi atas *Statement of Essential Facts* inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat I.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya submisi atas *statement of essential facts* inisiasi antidumping/subsidi/*safeguard*).
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen submisi tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
25. Menyusun submisi atas *Final Determination* inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat I.
 - a. Tolok ukur:

- Tersedianya submisi atas *final determination* inisiasi antidumping/subsidi/*safeguard*).
- b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen submisi tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
26. Menyusun kertas posisi atas hambatan teknis perdagangan tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep kertas posisi hambatan teknis perdagangan.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen kertas posisi tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen kertas posisi tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
27. Menyusun bahan untuk kegiatan pendampingan sebagai anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen bahan pendampingan ke perusahaan dalam rangka *on the spot investigation/verification*.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen pendampingan sebagai anggota.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen pendampingan sebagai anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
28. Menyusun laporan pendampingan sebagai anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil pendampingan ke perusahaan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan sebagai anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan sebagai anggota.

- d. Angka Kredit:
0,03.
29. Menyusun submisi atas hasil *on the spot investigation/verification* oleh otoritas Negara penuduh tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya submisi atas hasil *on the spot investigation/verification* oleh otoritas negara penuduh.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen submisi tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
30. Menyusun bahan kegiatan *public hearing*/konsultasi tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep *talking point* untuk *public hearing*/konsultasi.
 - b. Hasil Kerja:
Dokument *talking points* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokument *talking points* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
31. Menyusun laporan Pembelaan dalam kegiatan *public hearing* dan/atau konsultasi terkait tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan sebagai anggota delegasi.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan kegiatan *public hearing*/konsultasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan sebagai anggota delegasi.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan sebagai anggota delegasi.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
32. Menyusun konsep submisi/kertas posisi atas hasil *public hearing* dan/atau konsultasi terkait tuduhan

- dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya submisi atas hasil *public hearing*/konsultasi.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen submisi tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
33. Menyusun konsep surat pernyataan *interested party* beserta permintaan dokumen atas *review* tuduhan kepada otoritas penuduh tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep surat pernyataan sebagai *interested party* dan permintaan dokumen.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pernyataan *Interested party* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat pernyataan *Interested party* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
34. Melakukan telaah terhadap *substantial interest* dari *review* pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil analisa *substantial interests review* tuduhan dumping/subsidi/*safeguard*).
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisa tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil analisa tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
35. Menganalisis dokumen inisiasi/*preliminary determination*/*statement of essential facts*/*final determination* atas *review*

- pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil analisa dokumen inisiasi/*preliminary/statement of essential fact/final determination* atas *review* tuduhan dumping/subsidi/*safeguard*).
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisa tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil analisa tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
36. Menyusun konsep surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi *review* tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya surat pemberitahuan mengenai notifikasi *review* tuduhan dumping/subsidi/*safeguard*).
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat pemberitahuan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,01.
37. Melakukan inventarisir kendala penyampaian tanggapan/kuesioner tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel *list* hasil inventarisir kendala dalam penyampaian kuesioner/tanggapan.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel inventarisasi kendala tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Tabel inventarisasi kendala tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.

38. Menyusun konsep surat perpanjangan waktu kepada otoritas penuduh tingkat I.
- Tolok ukur:
Tersedianya konsep surat permintaan perpanjangan waktu kepada otoritas penuduh.
 - Hasil Kerja:
Surat permintaan tingkat I.
 - Bukti fisik:
Surat permintaan tingkat I.
 - Angka Kredit:
0,01.
39. Menyusun *summary* atau ringkasan dari dokumen review anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat I.
- Tolok ukur:
Tersedianya ringkasan *review* tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* oleh otoritas penuduh.
 - Hasil Kerja:
Summary atau ringkasan inisiasi tingkat I.
 - Bukti fisik:
Summary atau ringkasan inisiasi tingkat I.
 - Angka Kredit:
0,04.
40. Menyusun jawaban/respon kuesioner atas *review* pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat I.
- Tolok ukur:
Tersedianya jawaban kuesioner atas *review* pengenaan tuduhan subsidi oleh otoritas penuduh.
 - Hasil Kerja:
Dokumen respon atas kuesioner tingkat I.
 - Bukti fisik:
Dokumen respon atas kuesioner tingkat I.
 - Angka Kredit:
0,06.
41. Menyusun konsep surat permintaan tanggapan dan masukan kepada kementerian/instansi/perusahaan untuk penyusunan jawaban kuesioner atas *review* pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat I.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep surat permintaan tanggapan dan masukan kepada kementerian/instansi terkait/perusahaan.
 - b. Hasil Kerja:
Surat permintaan tanggapan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat permintaan tanggapan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,01.
42. Menyusun *summary* atas respon kuesioner dari kementerian/instansi terkait atas *review* pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya jawaban kuesioner dari kementerian/instansi terkait tuduhan subsidi oleh otoritas penuduh.
 - b. Hasil Kerja:
Summary tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Summary tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
43. Melakukan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas *review* pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* sebagai anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil asistensi pengisian kuesioner terkait *review* pengenaan dumping/subsidi/*safeguard*.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan sebagai anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan sebagai anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
44. Menyusun submisi atas *review* tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat I.
- a. Tolok ukur:

- Tersedianya submisi atas *review* tuduhan dumping/ subsidi/ *safeguard*).
- b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen submisi tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
45. Menyusun submisi atas *preliminary determination* dari *review* atas pengenaan anti-dumping/ subsidi/ *safeguard* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya submisi atas *preliminary determination review* pengenaan dumping/ subsidi/ *safeguard*).
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen submisi tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
46. Menyusun submisi atas *statement of essential facts* dari *review* tindakan anti-dumping/ subsidi/ *safeguard* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya submisi atas *statement of essential facts review* pengenaan dumping/ subsidi/ *safeguard*).
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen submisi tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
47. Menyusun submisi atas *final determination* dari *review* tindakan anti-dumping/ subsidi/ *safeguard* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya submisi atas *final determination review* pengenaan dumping/ subsidi/ *safeguard*).
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi tingkat I.

- c. Bukti fisik:
Dokumen submisi tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
48. Menyusun surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga atau pihak terkait tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep surat pemberitahuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada perusahaan/instansi/ lembaga dan pihak lain yang terkait.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat pemberitahuan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,01.
49. Menyusun daftar pertanyaan/kuesioner dan bahan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel *list* pertanyaan/kuesioner kegiatan monitoring dan evaluasi.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel pertanyaan tingkat kesulitan I.
 - c. Bukti fisik:
Tabel pertanyaan tingkat kesulitan I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
50. Menyusun laporan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan kegiatan monitoring dan evaluasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan sebagai anggota.

- c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan sebagai anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
51. Menyusun konsep surat klarifikasi isu atau permasalahan ekspor kepada otoritas negara mitra dagang dan/atau KBRI tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep surat klarifikasi isu/permasalahan ekspor.
 - b. Hasil Kerja:
Surat klarifikasi isu atau permasalahan tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat klarifikasi isu atau permasalahan tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
52. Menyusun surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan advokasi kepada perusahaan atau pihak terkait tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep surat pemberitahuan pelaksanaan advokasi pada perusahaan/instansi/lembaga dan pihak lain yang terkait.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan kegiatan advokasi tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat pemberitahuan kegiatan advokasi tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
53. Menyusun *talking point* atau bahan advokasi tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep *talking point* untuk kegiatan advokasi.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking points* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumentasi *talking points* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.

54. Menyusun laporan advokasi sebagai anggota.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan kegiatan advokasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan advokasi sebagai anggota.
 - c. Bukti fisik:
Laporan advokasi sebagai anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
55. Menyusun bahan rapat koordinasi persiapan sidang forum Komite dalam *World Trade Organization (WTO)* tingkat I.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya konsep talking point rapat koordinasi persiapan sidang forum Komite dalam WTO.
 - b. Hasil Kerja:
Dokument *talking points* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokument *talking points* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
56. Membuat laporan rapat persiapan sidang forum Komite dalam WTO skala rapat I.
 - a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan rapat persiapan sidang forum Komite dalam WTO skala rapat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan rapat persiapan sidang forum Komite dalam WTO skala rapat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan rapat persiapan sidang forum Komite dalam WTO skala rapat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
57. Menyusun masukan posisi Indonesia pada forum Komite dalam WTO tingkat I.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen kertas posisi Indonesia pada forum Komite dalam WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen kertas posisi Indonesia pada forum Komite dalam WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen kertas posisi Indonesia pada forum Komite dalam WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
58. Menyusun *talking points* pada Pembelaan pada forum komite dalam WTO tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen *talking points* pada Pembelaan pada forum komite dalam WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking points* pada Pembelaan pada forum komite dalam WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumentalking *points* pada Pembelaan pada forum komite dalam WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
59. Menyusun berita faksimili kegiatan Pembelaan pada forum Komite dalam WTO sebagai anggota delegasi.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya berita faksimili kegiatan sebagai anggota delegasi.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen berita faksimili kegiatan sebagai anggota delegasi.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen berita faksimili kegiatan sebagai anggota delegasi.
 - d. Angka Kredit:
0,03.

60. Menyusun konsep nota dinas laporan kegiatan Pembelaan pada forum Komite dalam WTO tingkat I.
 - a. Tolok ukur:

Tersedianya konsep nota dinas laporan kegiatan Pembelaan pada forum Komite dalam WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:

Konsep nota dinas laporan kegiatan Pembelaan pada forum Komite dalam WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:

Konsep nota dinas laporan kegiatan Pembelaan pada forum Komite dalam WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:

0,02.
61. Melakukan identifikasi isu atau permasalahan awal dalam rangka penyusunan submisi berdasarkan opini hukum kepada konsultan hukum nasional/internasional tingkat I.
 - a. Tolok ukur:

Tersedianya tabel identifikasi isu atau permasalahan awal tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:

Tabel identifikasi isu atau permasalahan awal tingkat I.
 - c. Bukti fisik:

Tabel identifikasi isu atau permasalahan awal tingkat I.
 - d. Angka Kredit:

0,02.
62. Menyusun konsep surat permintaan opini hukum dalam rangka penyusunan submisi tingkat I.
 - a. Tolok ukur:

Tersedianya konsep surat permintaan opini hukum dalam rangka penyusunan submisi tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:

Konsep surat permintaan opini hukum dalam rangka penyusunan submisi tingkat I.
 - c. Bukti fisik:

Konsep surat permintaan opini hukum dalam rangka penyusunan submisi tingkat I.

- d. Angka Kredit:
0,02.
63. Menyusun konsep submisi/kertas posisi berdasarkan opini hukum dari konsultan hukum nasional/internasional tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianyadokumen kertas posisi Indonesia pada forumKomite dalam WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen kertas posisi Indonesia pada forum Komite dalam WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen kertas posisi Indonesia pada forum Komite dalam WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
64. Menyusun konsep laporan perkembangan penanganan hambatan akses pasar ekspor kepada pimpinan secara periodik tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan perkembangan penanganan hambatan akses pasar ekspor kepada pimpinan secara periodik tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perkembangan penanganan hambatan akses pasar ekspor kepada pimpinan secara periodik tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan perkembangan penanganan hambatan akses pasar ekspor kepada pimpinan secara periodik tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
65. Melakukan pemutakhiran data dan informasi perkembangan kasus (profil kasus) tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen profil data dan informasi perkembangan kasus (profil kasus) tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:

- Dokumen profil data dan informasi perkembangan kasus (profil kasus) tingkat I.
- c. Bukti fisik:
Dokumen profil data dan informasi perkembangan kasus (profil kasus) tingkat I.
- d. Angka Kredit:
0,01.
66. Menyusun rencana kegiatan FGD tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel hasil identifikasi kegiatan FGD tingkat I.
- b. Hasil Kerja:
Tabel hasil identifikasi kegiatan FGD tingkat I
- c. Bukti fisik:
Tabel hasil identifikasi kegiatan FGD tingkat I.
- d. Angka Kredit:
0,01.
67. Menyusun *talking points* dan/atau bahan presentasi FGD tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen *talking points* dan/atau bahan presentasi FGD tingkat I.
- b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking points* dan/atau bahan presentasi FGD tingkat I.
- c. Bukti fisik:
Dokumen *talking points* dan/atau bahan presentasi FGD tingkat I.
- d. Angka Kredit:
0,02.
68. Menyusun daftar pertanyaan untuk diangkat dalam FGD tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya daftar pertanyaan untuk diangkat dalam FGD tingkat I.
- b. Hasil Kerja:
Daftar pertanyaan untuk diangkat dalam FGD tingkat I.

- c. Bukti fisik:
Daftar pertanyaan untuk diangkat dalam FGD tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
69. Menyusun laporan pelaksanaan FGD sebagai anggota.
- a. Tolok ukur:
Tersedianyalaporan pelaksanaan FGD sebagai anggota.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan pelaksanaan FG4)
 - c. Bukti fisik:
Laporan pelaksanaan FGD sebagai anggota.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
70. Melakukan identifikait eksportir dan instansi/lembaga terkait dalam rangka penanganan atas penyelidikan *Anti-Circumvention* oleh otoritas Negara Mitra Dagang tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen hasil identifikasi eksportir dan instansi/lembaga terkait dalam rangka penanganan atas penyelidikan *Anti-Circumvention* oleh otoritas Negara Mitra Dagang tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen hasil identifikasi eksportir dan instansi/lembaga terkait dalam rangka penanganan atas penyelidikan *Anti-Circumvention* oleh otoritas Negara Mitra Dagang tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen hasil identifikasi eksportir dan instansi/lembaga terkait dalam rangka penanganan atas penyelidikan *Anti-Circumvention* oleh otoritas Negara Mitra Dagang tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
71. Menyusun konsep surat pemberitahuan penyelidikan *Anti-Circumvention* kepada eksportir dan instansi/lembaga terkait tingkat I.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya surat pemberitahuan penyelidikan *Anti-Circumvention* kepada eksportir dan instansi/lembaga terkait tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan penyelidikan *Anti-Circumvention* kepada eksportir dan instansi/lembaga terkait tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat pemberitahuan penyelidikan *Anti-Circumvention* kepada eksportir dan instansi/lembaga terkait tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,01.
72. Melakukan klarifikasi atas keaslian dokumen ekspor/impor atas produk tertuduh kepada instansi/lembaga terkait tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen hasil klarifikasi atas keaslian dokumen ekspor/impor atas produk tertuduh kepada instansi/lembaga terkait tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen hasil klarifikasi atas keaslian dokumen ekspor/impor atas produk tertuduh kepada instansi/lembaga terkait tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen hasil klarifikasi atas keaslian dokumen ekspor/impor atas produk tertuduh kepada instansi/lembaga terkait tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
73. Melakukan klarifikasi atas proses produksi produk tertuduh kepada perusahaan terkait tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen hasil klarifikasi atas proses produksi produk tertuduh kepada perusahaan terkait tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen hasil klarifikasi atas proses produksi produk tertuduh kepada perusahaan terkait tingkat I.

- c. Bukti fisik:
Dokumen hasil klarifikasi atas proses produksi produk tertuduh kepada perusahaan terkait tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
74. Melakukan identifikasi isu dalam petisi/keputusan final penyelidikan *Anti-Circumvention* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel identifikasi isu dalam petisi/keputusan final penyelidikan *Anti-Circumvention* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel identifikasi isu dalam petisi/keputusan final penyelidikan *Anti-Circumvention* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Tabel hasil identifikasi isu dalam petisi/keputusan final penyelidikan *Anti-Circumvention* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
75. Melakukan penelusuran dan telaah literatur *Anti-Circumvention* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil telaahan literatur *Anti-Circumvention* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil telaahan literatur *Anti-Circumvention* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil telaahan literatur *Anti-Circumvention* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
76. Menyusun konsep submisi atas inisiasi penyelidikan *Anti-Circumvention* oleh otoritas Negara Mitra Dagang tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen submisi atas inisiasi penyelidikan *Anti-Circumvention* oleh otoritas Negara Mitra Dagang tingkat I.

- b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi atas inisiasi penyelidikan *Anti-Circumvention* oleh otoritas Negara Mitra Dagang tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen submisi atas inisiasi penyelidikan *Anti-Circumvention* oleh otoritas Negara Mitra Dagang tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
77. Menyusun bahan rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *Circumvention* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen *talking points* rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *Circumvention* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *Circumvention* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *Circumvention* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
78. Menyusun konsep nota dinas laporan rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *Circumvention* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya nota dinas laporan rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *Circumvention* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Nota dinas laporan rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *Circumvention* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Nota dinas laporan rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *Circumvention* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
79. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan *On the Spot Verification* tingkat I.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabel rencana dan jadwal kegiatan *On the Spot Verification* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel rencana dan jadwal kegiatan *On the Spot Verification* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Tabel rencana dan jadwal kegiatan *On the Spot Verification* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
80. Menyusun konsep surat pemberitahuan kegiatan *On the Spot Verification* kepada perusahaan atau instansi/lembaga terkait tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya surat pemberitahuan kegiatan *On the Spot Verification* kepada perusahaan atau instansi/lembaga terkait tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan kegiatan *On the Spot Verification* kepada perusahaan atau instansi/lembaga terkait tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Surat pemberitahuan kegiatan *On the Spot Verification* kepada perusahaan atau instansi/lembaga terkait tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,01.
81. Menyusun konsep *Joint statement On the Spot Verification* antara Pemerintah Indonesia dengan otoritas Negara mitra dagang tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen *Joint statement On the Spot Verification* antara Pemerintah Indonesia dengan otoritas Negara mitra dagang tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *Joint statement On the Spot Verification* antara Pemerintah Indonesia dengan otoritas Negara mitra dagang tingkat I.

- c. Bukti fisik:
Dokumen *Joint statement On the Spot Verification* antara Pemerintah Indonesia dengan otoritas Negara mitra dagang tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
82. Menyusun konsep submisi atas hasil *Joint statement on the Spot Verification* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumensubmisi atas hasil *Joint statement on the Spot Verification* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi atas hasil *Joint statement on the Spot Verification* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen submisi atas hasil *Joint statement on the Spot Verification* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
83. Melakukan identifikasi peraturan dan isu serta permasalahan yang digugat dalam rangka penyusunan opini hukum terkait konsultasi Panel di DSB WTO (sebagai tergugat) tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya tabelidentifikasi peraturan dan isu serta permasalahan yang digugat dalam rangka penyusunan opini hukum terkait konsultasi Panel di DSB WTO (sebagai tergugat) tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel identifikasi peraturan dan isu serta permasalahan yang digugat dalam rangka penyusunan opini hukum terkait konsultasi Panel di DSB WTO (sebagai tergugat) tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Tabel identifikasi peraturan dan isu serta permasalahan yang digugat dalam rangka penyusunan opini hukum terkait konsultasi Panel di DSB WTO (sebagai tergugat) tingkat I.

- d. Angka Kredit:
0,05.
84. Melakukan analisis kesesuaian peraturan perundangan dengan ketentuan WTO tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil analisis kesesuaian peraturan perundangan dengan ketentuan WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
laporan hasil analisis kesesuaian peraturan perundangan dengan ketentuan WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil analisis kesesuaian peraturan perundangan dengan ketentuan WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
85. Menyiapkan bahan rapat koordinasi penyusunan jawaban Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya bahan rapat koordinasi penyusunan jawaban Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan jawaban Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan jawaban Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
86. Menyusun masukan bahan penyusunan konsultasi tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya masukan bahan penyusunan konsultasi tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen masukan bahan penyusunan konsultasi tingkat I.

- c. Bukti fisik:
Dokumen masukan bahan penyusunan konsultasi tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
87. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan jawaban Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan jawaban Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan jawaban Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan jawaban Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
88. Menyusun jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
89. Melakukan analisis kesesuaian peraturan perundangan Negara tergugat dengan ketentuan WTO tingkat I.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil analisis kesesuaian peraturan perundangan Negara tergugat dengan ketentuan WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis kesesuaian peraturan perundangan Negara tergugat dengan ketentuan WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil analisis kesesuaian peraturan perundangan Negara tergugat dengan ketentuan WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
90. Menyusun *talking points* rapat koordinasi penyusunan pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
91. Menyusun masukan bahan penyusunan konsultasi tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen opini hukum masukan bahan penyusunan konsultasi tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum masukan bahan penyusunan konsultasi tingkat I.

- c. Bukti fisik:
Dokumen opini hukummasukan bahan penyusunan konsultasi tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
92. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan pertanyaan Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan pertanyaan Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan pertanyaan Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan pertanyaan Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
93. Menyusun pertanyaan Pemerintah pada tahapan Konsultasi Panel di DSB WTO tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen pertanyaan Pemerintah pada tahapan Konsultasi Panel di DSB WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen pertanyaan Pemerintah pada tahapan Konsultasi Panel di DSB WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen pertanyaan Pemerintah pada tahapan Konsultasi Panel di DSB WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
94. Membuat laporan tentang pertanyaan Pemerintah terkait Konsultasi Panel di DSB WTO tingkat I.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan tentang pertanyaan Pemerintah terkait Konsultasi Panel di DSB WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan tentang pertanyaan Pemerintah terkait Konsultasi Panel di DSB WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan tentang pertanyaan Pemerintah terkait Konsultasi Panel di DSB WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
95. Menyusun bahan sidang Konsultasi di DSB WTO tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianyabahan sidang Konsultasi di DSB WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan sidang Konsultasi di DSB WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Bahan sidang Konsultasi di DSB WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
96. Menyusun tanggapan pada saat sidang Konsultasi tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen tanggapan pada saat sidang Konsultasi tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen tanggapan pada saat sidang Konsultasi tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen tanggapan pada saat sidang Konsultasi tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
97. Menyusun laporan kegiatan konsultasi tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan kegiatan konsultasi tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan konsultasi tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan konsultasi tingkat I.

- d. Angka Kredit:
0,03.
98. Menyusun *talking points* rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
99. Menyusun masukan bahan tanggapan terkait Permohonan Pembentukan Panel tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianyam masukan bahan tanggapan terkait Permohonan Pembentukan Panel tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum masukan bahan tanggapan terkait Permohonan Pembentukan Panel tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen opini hukum masukan bahan tanggapan terkait Permohonan Pembentukan Panel tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
100. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan dokumen Permohonan Pembentukan Panel di DSB WTO tingkat I.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan dokumen Permohonan Pembentukan Panel di DSB WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan dokumen Permohonan Pembentukan Panel di DSB WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan dokumen Permohonan Pembentukan Panel di DSB WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
101. Menyusun opini hukum terkait tanggapan terhadap permohonan pembentukan Panel oleh Penggugat (Sebagai Tergugat) tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya opini hukum terkait tanggapan terhadap permohonan pembentukan Panel oleh Penggugat (Sebagai Tergugat) tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum terkait tanggapan terhadap permohonan pembentukan Panel oleh Penggugat (Sebagai Tergugat) tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen opini hukum terkait tanggapan terhadap permohonan pembentukan Panel oleh Penggugat (Sebagai Tergugat) tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
102. Menyusun tanggapan kriteria calon Panelis tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya tanggapan kriteria calon Panelis tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen tanggapan kriteria calon Panelis tingkat I.

- c. Bukti fisik:
Dokumen tanggapan kriteria calon Panelis tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
103. Melakukan analisis isu dan permasalahan dalam kebijakan Negara Tergugat tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya hasil analisis isu dan permasalahan dalam kebijakan Negara Tergugat tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis isu dan permasalahan dalam kebijakan Negara Tergugat tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil analisis isu dan permasalahan dalam kebijakan Negara Tergugat tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,08.
104. Menyusun *talking points* rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumentalking *points* rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
105. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *First Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya bahan rapat koordinasi penyusunan *First Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.

- b. Hasil Kerja:
Bahan paparan koordinasi penyusunan *First Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Bahan paparan koordinasi penyusunan *First Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
106. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *First Written Submission* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen opini hukum masukan terkait penyusunan *First Written Submission* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum masukan terkait penyusunan *First Written Submission* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen opini hukum masukan terkait penyusunan *First Written Submission* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,08.
107. Membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *First Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianyalaporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *First Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *First Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *First Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,04.

108. Menyusun *First Written Submission* Pemerintah di DSB WTO tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen *First Written Submission* Pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *First Written Submission* Pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen *First Written Submission* Pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
109. Menyusun laporan *First Written Submission* Pemerintah Indonesia tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan *First Written Submission* Pemerintah Indonesia tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan *First Written Submission* Pemerintah Indonesia tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan *First Written Submission* Pemerintah Indonesia tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
110. Melakukan analisis dokumen *First Written Submission* penggugat tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan analisis dokumen *First Written Submission* penggugat tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis dokumen *First Written Submission* penggugat tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis dokumen *First Written Submission* penggugat tingkat I.

- d. Angka Kredit:
0,10.
111. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *First Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya bahan rapat koordinasi penyusunan *First Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan paparan koordinasi penyusunan *First Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Bahan paparan koordinasi penyusunan *First Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
112. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *First Written Submission* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen opini hukum masukan terkait penyusunan *First Written Submission* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum masukan terkait penyusunan *First Written Submission* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen opini hukum masukan terkait penyusunan *First Written Submission* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
113. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *First Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *First Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.

- b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *First Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *First Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
114. Menyusun *First Written Submission* Pemerintah di DSB WTO tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan *First Written Submission* Pemerintah Indonesia tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan *First Written Submission* Pemerintah Indonesia tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan *First Written Submission* Pemerintah Indonesia tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
115. Menyusun laporan *First Written Submission* Pemerintah Indonesia tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan *First Written Submission* Pemerintah Indonesia tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan *First Written Submission* Pemerintah Indonesia tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan *First Written Submission* Pemerintah Indonesia tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,04.

116. Menyusun bahan sidang *first substantive meeting* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya bahan sidang *first substantive meeting* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan sidang *first substantive meeting* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Bahan sidang *first substantive meeting* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
117. Menyusun tanggapan pada saat *First Substantive Meeting* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen tanggapan pada saat *First Substantive Meeting* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen tanggapan pada saat *First Substantive Meeting* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen tanggapan pada saat *First Substantive Meeting* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
118. Menyusun laporan kegiatan *First Substantive Meeting* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan kegiatan *First Substantive Meeting* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan *First Substantive Meeting* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan *First Substantive Meeting* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
119. Menganalisis *Advance Question* Panel tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan *Advance Question* Panel tingkat I.

- b. Hasil Kerja:
Laporan *Advance Question* Panel tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan *Advance Question* Panel tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
120. Melakukan analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *Second Written Submission* Tergugat tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *Second Written Submission* Tergugat tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *Second Written Submission* Tergugat tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *Second Written Submission* Tergugat tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,08.
121. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *Second Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya bahan rapat koordinasi penyusunan *Second Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *Second Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *Second Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
122. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *Second Written Submission* tingkat I.
- a. Tolok ukur:

Tersedianya masukan terkait penyusunan *Second Written Submission* tingkat I.

b. Hasil Kerja:

Dokumen opini hukum masukan terkait penyusunan *Second Written Submission* tingkat I.

c. Bukti fisik:

Dokumen opini hukum masukan terkait penyusunan *Second Written Submission* tingkat I.

d. Angka Kredit:

0,08.

123. Membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *Second Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.

a. Tolok ukur:

Tersedianya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *Second Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.

b. Hasil Kerja:

Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *Second Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.

c. Bukti fisik:

Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *Second Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.

d. Angka Kredit:

0,03.

124. Menyusun *Second Written Submission* Pemerintah di DSB WTO tingkat I.

a. Tolok ukur:

Tersedianya dokumen *Second Written Submission* Pemerintah di DSB WTO tingkat I.

b. Hasil Kerja:

Dokumen *Second Written Submission* Pemerintah di DSB WTO tingkat I.

- c. Bukti fisik:
Dokumen *Second Written Submission* Pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
125. Membuat laporan *Second Written Submission* Pemerintah Indonesia tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan *Second Written Submission* Pemerintah Indonesia tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan *Second Written Submission* Pemerintah Indonesia tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan *Second Written Submission* Pemerintah Indonesia tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
126. Melakukan analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *SecondWritten Submission* Penggugat tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *SecondWritten Submission* Penggugat tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *SecondWritten Submission* Penggugat tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *SecondWritten Submission* Penggugat tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
127. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *Second Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya bahan rapat koordinasi penyusunan *Second Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.

- b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *Second Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *Second Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
128. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *Second Written Submission* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya masukan terkait penyusunan *Second Written Submission* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum masukan terkait penyusunan *Second Written Submission* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen opini hukum masukan terkait penyusunan *Second Written Submission* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,08.
129. Membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *Second Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *Second Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *Second Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *Second Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I.

- d. Angka Kredit:
0,03.
130. Menyusun *Second Written Submission* Pemerintah di DSB WTO tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen *Second Written Submission* Pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *Second Written Submission* Pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen *Second Written Submission* Pemerintah di DSB WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
131. Membuat laporan *Second Written Submission* Pemerintah Indonesia tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan *Second Written Submission* Pemerintah Indonesia tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan *Second Written Submission* Pemerintah Indonesia tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan *Second Written Submission* Pemerintah Indonesia tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
132. Menyusun Bahan Sidang *Second Substantive Meeting* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya Bahan Sidang *Second Substantive Meeting* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan Sidang *Second Substantive Meeting* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Bahan Sidang *Second Substantive Meeting* tingkat I.

- d. Angka Kredit:
0,03.
133. Menyusun tanggapan pada saat *Second Substantive Meeting* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen tanggapan pada saat *Second Substantive Meeting* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumentanggapan pada saat *Second Substantive Meeting* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumentanggapan pada saat *Second Substantive Meeting* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
134. Menyusun laporan kegiatan *Second Substantive Meeting* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan kegiatan *Second Substantive Meeting* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan *Second Substantive Meeting* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan *Second Substantive Meeting* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
135. Menyusun opini hukum terhadap *Interim Report* Panel tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumenopini hukum terhadap *Interim Report* Panel tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumenopini hukum terhadap *Interim Report* Panel tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumenopini hukum terhadap *Interim Report* Panel tingkat I.

- d. Angka Kredit:
0,10.
136. Melakukan identifikasi terhadap *Panel Report* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen identifikasi terhadap *Panel Report* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen hasilidentifikasi terhadap *Panel Report* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen hasilidentifikasi terhadap *Panel Report* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
137. Melakukan analisis kesesuaian *Panel Report* dengan ketentuan WTO tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan analisis kesesuaian *Panel Report* dengan ketentuan WTO tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis kesesuaian *Panel Report* dengan ketentuan WTO tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis kesesuaian *Panel Report* dengan ketentuan WTO tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,12.
138. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *Panel Report* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya bahan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *Panel Report* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *Panel Report* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Bahan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *Panel Report* tingkat I.

- d. Angka Kredit:
0,02.
139. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan tanggapan terhadap *Panel Report* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen opini hukummasukan terkait penyusunan tanggapan terhadap *Panel Report* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukummasukan terkait penyusunan tanggapan terhadap *Panel Report* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen opini hukummasukan terkait penyusunan tanggapan terhadap *Panel Report* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,08.
140. Membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *Panel Report* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporanhasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *Panel Report* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *Panel Report* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *Panel Report* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
141. Menyusun dokumen rapat koordinasi penyusunan Posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap *Panel Report* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen rapat koordinasi penyusunan Posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap *Panel Report* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen rapat koordinasi penyusunan Posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap *Panel Report* tingkat I.

- c. Bukti fisik:
Dokumen rapat koordinasi penyusunan Posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap *Panel Report* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
142. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan tanggapan terhadap *Panel Report* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen opini hukum masukan terkait penyusunan tanggapan terhadap *Panel Report* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum masukan terkait penyusunan tanggapan terhadap *Panel Report* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen opini hukum masukan terkait penyusunan tanggapan terhadap *Panel Report* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,08.
143. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan Posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk Implementasi *Panel Report* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan Posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk Implementasi *Panel Report* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan Posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk Implementasi *Panel Report* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan Posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk Implementasi *Panel Report* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
144. Menyusun bahan Sidang DSB membahas *Reasonable Period of Time* implementasi *Panel Report* tingkat I.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya bahan Sidang DSB membahas *Reasonable Period of Time* implementasi *Panel Report* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan paparan Sidang DSB membahas *Reasonable Period of Time* implementasi *Panel Report* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Bahan paparan Sidang DSB membahas *Reasonable Period of Time* implementasi *Panel Report* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
145. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sidang DSB Pembahasan *Reasonable Period of Time* implementasi *Panel Report* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan sidang DSB Pembahasan *Reasonable Period of Time* implementasi *Panel Report* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan sidang DSB Pembahasan *Reasonable Period of Time* implementasi *Panel Report* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan sidang DSB Pembahasan *Reasonable Period of Time* implementasi *Panel Report* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
146. Menyusun bahan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya bahan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat I.

- c. Bukti fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahap panel) tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
147. Membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi persiapan retaliasi (Tahapan Panel) tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi persiapan retaliasi (Tahapan Panel) tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi persiapan retaliasi (Tahapan Panel) tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi persiapan retaliasi (Tahapan Panel) tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
148. Menganalisis *Panel Report* dengan ketentuan *Dispute settlement understanding* (Pengaju banding) tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan analisis *Panel Report* dengan ketentuan *Dispute settlement understanding* (Pengaju banding) tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan analisis *Panel Report* dengan ketentuan *Dispute settlement understanding* (Pengaju banding) tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan analisis *Panel Report* dengan ketentuan *Dispute settlement understanding* (Pengaju banding) tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
149. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *Notice of Appeal* pemerintah Indonesia tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya bahan rapat koordinasi penyusunan *Notice of Appeal* pemerintah Indonesia tingkat I.

- b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *Notice of Appeal* pemerintah Indonesia tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *Notice of Appeal* pemerintah Indonesia tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
150. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *Notice of Appeal* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen opini hukum masukan terkait penyusunan *Notice of Appeal* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum masukan terkait penyusunan *Notice of Appeal* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen opini hukum masukan terkait penyusunan *Notice of Appeal* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
151. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *Notice of Appeal* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *Notice of Appeal* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *Notice of Appeal* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *Notice of Appeal* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
152. Menyusun *notice of appeal* Pemerintah Indonesia tingkat I.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen *notice of appeal* Pemerintah Indonesia tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *notice of appeal* Pemerintah Indonesia tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen *notice of appeal* Pemerintah Indonesia tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,08.
153. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *Appelle's submission* pemerintah Indonesia tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya bahan rapat koordinasi penyusunan *Appelle's submission* pemerintah Indonesia tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *Appelle's submission* pemerintah Indonesia tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *Appelle's submission* pemerintah Indonesia tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
154. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *Appelle's submission* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen opini hukum masukan terkait penyusunan *Appelle's submission* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum masukan terkait penyusunan *Appelle's submission* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen opini hukum masukan terkait penyusunan *Appelle's submission* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
155. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *Appelle's submission* tingkat I.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *Appelle's submission* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *Appelle's submission* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *Appelle's submission* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
156. Menyusun *appelle's submission* Pemerintah Indonesia.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumen *appelle's submission* Pemerintah Indonesia.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *appelle's submission* Pemerintah Indonesia.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen *appelle's submission* Pemerintah Indonesia.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
157. Menyusun laporan penyampaian *notice of appeal* dan *appelle's submission* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan penyampaian *notice of appeal* dan *appelle's submission* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan penyampaian *notice of appeal* dan *appelle's submission* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan penyampaian *notice of appeal* dan *appelle's submission* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
158. Menyusun bahan sidang *oral hearing appellate review* tingkat I.
- a. Tolok ukur:

- Tersedianya bahan sidang *oral hearing appellate review* tingkat I.
- b. Hasil Kerja:
Bahan sidang *oral hearing appellate review* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Bahan sidang *oral hearing appellate review* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
159. Menyusun tanggapan pada saat *oral hearing* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumentanggapan pada saat *oral hearing* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen tanggapan pada saat *oral hearing* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen tanggapan pada saat *oral hearing* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,05.
160. Menyusun laporan kegiatan *oral hearing appellate review* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan kegiatan *oral hearing appellate review* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporankegiatan *oral hearing appellate review* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporankegiatan *oral hearing appellate review* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
161. Menyusun bahanrapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya bahan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat I.

- c. Bukti fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
162. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *Appellate body report* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *Appellate body report* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *Appellate body report* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *Appellate body report* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
163. Menyusun laporan tanggapan Pemerintah Indonesia terhadap *Appellate body report* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan tanggapan Pemerintah Indonesia terhadap *Appellate body report* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan tanggapan Pemerintah Indonesia terhadap *Appellate body report* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan tanggapan Pemerintah Indonesia terhadap *Appellate body report* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
164. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap *Appellate body report* tingkat I.
- a. Tolok ukur:

Tersedianya bahan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap *Appellate body report* tingkat I.

b. Hasil Kerja:

Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap *Appellate body report* tingkat I.

c. Bukti fisik:

Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap *Appellate body report* tingkat I.

d. Angka Kredit:

0,02.

165. Menyusun hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk Implementasi *appellate body report* tingkat I.

a. Tolok ukur:

Tersedianya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk Implementasi *appellate body report* tingkat I.

b. Hasil Kerja:

Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk Implementasi *appellate body report* tingkat I.

c. Bukti fisik:

Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk Implementasi *appellate body report* tingkat I.

d. Angka Kredit:

0,04.

166. Menyusun posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat I.

a. Tolok ukur:

Tersedianya posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat I.

- b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen opini hukum posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
167. Menyusun bahan sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya bahan sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Bahan sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
168. Menyusun *talking points* sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersedianya dokumentalking points sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking points* sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Dokumen *talking points* sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,02.
169. Menyusun laporan kegiatan sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat I.

- a. Tolok ukur:
Tersedianya laporan kegiatan sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat I.
 - c. Bukti fisik:
Laporan kegiatan sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,04.
- B. Rincian kegiatan Analisis Investigasi Pengamanan Perdagangan Ahli Muda (III/c sampai dengan III/d)
1. Melakukan identifikasi potensi hambatan akses pasar ekspor tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan identifikasi potensi hambatan akses pasar ekspor tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel identifikasi tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Tabel identifikasi tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
 2. Menyusun rencana kegiatan hambatan akses pasar ekspor jangka menengah.
 - a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan penyusunan rencana kegiatan hambatan akses pasar ekspor jangka menengah;
 - b. Hasil Kerja:
Tabel rencana kegiatan jangka menengah.
 - c. Bukti Fisik:
Tabel rencana kegiatan hambatan akses pasar ekspor jangka menengah.

- d. Angka Kredit:
0,04
3. Menyusun rencana kegiatan sengketa perdagangan internasional jangka menengah.
 - a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan penyusunan rencana kegiatan Sengketa perdagangan internasional jangka menengah.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel rencana kegiatan jangka menengah.
 - c. Bukti Fisik:
Tabel rencana kegiatan Sengketa perdagangan internasional jangka menengah.
 - d. Angka Kredit:
0,04
4. Mengidentifikasi eksportir yang melakukan ekspor ke negara penuduh tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan identifikasi eksportir yang melakukan ekspor ke negara penuduh tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel nama Eksportir yang melakukan ekspor ke negara penuduh tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Tabel nama eksportir yang melakukan ekspor ke negara penuduh tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
5. Melakukan penelusuran dan pengumpulan data ekspor dan impor produk tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan penelusuran dan pengumpulan data ekspor dan impor produk tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel data ekspor dan impor produk tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Tabel data ekspor dan impor produk tingkat II.

- d. Angka Kredit:
0,04
- 6. Menganalisis data ekspor dan impor produk tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan analisis data ekspor dan impor produk tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan data ekspor dan impor produk tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan data ekspor dan impor produk tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,07
- 7. Menyusun konsep surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
- 8. Melakukan inventarisasi kendala penyampaian tanggapan/kuesioner tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan inventarisasi kendala penyampaian tanggapan/ kuesioner tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel inventarisasi kendala penyampaian tanggapan/ kuesioner tingkat II.

- c. Bukti Fisik:
Tabel inventarisasi kendala penyampaian tanggapan/
kuesioner tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
9. Menyusun konsep surat pernyataan *Interested parties* beserta permintaan dokumen terkait atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat pernyataan *Interested parties* beserta permintaan dokumen terkait atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pernyataan *Interested parties* beserta permintaan dokumen terkait atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Surat pernyataan *Interested parties* beserta permintaan dokumen terkait atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,02
10. Melakukan telaah terhadap *substantial interest* dari tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan telaahan terhadap *substantial interest* dari tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil telaahan terhadap *substantial interest* dari tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.

- c. Bukti Fisik:
Laporan hasil telaahan terhadap *substantial interest* dari tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06
11. Menyusun konsep surat permintaan perpanjangan waktu kepada otoritas tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat permintaan perpanjangan waktu kepada otoritas tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Surat permintaan perpanjangan waktu kepada otoritas tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Surat permintaan perpanjangan waktu kepada otoritas tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,02
12. Menganalisis dokumen inisiasi penyelidikan/*preliminary determination/statement of essential facts/final determination* dari tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen inisiasi penyelidikan/*preliminary determination/statement of essential facts/final determination* dari tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan inisiasi penyelidikan/*preliminary determination/statement of essential facts/final determination* dari tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan inisiasi penyelidikan/*preliminary determination/statement of essential facts/final determination* dari

- tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.
- d. Angka Kredit:
0,06
13. Menganalisis rencana kebijakan/kebijakan yang dikeluarkan oleh negara mitra dagang tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya rencana kebijakan/kebijakan yang dikeluarkan oleh negara mitra dagang tingkat II.
- b. Hasil Kerja:
Laporan rencana kebijakan/kebijakan yang dikeluarkan oleh negara mitra dagang tingkat II.
- c. Bukti Fisik:
Laporan rencana kebijakan/kebijakan yang dikeluarkan oleh negara mitra dagang tingkat II.
- d. Angka Kredit:
0,06
14. Menyusun *summary* atau ringkasan dari dokumen inisiasi penyelidikan atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya *summary* atau ringkasan dari dokumen inisiasi penyelidikan atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.
- b. Hasil Kerja:
Summary atau ringkasan dari dokumen inisiasi penyelidikan atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.
- c. Bukti Fisik:
Summary atau ringkasan dari dokumen inisiasi penyelidikan atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.
- d. Angka Kredit:
0,06

15. Menyusun jawaban/*respon kuesioner* atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Tersusunnya jawaban/respon kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen jawaban/respon kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen jawaban/respon kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10
16. Menyusun konsep surat permintaan tanggapan dan masukan kepada kementerian/instansi/ perusahaan untuk penyusunan jawaban kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat permintaan tanggapan dan masukan kepada kementerian/instansi/ perusahaan untuk penyusunan jawaban kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Surat permintaan tanggapan dan masukan kepada kementerian/instansi/ perusahaan untuk penyusunan jawaban kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Surat permintaan tanggapan dan masukan kepada kementerian/instansi/ perusahaan untuk penyusunan jawaban kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,02
17. Menyusun *summary* respon kuesioner dari kementerian/instansi terkait atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya *summary* respon kuesioner dari kementerian/instansi terkait atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Summary respon kuesioner dari kementerian/instansi terkait atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Summary respon kuesioner dari kementerian/instansi terkait atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
18. Melakukan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* sebagai wakil ketua.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard*).
 - b. Hasil Kerja:
Laporan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard*).
 - c. Bukti Fisik:
Laporan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard*).
 - d. Angka Kredit:
0,10
19. Menyusun konsep talking point atau bahan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen talking point atau bahan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat II.

- b. Hasil Kerja:
Dokumen talking point atau bahan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen talking point atau bahan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
20. Menyusun konsep laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan skala rapat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan skala rapat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan skala rapat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan skala rapat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
21. Menyusun konsep nota dinas laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya nota dinas laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat II.

- b. Hasil Kerja:
Nota dinas laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Nota dinas laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
22. Menyusun submisi atas dokumen inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen submisi atas dokumen inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi atas dokumen inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi atas dokumen inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10
23. Menyusun submisi atas preliminary determination inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen submisi atas *preliminary determination* inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi atas *preliminary determination* inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi atas *preliminary determination* inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10

24. Menyusun submisi atas *statement of essential facts* inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen submisi atas *statement of essential facts* inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi atas *statement of essential facts* inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi atas *statement of essential facts* inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10
25. Menyusun submisi atas *final determination* inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen submisi atas *final determination* inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi atas *final determination* inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi atas *final determination* inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10
26. Menyusun kertas posisi atas hambatan teknis perdagangan tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya kertas posisi atas hambatan teknis perdagangan tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Kertas posisi atas hambatan teknis perdagangan tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Kertas posisi atas hambatan teknis perdagangan tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10

27. Menyusun bahan untuk kegiatan pendampingan terhadap perusahaan dalam rangka *on the spot investigation/verification* oleh otoritas negara penuduh sebagai wakil ketua.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan untuk kegiatan pendampingan terhadap perusahaan dalam rangka *on the spot investigation/verification* oleh otoritas negara penuduh.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen pendampingan terhadap perusahaan dalam rangka *on the spot investigation/verification* oleh otoritas negara penuduh.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen pendampingan terhadap perusahaan dalam rangka *on the spot investigation/verification* oleh otoritas negara penuduh.
 - d. Angka Kredit:
0,06
28. Menyusun laporan pendampingan terhadap perusahaan dalam rangka *on the spot investigation/verification* oleh otoritas negara penuduh sebagai wakil ketua.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan skala rapat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan pendampingan terhadap perusahaan dalam rangka *on the spot investigation/verification* oleh otoritas negara penuduh.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan pendampingan terhadap perusahaan dalam rangka *on the spot investigation/verification* oleh otoritas negara penuduh.
 - d. Angka Kredit:
0,06
29. Menyusun submisi atas hasil *on the spot investigation/verification* oleh otoritas negara penuduh tingkat II.
- a. Tolok ukur:

- Tersusunnya dokumen submisi atas hasil *on the spot investigation/verification* oleh otoritas negara penuduh tingkat II.
- b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi atas hasil *on the spot investigation/verification* oleh otoritas negara penuduh tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi atas hasil *on the spot investigation/verification* oleh otoritas negara penuduh tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10
30. Menyusun bahan kegiatan public hearing/konsultasi tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan kegiatan *public hearing/konsultasi* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumentasi *talking points* kegiatan *public hearing/konsultasi* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *talking points* kegiatan *public hearing/konsultasi* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06
31. Menyusun laporan Pembelaan dalam kegiatan Public hearing dan/atau konsultasi terkait tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan sebagai anggota delegasi.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan Pembelaan dalam kegiatan *Public hearing* dan/atau konsultasi terkait tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan Pembelaan dalam kegiatan *Public hearing* dan/atau konsultasi terkait tuduhan

- dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan.
- c. Bukti Fisik:
Laporan Pembelaan dalam kegiatan *Public hearing* dan/atau konsultasi terkait tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan.
- d. Angka Kredit:
0,06
32. Menyusun konsep submisi/kertas posisi atas hasil *public hearing* dan/atau konsultasi terkait tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen submisi/kertas posisi atas hasil *public hearing* dan/atau konsultasi terkait tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat II.
- b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi/kertas posisi atas hasil *public hearing* dan/atau konsultasi terkait tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat II.
- c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi/kertas posisi atas hasil *public hearing* dan/atau konsultasi terkait tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat II.
- d. Angka Kredit:
0,10
33. Menyusun konsep surat pernyataan *Interested parties* beserta permintaan dokumen terkait atas review tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* kepada otortias penuduh tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat pernyataan *Interested parties* beserta permintaan dokumen terkait atas review tuduhan anti-

- dumping/subsidi/*safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat II.
- b. Hasil Kerja:
Surat pernyataan *Interested parties* beserta permintaan dokumen terkait atas review tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat II.
- c. Bukti Fisik:
Surat pernyataan *Interested parties* beserta permintaan dokumen terkait atas review tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat II.
- d. Angka Kredit:
0,04
34. Melakukan telaah terhadap *substantial interest* dari review pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil telaahan terhadap *substantial interest* dari review pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.
- b. Hasil Kerja:
Laporan hasil telaahan terhadap *substantial interest* dari review pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.
- c. Bukti Fisik:
Laporan hasil telaahan terhadap *substantial interest* dari review pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.
- d. Angka Kredit:
0,06
35. Menganalisis dokumen inisiasi/*preliminary determination/statement of essential facts/final determination atas review* pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil analisis *inisiasi/preliminary determination/statement of essential facts/final determination* atas review pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan inisiasi/*preliminary determination/ statement of essential facts/final determination* atas review pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan inisiasi/*preliminary determination/ statement of essential facts/final determination* atas review pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06
36. Menyusun konsep surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi review tuduhan dumping/ subsidi/*safeguard* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi review tuduhan dumping/ subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi review tuduhan dumping/ subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi review tuduhan dumping/ subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,02
37. Melakukan inventarisir kendala penyampaian tanggapan/ kuesioner tingkat II.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya tabel inventarisasi kendala penyampaian tanggapan/ kuesioner tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel inventarisasi kendala penyampaian tanggapan/ kuesioner tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Tabel inventarisasi kendala penyampaian tanggapan/ kuesioner tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
38. Menyusun konsep surat perpanjangan waktu kepada otoritas penuduh tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat perpanjangan waktu kepada otoritas penuduh tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Surat perpanjangan waktu kepada otoritas penuduh tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Surat perpanjangan waktu kepada otoritas penuduh tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,02
39. Menyusun *summary* atau ringkasan dari dokumen review anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya *summary* atau ringkasan dari dokumen review anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Summary atau ringkasan dari dokumen review anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.

- c. Bukti Fisik:
Summary atau ringkasan dari dokumen review anti-dumping/ subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,08
40. Menyusun jawaban/respon kuesioner atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen jawaban/respon kuesioner atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen jawaban/respon kuesioner atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen jawaban/respon kuesioner atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,12
41. Menyusun konsep surat permintaan tanggapan dan masukan kepada kementerian/instansi/perusahaan untuk penyusunan jawaban kuesioner atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya konsep surat permintaan tanggapan dan masukan kepada kementerian/instansi/perusahaan untuk penyusunan jawaban kuesioner atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Surat permintaan tanggapan dan masukan kepada kementerian/instansi/perusahaan untuk penyusunan jawaban kuesioner atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen surat permintaan tanggapan dan masukan kepada kementerian/instansi/ perusahaan untuk

- penyusunan jawaban kuesioner atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.
- d. Angka Kredit:
0,02
42. Menyusun *Summary* atas respon kuesioner dari kementerian/instansi terkait atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya *summary* atas respon kuesioner dari kementerian/instansi terkait atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.
- b. Hasil Kerja:
Summary atas respon kuesioner dari kementerian/instansi terkait atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.
- c. Bukti Fisik:
Summary atas respon kuesioner dari kementerian/instansi terkait atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II.
- d. Angka Kredit:
0,06
43. Melakukan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas review pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* sebagai wakil ketua.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas review pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* sebagai wakil ketua.
- b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas review pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* sebagai wakil ketua.
- c. Bukti Fisik:
Laporan kegiatan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas review pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* sebagai wakil ketua.

- d. Angka Kredit:
0,10
- 44. Menyusun submisi atas review tuduhan anti-dumping/
subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Tersusunnya submisi atas review tuduhan anti-dumping/
subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi atas review tuduhan anti-dumping/
subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi atas review tuduhan anti-dumping/
subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10
- 45. Menyusun submisi atas *Preliminary Determination* dari review
atas pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Tersusunnya submisi atas *Preliminary Determination* dari
review atas pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard*
tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi atas *Preliminary Determination* dari
review atas pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard*
tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi atas *Preliminary Determination* dari
review atas pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard*
tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10
- 46. Menyusun submisi atas *statement of essential facts* dari review
tindakan anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Tersusunnya submisi atas *Statement of Essential Facts* dari
review tindakan anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat
II.

- b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi atas *Statement of Essential Facts* dari review tindakan anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi atas *Statement of Essential Facts* dari review tindakan anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10
47. Menyusun submisi atas final determination dari review tindakan anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya submisi atas final determination dari review tindakan anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi atas final determination dari review tindakan anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi atas final determination dari review tindakan anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10
48. Menyusun surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga atau pihak terkait tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga atau pihak terkait tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga atau pihak terkait tingkat II.

- c. Bukti Fisik:
Surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga atau pihak terkait tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,02
49. Menyusun daftar pertanyaan/kuesioner dan bahan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya daftar pertanyaan/kuesioner dan bahan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Daftar pertanyaan/kuesioner dan bahan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Daftar pertanyaan/kuesioner dan bahan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
50. Menyusun laporan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai wakil ketua.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan kegiatan monitoring dan evaluasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi.
 - d. Angka Kredit:
0,04
51. Menyusun konsep surat klarifikasi isu atau permasalahan ekspor kepada otoritas Negara mitra dagang dan/atau Kedutaan Besar Republik Indonesia tingkat II.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat klarifikasi isu atau permasalahan ekspor kepada otoritas Negara mitra dagang dan/atau Kedutaan Besar Republik Indonesia tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Surat klarifikasi isu atau permasalahan ekspor kepada otoritas Negara mitra dagang dan/atau Kedutaan Besar Republik Indonesia tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Surat klarifikasi isu atau permasalahan ekspor kepada otoritas Negara mitra dagang dan/atau Kedutaan Besar Republik Indonesia tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
52. Menyusun surat pemberitahuan melaksanakan kegiatan advokasi kepada perusahaan atau pihak terkait tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat pemberitahuan melaksanakan kegiatan advokasi kepada perusahaan atau pihak terkait tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
surat pemberitahuan melaksanakan kegiatan advokasi kepada perusahaan atau pihak terkait tingkat I.
 - c. Bukti Fisik:
Surat pemberitahuan melaksanakan kegiatan advokasi kepada perusahaan atau pihak terkait tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,04
53. Menyusun *talking point* atau bahan advokasi tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen *talking point* atau bahan advokasi tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking point* atau bahan advokasi tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *talking point* atau bahan advokasi tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04

54. Menyusun laporan advokasi sebagai wakil ketua.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan kegiatan monitoring dan evaluasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan advokasi.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan advokasi.
 - d. Angka Kredit:
0,04
55. Menyusun bahan rapat koordinasi persiapan sidang forum Komite dalam WTO tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi persiapan sidang forum Komite dalam WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Talking points rapat koordinasi persiapan sidang forum Komite dalam WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Talking points rapat koordinasi persiapan sidang forum Komite dalam WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
56. Membuat laporan rapat persiapan sidang forum Komite dalam WTO tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan rapat persiapan sidang forum Komite dalam WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan rapat persiapan sidang forum Komite dalam WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan rapat persiapan sidang forum Komite dalam WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
57. Menyusun masukan posisi Indonesia pada forum Komite WTO tingkat II.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya kertas posisi Indonesia pada forum Komite WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Kertas posisi Indonesia pada forum Komite WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Kertas posisi Indonesia pada forum Komite WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06
58. Menyusun *talking points* Pembelaan pada forum komite dalam WTO tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya *talking points* Pembelaan pada forum komite dalam WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Talking points Pembelaan pada forum komite dalam WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Talking points Pembelaan pada forum komite dalam WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
59. Menyusun berita faksimili kegiatan Pembelaan pada forum komite dalam WTO sebagai anggota delegasi.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya berita faksimili kegiatan Pembelaan pada forum komite dalam WTO.
 - b. Hasil Kerja:
Berita faksimili kegiatan.
 - c. Bukti Fisik:
Berita faksimili kegiatan Pembelaan pada forum komite dalam WTO.
 - d. Angka Kredit:
0,06
60. Menyusun konsep nota dinas laporan kegiatan Pembelaan pada forum komite dalam WTO tingkat II.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya nota dinas laporan kegiatan Pembelaan pada forum komite dalam WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Nota dinas laporan kegiatan Pembelaan pada forum komite dalam WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Nota dinas laporan kegiatan Pembelaan pada forum komite dalam WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
61. Melakukan identifikasi isu atau permasalahan substantif dalam rangka Penyusunan submisi berdasarkan opini hukum tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan identifikasi isu atau permasalahan substantif dalam rangka Penyusunan submisi berdasarkan opini hukum tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel identifikasi isu atau permasalahan substantif dalam rangka Penyusunan submisi berdasarkan opini hukum tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Tabel identifikasi isu atau permasalahan substantif dalam rangka Penyusunan submisi berdasarkan opini hukum tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
62. Menyusun konsep surat permintaan opini hukum kepada konsultanhukum nasional/internasional tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat permintaan opini hukum kepada konsultanhukum nasional/internasional tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Surat permintaan opini hukum kepada konsultanhukum nasional/internasional tingkat II.

- c. Bukti Fisik:
Surat permintaan opini hukum kepada konsultan hukum nasional/internasional tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
63. Menyusun konsep submisi/kertas posisi berdasarkan opini hukum dari konsultan hukum nasional/internasional tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya submisi/kertas posisi berdasarkan opini hukum dari konsultan hukum nasional/internasional tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi/kertas posisi berdasarkan opini hukum dari konsultan hukum nasional/internasional tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi/kertas posisi berdasarkan opini hukum dari konsultan hukum nasional/internasional tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10
64. Menyusun konsep laporan perkembangan penanganan hambatan akses pasar ekspor kepada pimpinan secara periodik tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan perkembangan penanganan hambatan akses pasar ekspor kepada pimpinan secara periodik tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perkembangan penanganan hambatan akses pasar ekspor kepada pimpinan secara periodik tingkat II I.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan perkembangan penanganan hambatan akses pasar ekspor kepada pimpinan secara periodik tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06
65. Melakukan pemutakhiran data dan informasi perkembangan kasus (profil kasus) tingkat II.

- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan pemutakhiran data dan informasi perkembangan kasus (profil kasus) tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen profil kasus tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen profil kasus tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,02
66. Menyusun rencana kegiatan FGD dalam rangka Pembelaan tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya rencana kegiatan FGD tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel hasil identifikasi rencana kegiatan FGD tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Tabel hasil identifikasi rencana kegiatan FGD tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,02
67. Menyusun talking points dan/atau bahan presentasi FGD tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya talking points dan/atau bahan presentasi FGD tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Talking points dan/atau bahan presentasi FGD tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Talking points dan/atau bahan presentasi FGD tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
68. Menyusun daftar pertanyaan untuk diangkat dalam FGD tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya daftar pertanyaan untuk diangkat dalam FGD tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Daftar pertanyaan untuk diangkat dalam FGD tingkat II.

- c. Bukti Fisik:
Daftar pertanyaan untuk diangkat dalam FGD tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
69. Menyusun laporan pelaksanaan FGD sebagai koordinator.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan pelaksanaan FGD.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan pelaksanaan FGD.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan pelaksanaan FGD.
 - d. Angka Kredit:
0,04
70. Melakukan identifikasi eksportir dan instansi/lembaga terkait dalam rangka penanganan atas penyelidikan anti-circumvention oleh otoritas negara mitra dagang tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan identifikasi eksportir dan instansi/lembaga terkait dalam rangka penanganan atas penyelidikan anti-circumvention oleh otoritas negara mitra dagang tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen hasil identifikasi eksportir dan instansi/lembaga terkait dalam rangka penanganan atas penyelidikan anti-circumvention oleh otoritas negara mitra dagang tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen hasil identifikasi eksportir dan instansi/lembaga terkait dalam rangka penanganan atas penyelidikan anti-circumvention oleh otoritas negara mitra dagang tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
71. Menyusun konsep surat pemberitahuan penyelidikan *Anti-Circumvention* kepada eksportir dan instansi/lembaga terkait tingkat II.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat pemberitahuan penyelidikan *Anti-Circumvention* kepada eksportir dan instansi/lembaga terkait tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan penyelidikan *Anti-Circumvention* kepada eksportir dan instansi/lembaga terkait tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Surat pemberitahuan penyelidikan *Anti-Circumvention* kepada eksportir dan instansi/lembaga terkait tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,02
72. Melakukan klarifikasi atas keaslian dokumen ekspor/impor atas produk tertuduh kepada instansi/lembaga terkait tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan klarifikasi atas keaslian dokumen ekspor/impor atas produk tertuduh kepada instansi/lembaga terkait tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen hasil klarifikasi atas keaslian dokumen ekspor/impor atas produk tertuduh kepada instansi/lembaga terkait tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen hasil klarifikasi atas keaslian dokumen ekspor/impor atas produk tertuduh kepada instansi/lembaga terkait tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10
73. Melakukan klarifikasi atas proses produksi produk tertuduh kepada perusahaan terkait tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan klarifikasi atas proses produksi produk tertuduh kepada perusahaan terkait tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen hasil klarifikasi atas proses produksi produk tertuduh kepada perusahaan terkait tingkat II.

- c. Bukti Fisik:
Dokumen hasil klarifikasi atas proses produksi produk tertuduh kepada perusahaan terkait tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10
74. Melakukan identifikasi isu dalam petisi/keputusan final penyelidikan *anti-circumvention* oleh otoritas negara mitra dagang tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya tabel identifikasi isu dalam petisi/keputusan final penyelidikan *anti-circumvention* oleh otoritas negara mitra dagang tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel hasil identifikasi isu dalam petisi/keputusan final penyelidikan *anti-circumvention* oleh otoritas negara mitra dagang tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Tabel hasil identifikasi isu dalam petisi/keputusan final penyelidikan *anti-circumvention* oleh otoritas negara mitra dagang tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
75. Melakukan penelusuran dan telaah literatur *anti-circumvention* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan penelusuran dan telaah literatur *anti-circumvention* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil penelusuran dan telaah literatur *anti-circumvention* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil penelusuran dan telaah literatur *anti-circumvention* tingkat II I.
 - d. Angka Kredit:
0,06
76. Menyusun konsep submisi atas inisiasi penyelidikan *Anti-Circumvention* oleh otoritas negara mitra dagang tingkat II.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya submisi atas inisiasi penyelidikan Anti-Circumvention oleh otoritas negara mitra dagang tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi atas inisiasi penyelidikan Anti-Circumvention oleh otoritas negara mitra dagang tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi atas inisiasi penyelidikan Anti-Circumvention oleh otoritas negara mitra dagang tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10
77. Menyusun bahan rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *circumvention* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *circumvention* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen talking points rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *circumvention* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen talking points rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *circumvention* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
78. Menyusun konsep nota dinas laporan rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *Circumvention* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya nota dinas laporan rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *Circumvention* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Nota dinas laporan rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *Circumvention* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Nota dinas laporan rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *Circumvention* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04

79. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan *on the spot verification* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya rencana dan jadwal kegiatan *on the spot verification* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel rencana dan jadwal kegiatan *on the spot verification* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Tabel rencana dan jadwal kegiatan *on the spot verification* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
80. Menyusun konsep surat pemberitahuan kegiatan *on the spot verification* kepada perusahaan atau instansi/lembaga terkait tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat pemberitahuan kegiatan *on the spot verification* kepada perusahaan atau instansi/lembaga terkait tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan kegiatan *on the spot verification* kepada perusahaan atau instansi/lembaga terkait tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Surat pemberitahuan kegiatan *on the spot verification* kepada perusahaan atau instansi/lembaga terkait tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,02
81. Menyusun konsep *joint statement on the spot verification* antara pemerintah indonesia dengan otoritas negara mitra dagang tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya *joint statement on the spot verification* antara pemerintah indonesia dengan otoritas negara mitra dagang tingkat II.

- b. Hasil Kerja:
Dokumen *jointstatement on the spot verification* antara pemerintah indonesia dengan otoritas negara mitra dagang tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *joint statement on the spot verification* antara pemerintah indonesia dengan otoritas negara mitra dagang tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,08
82. Menyusun konsep submisi atas hasil *joint statement on the spotverification* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya submisi atas hasil *joint statement on the spot verification* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi atas hasil *joint statement on the spot verification* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi atas hasil *joint statement on the spot verification* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10
83. Melakukan identifikasi peraturan dan isu serta permasalahan yang digugat tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan identifikasi peraturan dan isu serta permasalahan yang digugat tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel identifikasi peraturan dan isu serta permasalahan yang digugat tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Tabel identifikasi peraturan dan isu serta permasalahan yang digugat tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10

84. Melakukan analisis kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan ketentuan WTO tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan analisis kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan ketentuan WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan ketentuan WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil analisis kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan ketentuan WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,30
85. Menyiapkan bahan rapat koordinasi penyusunan jawaban Pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi penyusunan jawaban Pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan jawaban Pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan jawaban Pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,08
86. Menyusun masukan bahan penyusunan konsultasi tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya masukan terhadap bahan penyusunan konsultasi tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum terhadap bahan penyusunan konsultasi tingkat II.

- c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum terhadap bahan penyusunan konsultasi tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10
87. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06
88. Menyusun jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10
89. Melakukan analisis kesesuaian peraturan perundangan negara tergugat dengan ketentuan WTO tingkat II.

- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan analisis kesesuaian peraturan perundangan negara tergugat dengan ketentuan WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis kesesuaian peraturan perundangan negara tergugat dengan ketentuan WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil analisis kesesuaian peraturan perundangan negara tergugat dengan ketentuan WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,20
90. Menyusun *talking points* rapat koordinasi penyusunan pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya *talking points* rapat koordinasi penyusunan pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06
91. Menyusun masukan bahan penyusunan konsultasi panel di DSB WTO (sebagai penggugat) tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya masukan bahan penyusunan konsultasi panel di DSB WTO (sebagai penggugat).

- b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum bahan penyusunan konsultasi panel di DSB WTO (sebagai penggugat).
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum bahan penyusunan konsultasi panel di DSB WTO (sebagai penggugat).
 - d. Angka Kredit:
0,04
92. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan pertanyaan pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06
93. Menyusun pertanyaan pemerintah pada tahapan konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya pertanyaan pemerintah pada tahapan konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen pertanyaan pemerintah pada tahapan konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen pertanyaan pemerintah pada tahapan konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.

- d. Angka Kredit:
0,10
- 94. Membuat laporan tentang pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan tentang pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan tentang pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan tentang pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06
- 95. Menyusun bahan sidang konsultasi di DSB WTO tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan sidang konsultasi di DSB WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
bahan sidang konsultasi di DSB WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan sidang konsultasi di DSB WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,08
- 96. Menyusun tanggapan pada saat sidang konsultasi tingkat II.
 - a. Tolok ukur:
Tersusunnya tanggapan pada saat sidang konsultasi tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen tanggapan pada saat sidang konsultasi tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen tanggapan pada saat sidang konsultasi tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,08
- 97. Menyusun laporan kegiatan konsultasi tingkat II.
 - a. Tolok ukur:

- Tersusunnya laporan kegiatan konsultasi tingkat II.
- b. Hasil Kerja:
Laporan sidang konsultasi tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan sidang konsultasi tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06
98. Menyusun *talking points* rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya *talking points* rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
99. Menyusun masukan bahan tanggapan terkait permohonan pembentukan panel tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya tanggapan terkait permohonan pembentukan panel tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum terkait permohonan pembentukan panel tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum terkait permohonan pembentukan panel tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06

100. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06
101. Menyusun opini hukum terkait tanggapan terhadap permohonan pembentukan panel oleh penggugat (sebagai tergugat) tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya opini hukum terkait tanggapan terhadap permohonan pembentukan panel oleh penggugat (sebagai tergugat) tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum terkait tanggapan terhadap permohonan pembentukan panel oleh penggugat (sebagai tergugat) tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum terkait tanggapan terhadap permohonan pembentukan panel oleh penggugat (sebagai tergugat) tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10
102. Menyusun tanggapan kriteria calon panelis tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya tanggapan kriteria calon panelis tingkat II.

- b. Hasil Kerja:
Dokumen tanggapan kriteria calon panelis tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen tanggapan kriteria calon panelis tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06
103. Melakukan analisis isu dan permasalahan dalam kebijakan negara tergugat tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan analisis isu dan permasalahan dalam kebijakan negara tergugat tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis isu dan permasalahan dalam kebijakan negara tergugat tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil analisis isu dan permasalahan dalam kebijakan negara tergugat tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,16
104. Menyusun *talking points* rapat koordinasi penyusunan *first written submission* Pemerintah di DSB WTO tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya *talking points* rapat koordinasi penyusunan *first written submission* Pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan *first written submission* Pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan *first written submission* Pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
105. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.

- b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
106. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *first written submission* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan masukan terkait penyusunan *first written submission* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan *first written submission* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan *first written submission* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,16
107. Membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,08

108. Menyusun *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,30
109. Menyusun laporan *first written submission* pemerintah Indonesia tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan *first written submission* pemerintah Indonesia tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan *first written submission* pemerintah Indonesia tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan *first written submission* pemerintah Indonesia tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,08
110. Melakukan analisis dokumen *first written submission* penggugat tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan analisis dokumen *first written submission* penggugat tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis dokumen *first written submission* penggugat tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil analisis dokumen *first written submission* penggugat tingkat II.

- d. Angka Kredit:
0,20
111. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06
112. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *first written submission* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan masukan terkait penyusunan *first written submission* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan *first written submission* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan *first written submission* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,20
113. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:

- Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan first written submission pemerintah di DSB WTO tingkat II.
- c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *firstwritten submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06
114. Menyusun *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen first written submission pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,30
115. Menyusun laporan *first written submission* Pemerintah Indonesia tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan *first written submission* Pemerintah Indonesia tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan *first written submission* Pemerintah Indonesiatingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan *first written submission* Pemerintah Indonesia tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06
116. Menyusun bahan sidang *first substantive meeting* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan sidang *first substantive meeting* tingkat II.

- b. Hasil Kerja:
Bahan sidang *first substantive meeting* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan sidang *first substantive meeting* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,08
117. Menyusun tanggapan pada saat *first substantive meeting* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen tanggapan pada saat *first substantive meeting* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen tanggapan pada saat *first substantive meeting* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen tanggapan pada saat *first substantive meeting* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,08
118. Menyusun laporan kegiatan *first substantive meeting* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan kegiatan *first substantive meeting* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan *first substantive meeting* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan kegiatan *first substantive meeting* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06
119. Menganalisis *advance question panel* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan analisis *advance question panel* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis *advance question panel* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil analisis *advance question panel* tingkat II.

- d. Angka Kredit:
0,10
120. Menyusun tanggapan terhadap panel advance question first substantive meeting tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya tanggapan terhadap *panel advance question first substantive meeting* tingkat I.
- b. Hasil Kerja:
Dokumen tanggapan terhadap *panel advance question first substantive meeting* tingkat I.
- c. Bukti Fisik:
Dokumen tanggapan terhadap *panel advance question first substantive meeting* tingkat I.
- d. Angka Kredit:
0,10
121. Melakukan analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *first written submission* tergugat tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *first written submission* tergugat tingkat II.
- b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *first written submission* tergugat tingkat II.
- c. Bukti Fisik:
Laporan hasil analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *first written submission* tergugat tingkat II.
- d. Angka Kredit:
0,16
122. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
- b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
- c. Bukti Fisik:

Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *second writtensubmission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.

- d. Angka Kredit:
0,04

123. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *second written submission* tingkat II.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan masukan terkait penyusunan *second written submission* tingkat II.
- b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan *second written submission* tingkat II.
- c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan *second writtensubmission* tingkat II.
- d. Angka Kredit:
0,16

124. Membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
- b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
- c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
- d. Angka Kredit:
0,06

125. Menyusun *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *second written submission* pemerintah di DSBWTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,30
126. Membuat laporan *second written submission* pemerintah Indonesia tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan *second written submission* pemerintah Indonesia tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan *second written submission* pemerintah Indonesia tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan *second written submission* pemerintah Indonesia tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,08
127. Melakukan analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *first written submission* penggugat tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *first written submission* penggugat tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *first written submission* penggugat tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *first written submission* penggugat tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,30

128. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.

a. Tolok ukur:

Tersusunnya bahan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.

b. Hasil Kerja:

Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.

c. Bukti Fisik:

Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.

d. Angka Kredit:

0,06

129. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *second written submission* tingkat II.

a. Tolok ukur:

Tersusunnya bahan masukan terkait penyusunan *second written submission* tingkat II.

b. Hasil Kerja:

Dokumen opini hukum terkait penyusunan *second written submission* tingkat II.

c. Bukti Fisik:

Dokumen opini hukum terkait penyusunan *second writtensubmission* tingkat II.

d. Angka Kredit:

0,16

130. Membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *Second Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.

a. Tolok ukur:

Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *Second Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.

b. Hasil Kerja:

Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *Second Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.

- c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *Second Written Submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06
131. Menyusun *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,20
132. Membuat laporan *second written submission* pemerintah Indonesia tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan *second written submission* pemerintah Indonesia tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan *second written submission* pemerintah Indonesia tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan *second written submission* pemerintah Indonesia tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,08
133. Menyusun bahan sidang *second substantive meeting* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan sidang *second substantive meeting* tingkat II.

- b. Hasil Kerja:
Bahan sidang *second substantive meeting* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan sidang *second substantive meeting* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06
134. Menyusun tanggapan pada saat *second substantive meeting* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya tanggapan pada saat *second substantive meeting* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen tanggapan pada saat *second substantive meeting* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen tanggapan pada saat *second substantive meeting* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,08
135. Menyusun laporan kegiatan *second substantive meeting* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan kegiatan *second substantive meeting* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan *second substantive meeting* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan kegiatan *second substantive meeting* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,08
136. Menyusun tanggapan terhadap *panel advance question second substantive meeting* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya tanggapan terhadap *panel advance question second substantive meeting* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:

- Dokumen tanggapan terhadap *panel advance question second substantive meeting* tingkat I.
- c. Bukti Fisik:
Dokumen tanggapan terhadap *panel advance questionsecond substantive meeting* tingkat I.
- d. Angka Kredit:
0,16
137. Menyusun opini hukum terhadap interim report panel tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya opini hukum terhadap *interim report panel* tingkat II.
- b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum terhadap *interim report panel* tingkat II.
- c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum terhadap *interim report panel* tingkat II.
- d. Angka Kredit:
0,20
138. Melakukan identifikasi terhadap panel report tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan identifikasi terhadap *panel report* tingkat II.
- b. Hasil Kerja:
Dokumen hasil identifikasi terhadap *panel report* tingkat II.
- c. Bukti Fisik:
Dokumen hasil identifikasi terhadap *panel report* tingkat II.
- d. Angka Kredit:
0,20
139. Melakukan analisis kesesuaian *panel report* dengan ketentuan WTO tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan analisis kesesuaian *panel report* dengan ketentuan WTO tingkat II.
- b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis kesesuaian *panel report* dengan ketentuan WTO tingkat II.

- c. Bukti Fisik:
Laporan hasil analisis kesesuaian *panel report* dengan ketentuan WTO tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,24
140. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
141. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan masukan terkait penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,16
142. Membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat II.

- b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunantanggapan terhadap *panel report* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06
143. Menyusun tanggapan pemerintah Indonesia terhadap panel report tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *panel report* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *panel report* tingkat I.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *panelreport* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,16
144. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan Posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap *panel report* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi penyusunan Posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap *panel report* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan Posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap *panel report* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan Posisi dantindak lanjut Indonesia terhadap *panel report* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
145. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat II.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan masukan terkait penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,16
146. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *panel report* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *panel report* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *panel report* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *panel report* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06
147. Menyusun posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *panel report* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen rekomendasi posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *panel report* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen rekomendasi posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *panel report* tingkat I.
 - c. Bukti Fisik:

Dokumen rekomendasi posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *panel report* tingkat I.

- d. Angka Kredit:
0,20

148. Menyusun bahan sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi panel report* tingkat II.

- a. Tolok ukur:

Tersusunnya bahan sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi panel report* tingkat II.

- b. Hasil Kerja:

Bahan paparan sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi panel report* tingkat II.

- c. Bukti Fisik:

Bahan paparan sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi panel report* tingkat II.

- d. Angka Kredit:
0,06

149. Menyusun tanggapan pada saat sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi panel report* tingkat I.

- a. Tolok ukur:

Tersusunnya tanggapan pada saat sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi panel report* tingkat I.

- b. Hasil Kerja:

Dokumen tanggapan pada saat sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi panel report* tingkat I.

- c. Bukti Fisik:

Dokumen tanggapan pada saat sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi panel report* tingkat I.

- d. Angka Kredit:
0,10

150. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sidang DSB pembahasan *reasonable period of time implementasi panel report* tingkat II.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sidang DSB pembahasan *reasonable period of time implementasi panel report* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan pelaksanaan kegiatan sidang DSB pembahasan *reasonable period of time implementasi panel report* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan pelaksanaan kegiatan sidang DSB pembahasan *reasonable period of time implementasi panel report* tingkat II
 - d. Angka Kredit:
0,08
151. Menyusun bahan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
152. Membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat II.

- c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi persiapanretaliasi (tahapan panel) tingkat II
 - d. Angka Kredit:
0,06
153. Menyusun posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat I.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,16
154. Menganalisis *panel report* dengan ketentuan *dispute settlement understanding* (pengaju banding) tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan analisis *panel report* dengan ketentuan *dispute settlement understanding* (pengaju banding) tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis panel report dengan ketentuan *dispute settlement understanding* (pengaju banding) tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil analisis panel report dengan ketentuan *dispute settlement understanding* (pengaju banding) tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,30
155. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *notice of appeal* pemerintah Indonesia tingkat II.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi penyusunan *notice of appeal* pemerintah Indonesia tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *notice of appeal* pemerintah Indonesia tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *notice of appeal* pemerintah Indonesia tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
156. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *notice of appeal* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan masukan terkait penyusunan *notice of appeal* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan *notice of appeal* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan *notice of appeal* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,20
157. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *notice of appeal* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *notice of appeal* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *notice of appeal* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *notice of appeal* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06

158. Menyusun *notice of appeal* pemerintah Indonesia tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya *notice of appeal* pemerintah Indonesia tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *notice of appeal* pemerintah Indonesia tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *notice of appeal* pemerintah Indonesia tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,16
159. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *appelle's submission* pemerintah Indonesia tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi penyusunan *appelle's submission* pemerintah Indonesia tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *appelle's submission* pemerintah Indonesia tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *appelle's submission* pemerintah Indonesia tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06
160. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *appelle's submission* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan masukan terkait penyusunan *appelle's submission* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan *appelle's submission* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan *appelle's submission* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,30

161. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *appelle's submission* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *appelle's submission* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *appelle's submission* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *appelle's submission* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,08
162. Menyusun *appelle's submission* pemerintah Indonesia tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya *appelle's submission* pemerintah Indonesia tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *appelle's submission* pemerintah Indonesia tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *appelle's submission* pemerintah Indonesia tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,30
163. Menyusun laporan penyampaian *notice of appeal* dan *appelle's submission* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan penyampaian *notice of appeal* dan *appelle's submission* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan penyampaian *notice of appeal* dan *appelle's submission* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan penyampaian *notice of appeal* dan *appelle's submission* tingkat II.

- d. Angka Kredit:
0,06
164. Menyusun bahan sidang *oral hearing appellate review* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan sidang *oral hearing appellate review* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan sidang *oral hearing appellate review* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan sidang *oral hearing appellate review* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06
165. Menyusun tanggapan pada saat oral hearing tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya tanggapan pada saat *oral hearing* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen tanggapan pada saat *oral hearing* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen tanggapan pada saat *oral hearing* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,10
166. Menyusun laporan kegiatan *oral hearing appellate review* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan kegiatan *oral hearing appellate review* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan *oral hearing appellate review* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan kegiatan *oral hearing appellate review* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06
167. Menyusun jawaban terhadap *appellate body advance question* dan *additional memoranda* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya jawaban terhadap *appellate body advance question* dan *additional memoranda* tingkat I.

- b. Hasil Kerja:
Dokumen jawaban terhadap *appellate body advance question* dan *additional memoranda* tingkat I.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen jawaban terhadap *appellate body advance question* dan *additional memoranda* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,10
168. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
169. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,06

170. Menyusun tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat I.
- a. Tolak ukur:
Tersusunnya tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat I.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,16
171. Menyusun laporan tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,08
172. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat II.

- c. Bukti Fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,04
173. Menyusun hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,08
174. Menyusun posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen posisi hukum posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen posisi hukum posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,16

175. Melaporkan posisi pemerintah Indonesia untuk Implementasi *appellate body report* tingkat I.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan posisi pemerintah Indonesia untuk Implementasi *appellate body report* tingkat I.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan posisi pemerintah Indonesia untuk Implementasi *appellate body report* tingkat I.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan posisi pemerintah Indonesia untuk Implementasi *appellate body report* tingkat I.
 - d. Angka Kredit:
0,08
176. Menyusun bahan sidang DSB membahas reasonable period of time implementasi *appellate body report* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan sidang DSB membahas reasonable period of time implementasi *appellate body report* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan sidang DSB membahas reasonable period of time implementasi *appellate body report* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan sidang DSB membahas reasonable period of time implementasi *appellate body report* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,08
177. Menyusun *talking points* sidang DSB membahas reasonable period of time implementasi *appellate body report* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya *talking points* sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking points* sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:

Dokumen *talking points* sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat II.

d. Angka Kredit:

0,04

178. Menyusun tanggapan pada saat sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi appellate body report* tingkat I.

a. Tolok ukur:

Tersusunnya tanggapan pada saat sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi appellate body report* tingkat I.

b. Hasil Kerja:

Dokumen tanggapan pada saat sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi appellate body report* tingkat I.

c. Bukti Fisik:

Dokumen tanggapan pada saat sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi appellate body report* tingkat I.

d. Angka Kredit:

0,10

179. Menyusun laporan kegiatan sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi appellate body report* tingkat II.

a. Tolok ukur:

Tersusunnya laporan kegiatan sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi appellate body report* tingkat II.

b. Hasil Kerja:

Laporan kegiatan sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi appellate body report* tingkat II.

c. Bukti Fisik:

Laporan kegiatan sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi appellate body report* tingkat II.

d. Angka Kredit:

0,08

- C. Rincian kegiatan Analisis Investigasi Pengamanan Perdagangan Ahli Madya (IV/a sampai dengan IV/c)
1. Melakukan Identifikasi Potensi Hambatan Akses Pasar Ekspor tingkat III.
 - a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan identifikasi potensi hambatan akses pasar ekspor tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel identifikasi tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Tabel identifikasi tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06
 2. Menyusun rencana kegiatan hambatan akses pasar ekspor jangka panjang.
 - a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan penyusunan rencana kegiatan hambatan akses pasar ekspor jangka panjang.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel rencana kegiatan jangka panjang.
 - c. Bukti Fisik:
Tabel rencana kegiatan hambatan akses pasar ekspor jangka panjang.
 - d. Angka Kredit:
0,06
 3. Menyusun rencana kegiatan Sengketa perdagangan internasional jangka panjang.
 - a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan penyusunan rencana kegiatan Sengketa perdagangan internasional jangka panjang.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel rencana kegiatan jangka panjang.
 - c. Bukti Fisik:
Tabel rencana kegiatan Sengketa perdagangan internasional jangka panjang.
 - d. Angka Kredit:
0,06

4. Mengidentifikasi eksportir yang melakukan ekspor ke negara penuduh tingkat III.
 - a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan identifikasi eksportir yang melakukan ekspor ke negara penuduh tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel nama Eksportir yang melakukan ekspor ke negara penuduh tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Tabel nama eksportir yang melakukan ekspor ke negara penuduh tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
5. Menganalisis data ekspor dan impor produk tingkat III.
 - a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan analisis data ekspor dan impor produk tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan data ekspor dan impor produk tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan data ekspor dan impor produk tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,10.
6. Menyusun konsep surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi tuduhan Dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
 - a. Tolok ukur:
Tersusunnya konsep surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi tuduhan Dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi tuduhan Dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi tuduhan Dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.

- d. Angka Kredit:
0,03.
7. Melakukan inventarisasi kendala penyampaian tanggapan/kuesioner tingkat III.
 - a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan inventarisasi kendala penyampaian tanggapan/kuesioner tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel inventarisasi kendala penyampaian tanggapan/kuesioner tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Tabel inventarisasi kendala penyampaian tanggapan/kuesioner tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
8. Menyusun konsep surat pernyataan *Interested parties* beserta permintaan dokumen terkait atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat III.
 - a. Tolok ukur:
Tersusunnya konsep surat pernyataan *Interested parties* beserta permintaan dokumen terkait atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat III;
 - b. Hasil Kerja:
Surat pernyataan *Interested parties* beserta permintaan dokumen terkait atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat III
 - c. Bukti Fisik:
Surat pernyataan *Interested parties* beserta permintaan dokumen terkait atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,03

9. Melakukan telaah terhadap *substantial interest* dari tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III.
 - a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan penelaahan terhadap *substantial interest* dari tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan telaahan terhadap *substantial interest* dari tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan telaahan terhadap *substantial interest* dari tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
10. Menyusun konsep surat permintaan perpanjangan waktu kepada otoritas tingkat III.
 - a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat permintaan perpanjangan waktu kepada otoritas tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Surat permintaan perpanjangan waktu kepada otoritas tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Surat permintaan perpanjangan waktu kepada otoritas tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,03
11. Menganalisis dokumen inisiasi penyelidikan/*Preliminary Determination/Statement of Essential Facts/Final Determination* dari tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III.
 - a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan analisis dokumen inisiasi penyelidikan/*Preliminary Determination/Statement of*

- Essential Facts/Final Determination* dari tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III.
- b. Hasil Kerja:
Laporan analisis dokumen inisiasi penyelidikan/*Preliminary Determination/Statement of Essential Facts/Final Determination* dari tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan analisis dokumen inisiasi penyelidikan/*Preliminary Determination/Statement of Essential Facts/Final Determination* dari tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09
12. Menganalisis rencana kebijakan/kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara Mitra Dagang tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan analisis rencana kebijakan/kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara Mitra Dagang tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan rencana kebijakan/kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara Mitra Dagang tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan rencana kebijakan/kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara Mitra Dagang tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
13. Menyusun *summary* atau ringkasan dari dokumen inisiasi penyelidikan atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya *summary* atau ringkasan dari dokumen inisiasi penyelidikan atas tuduhan anti-

- dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III.
- b. Hasil Kerja:
Summary atau ringkasan inisiasi penyelidikan atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Summary atau ringkasan inisiasi penyelidikan atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
14. Menyusun jawaban/respon kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen jawaban/respon kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen jawaban/respon kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen jawaban/respon kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
15. Menyusun konsep surat permintaan tanggapan dan masukan kepada Kementerian/instansi/perusahaan untuk penyusunan jawaban kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya konsep surat permintaan tanggapan dan masukan kepada Kementerian/instansi/perusahaan untuk penyusunan jawaban kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Surat permintaan tanggapan dan masukan kepada Kementerian/instansi/perusahaan untuk penyusunan

- jawaban kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.
- c. Bukti Fisik:
Surat permintaan tanggapan dan masukan kepada Kementerian/instansi/perusahaan untuk penyusunan jawaban kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
16. Menyusun *summary* respon kuesioner dari penuduh Kementerian/Instansi terkait atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya *summary* respon kuesioner dari penuduh Kementerian/Instansi terkait atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan data ekspor dan impor produk tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Summary respon kuesioner dari penuduh Kementerian/Instansi terkait atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
17. Melakukan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* sebagai ketua.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard*.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard*).
 - c. Bukti Fisik:
Laporan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard*).

- d. Angka Kredit:
0,15.
18. Menyusun konsep talking point atau bahan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya konsep talking point atau bahan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen talking point atau bahan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen talking point atau bahan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
19. Menyusun konsep laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan skala rapat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan skala rapat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan skala rapat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan skala rapat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.

20. Menyusun konsep nota dinas laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat III.
- Tolok ukur:
Tersusunnya nota dinas laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat III.
 - Hasil Kerja:
Laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat III.
 - Bukti Fisik:
Laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan anti dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat III.
 - Angka Kredit:
0,06.
21. Menyusun submisi atas dokumen inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
- Tolok ukur:
Tersusunnya submisi atas dokumen inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
 - Hasil Kerja:
Dokumen submisi atas dokumen inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
 - Bukti Fisik:
Dokumen submisi atas dokumen inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
 - Angka Kredit:
0,15.
22. Menyusun submisi atas *Preliminary Determination* inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
- Tolok ukur:
Tersusunnya submisi atas *Preliminary Determination* inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
 - Hasil Kerja:

- Dokumen submisi atas *Preliminary Determination* inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
- c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi atas *Preliminary Determination* inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
- d. Angka Kredit:
0,15.
23. Menyusun submisi atas *Statement of Essential Facts* inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya submisi atas *Statement of Essential Facts* inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
- b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi atas *Statement of Essential Facts* inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
- c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi atas *Statement of Essential Facts* inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
- d. Angka Kredit:
0,15.
24. Menyusun submisi atas final determination inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya submisi atas final determination inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
- b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi atas final determination inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
- c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi atas final determination inisiasi anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
- d. Angka Kredit:
0,15.
25. Menyusun kertas posisi atas hambatan teknis perdagangan tingkat III.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya kertas posisi atas hambatan teknis perdagangan tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen kertas posisi atas hambatan teknis perdagangan tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen kertas posisi atas hambatan teknis perdagangan tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,15
26. Menyusun bahan untuk kegiatan pendampingan terhadap perusahaan dalam rangka *on the spot investigation/verification* oleh otoritas negara penuduh sebagai ketua.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan untuk kegiatan pendampingan.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen pendampingan terhadap perusahaan dalam rangka *on the spot investigation/verification* oleh otoritas negara penuduh.
 - c. Bukti Fisik:
Summary respon kuesioner dari penuduh Kementerian/Instansi terkait atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
27. Menyusun laporan pendampingan terhadap perusahaan dalam rangka *on the spot investigation/verification* oleh otoritas negara penuduh sebagai ketua.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan pendampingan terhadap perusahaan dalam rangka *on the spot investigation/verification* oleh otoritas negara penuduh.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan pendampingan terhadap perusahaan dalam rangka *on the spot investigation/verification* oleh otoritas negara penuduh.

- c. Bukti Fisik:
Laporan kegiatan pendampingan terhadap perusahaan dalam rangka *on the spot investigation/verification* oleh otoritas negara penuduh.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
28. Menyusun submisi atas hasil *On the Spot Investigation/Verification* oleh otoritas Negara penuduh tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya submisi atas hasil *On the Spot Investigation/Verification* oleh otoritas Negara penuduh tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi atas hasil *On the Spot Investigation/Verification* oleh otoritas Negara penuduh tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi atas hasil *On the Spot Investigation/Verification* oleh otoritas Negara penuduh tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
29. Menyusun bahan kegiatan *public hearing/konsultasi* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan kegiatan *public hearing/konsultasi* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking points* kegiatan *Public hearing/konsultasi* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *talking points* kegiatan *Public hearing/konsultasi* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
30. Menyusun laporan Pembelaan dalam kegiatan *public hearing* dan/atau konsultasi terkait tuduhan

dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan sebagai anggota/ketua delegasi.

a. Tolok ukur:

Tersusunnya laporan Pembelaan dalam kegiatan *public hearing* dan/atau konsultasi terkait tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan.

b. Hasil Kerja:

Laporan kegiatan Pembelaan dalam kegiatan *public hearing* dan/atau konsultasi terkait tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan.

c. Bukti Fisik:

Laporan kegiatan Pembelaan dalam kegiatan *public hearing* dan/atau konsultasi terkait tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan.

d. Angka Kredit:

0,09.

31. Menyusun konsep submisi/kertas posisi atas hasil *public hearing* dan/atau konsultasi terkait tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat III.

a. Tolok ukur:

Tersusunnya konsep submisi/kertas posisi atas hasil *public hearing* dan/atau konsultasi terkait tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat III.

b. Hasil Kerja:

Dokumen submisi/kertas posisi atas hasil *public hearing* dan/atau konsultasi terkait tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat III.

c. Bukti Fisik:

Dokumen submisi/kertas posisi atas hasil *public hearing* dan/atau konsultasi terkait tuduhan

dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat III.

d. Angka Kredit:

0,15.

32. Menyusun konsep surat pernyataan *Interested parties* beserta permintaan dokumen terkait atas review tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat III.

a. Tolok ukur:

Tersusunnya konsep surat pernyataan *Interested parties* beserta permintaan dokumen terkait atas review tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat III.

b. Hasil Kerja:

Surat pernyataan *Interested parties* beserta permintaan dokumen terkait atas review tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat III.

c. Bukti Fisik:

Surat pernyataan *Interested parties* beserta permintaan dokumen terkait atas review tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat III.

d. Angka Kredit:

0,06.

33. Melakukan telaah terhadap *substantial interest* dari review pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III.

a. Tolok ukur:

Tersusunnya hasil telaahan terhadap *substantial interest* dari review pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III.

b. Hasil Kerja:

Laporan hasil telaahan terhadap *substantial interest* dari review pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III.

- c. Bukti Fisik:
Laporan hasil telaahan terhadap *substantial interest* dari review pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
34. Menganalisis dokumen inisiasi/*Preliminary Determination/Statement of Essential Facts/Final Determination* atas review pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III;
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil inisiasi/*Preliminary Determination/Statement of Essential Facts/Final Determination* atas review pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil inisiasi/*Preliminary Determination/Statement of Essential Facts/Final Determination* atas review pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil inisiasi/*Preliminary Determination/Statement of Essential Facts/Final Determination* atas review pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,12.
35. Menyusun konsep surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi review tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III;
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi review tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.

- b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi review tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi review tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
36. Melakukan inventarisir kendala penyampaian tanggapan/kuesioner atas review tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan inventarisir kendala penyampaian tanggapan/kuesioner atas review tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel inventarisir kendala penyampaian tanggapan/kuesioner atas review tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Tabel inventarisir kendala penyampaian tanggapan/kuesioner atas review tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
37. Menyusun konsep surat perpanjangan waktu kepada otoritas penuduh tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat perpanjangan waktu kepada otoritas penuduh tingkat III.

- b. Hasil Kerja:
Surat perpanjangan waktu kepada otoritas penuduh tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Surat perpanjangan waktu kepada otoritas penuduh tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
38. Menyusun *summary* atau ringkasan dari dokumen review anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya *summary* atau ringkasan dari dokumen review anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Summary atau ringkasan dari dokumen review anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Summary atau ringkasan dari dokumen review anti-dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,12.
39. Menyusun jawaban/respon kuesioner atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen jawaban/respon kuesioner atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen jawaban/respon kuesioner atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen jawaban/respon kuesioner atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,18.

40. Menyusun konsep surat permintaan tanggapan dan masukan kepada kementerian/instansi/perusahaan untuk penyusunan jawaban kuesioner atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat permintaan tanggapan dan masukan kepada kementerian/instansi/perusahaan untuk penyusunan jawaban kuesioner atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Surat permintaan tanggapan dan masukan kepada kementerian/instansi/perusahaan untuk penyusunan jawaban kuesioner atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Surat permintaan tanggapan dan masukan kepada kementerian/instansi/perusahaan untuk penyusunan jawaban kuesioner atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
41. Menyusun *summary* atas respon kuesioner dari kementerian/Instansi terkait atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya *summary* atas respon kuesioner dari kementerian/Instansi terkait atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Summary atas respon kuesioner dari kementerian/Instansi terkait atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Summary atas respon kuesioner dari kementerian/Instansi terkait atas review pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III.

- d. Angka Kredit:
0,09.
42. Melakukan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas review pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* sebagai ketua.
 - a. Tolok ukur:
Terlaksananya asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas review pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* sebagai ketua.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas review pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard*).
 - c. Bukti Fisik:
Laporan kegiatan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas review pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard*).
 - d. Angka Kredit:
0,15.
43. Menyusun submisi atas review tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
 - a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen submisi atas review tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi atas review tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi atas review tuduhan anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
44. Menyusun submisi atas *Preliminary Determination* dari review atas pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen submisi atas *Preliminary Determination* dari review atas pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi atas *Preliminary Determination* dari review atas pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi atas *Preliminary Determination* dari review atas pengenaan anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
45. Menyusun submisi atas *Statement of Essential Facts* dari review tindakan anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen submisi atas *Statement of Essential Facts* dari review tindakan anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi atas *Statement of Essential Facts* dari review tindakan anti-dumping/ subsidi/*safeguard* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi atas *Statement of Essential Facts* dari review tindakan anti-dumping/ subsidi/*safeguard* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
46. Menyusun submisi atas Final Determination dari review tindakan anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen submisi atas *Final Determination* dari review tindakan anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.

- b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi atas *Final Determination* dari review tindakan anti-dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi atas *Final Determination* dari review tindakan anti-dumping/ subsidi/*safeguard* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
47. Menyusun surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga atau pihak terkait tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga atau pihak terkait tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga atau pihak terkait tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga atau pihak terkait tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
48. Menyusun daftar pertanyaan/kuesioner dan bahan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya daftar pertanyaan/kuesioner dan bahan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel pertanyaan/kuesioner dan bahan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga tingkat III.

- c. Bukti Fisik:
Tabel pertanyaan/kuesioner dan bahan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
49. Menyusun laporan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai ketua.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan kegiatan monitoring dan evaluasi.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga dan pihak terkait.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
50. Menyusun konsep surat klarifikasi isu atau permasalahan ekspor kepada otoritas Negara mitra dagang dan/atau Kedutaan Besar Republik Indonesia tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat klarifikasi isu atau permasalahan ekspor kepada otoritas Negara mitra dagang dan/atau KBRI tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Surat klarifikasi isu atau permasalahan ekspor kepada otoritas Negara mitra dagang dan/atau KBRI tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Surat klarifikasi isu atau permasalahan ekspor kepada otoritas Negara mitra dagang dan/atau KBRI tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
51. Menyusun surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan advokasi kepada perusahaan atau pihak terkait tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan advokasi kepada perusahaan atau pihak terkait tingkat III.

- b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan melaksanakan kegiatan advokasi kepada perusahaan atau pihak terkait tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Surat pemberitahuan melaksanakan kegiatan advokasi kepada perusahaan atau pihak terkait tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
52. Menyusun *talking point* atau bahan advokasi tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya *talking point* atau bahan advokasi tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking point* atau bahan advokasi tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *talking point* atau bahan advokasi tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
53. Menyusun laporan advokasi sebagai ketua.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan advokasi pada perusahaan atau pihak terkait.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan advokasi.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan advokasi.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
54. Menyusun bahan rapat koordinasi persiapan sidang forum Komite dalam WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen rapat koordinasi persiapan sidang forum Komite dalam WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen rapat koordinasi persiapan sidang forum Komite dalam WTO tingkat III.

- c. Bukti Fisik:
Surat klarifikasi isu atau permasalahan ekspor kepada otoritas Negara mitra dagang dan/atau Kedutaan Besar Republik Indonesia tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
55. Membuat laporan rapat persiapan sidang forum Komite dalam WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan rapat persiapan sidang forum Komite dalam WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan rapat persiapan sidang forum Komite dalam WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan rapat persiapan sidang forum Komite dalam WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
56. Menyusun masukan posisi Indonesia pada forum Komite dalam WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya kertas posisi masukan posisi Indonesia pada forum Komite dalam WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Kertas posisi masukan posisi Indonesia pada forum Komite dalam WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Kertas posisi masukan posisi Indonesia pada forum Komite dalam WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
57. Menyusun *talking points* Pembelaan pada forum Komite dalam WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya *talking points* Pembelaan pada forum Komite dalam WTO tingkat III.

- b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking points* Pembelaan pada forum Komite dalam WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *talking points* Pembelaan pada forum Komite dalam WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
58. Menyusun berita faksimili kegiatan Pembelaan pada forum Komite dalam WTO sebagai ketua delegasi.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya berita faksimili kegiatan Pembelaan pada forum Komite dalam WTO.
 - b. Hasil Kerja:
Berita faksimili kegiatan Pembelaan pada forum Komite dalam WTO.
 - c. Bukti Fisik:
Berita faksimili kegiatan Pembelaan pada forum Komite dalam WTO.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
59. Menyusun konsep nota dinas laporan kegiatan Pembelaan pada forum Komite dalam WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya nota dinas laporan kegiatan Pembelaan pada forum Komite dalam WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Nota dinas laporan kegiatan Pembelaan pada forum Komite dalam WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Nota dinas laporan kegiatan Pembelaan pada forum Komite dalam WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
60. Melakukan identifikasi isu atau permasalahan substantif dalam rangka penyusunan submisi berdasarkan opini hukum tingkat III.

- a. Tolok ukur:
Terlaksananya identifikasi isu atau permasalahan substantif dalam rangka penyusunan submisi berdasarkan opini hukum tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel identifikasi isu atau permasalahan substantif dalam rangka penyusunan submisi berdasarkan opini hukum tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Tabel identifikasi isu atau permasalahan substantif dalam rangka penyusunan submisi berdasarkan opini hukum tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
61. Menyusun konsep surat permintaan opini hukum tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat permintaan opini hukum tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Surat permintaan opini hukum tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Surat permintaan opini hukum tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
62. Menyusun konsep submisi/kertas posisi berdasarkan opini hukum dari konsultan hukum nasional/internasional tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen submisi/kertas posisi berdasarkan opini hukum dari konsultan hukum nasional/internasional tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi/kertas posisi berdasarkan opini hukum dari konsultan hukum nasional/internasional tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi/kertas posisi berdasarkan opini hukum dari konsultan hukum nasional/internasional tingkat III.

- d. Angka Kredit:
0,15.
63. Menyusun konsep laporan perkembangan penanganan hambatan akses pasar ekspor kepada pimpinan secara periodik tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan perkembangan penanganan hambatan akses pasar ekspor kepada pimpinan secara periodik tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan perkembangan penanganan hambatan akses pasar ekspor kepada pimpinan secara periodik tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan perkembangan penanganan hambatan akses pasar ekspor kepada pimpinan secara periodik tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
64. Melakukan pemutakhiran data dan informasi perkembangan kasus (profil kasus) tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan pemutakhiran data dan informasi perkembangan kasus (profil kasus) tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen profil kasus tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen profil kasus tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
65. Menyusun rencana kegiatan FGD tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya rencana kegiatan FGD tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel hasil identifikasi rencana kegiatan FGD tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Tabel hasil identifikasi rencana kegiatan FGD tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,03

66. Menyusun *talking points* dan/atau bahan presentasi FGD tingkat III.
 - a. Tolok ukur:
Tersusunnya *talking points* dan/atau bahan presentasi FGD tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking points* dan/atau bahan presentasi FGD tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *talking points* dan/atau bahan presentasi FGD tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06
67. Menyusun daftar pertanyaan untuk diangkat dalam FGD tingkat III.
 - a. Tolok ukur:
Tersusunnya daftar pertanyaan untuk diangkat dalam FGD tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Daftar pertanyaan untuk diangkat dalam FGD tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Daftar pertanyaan untuk diangkat dalam FGD tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
68. Menyusun laporan pelaksanaan FGD sebagai ketua.
 - a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan pelaksanaan FGD.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan pelaksanaan FG4).
 - c. Bukti Fisik:
Laporan pelaksanaan FG4).
 - d. Angka Kredit:
0,06.
69. Melakukan identifikasi eksportir dan instansi/lembaga terkait dalam rangka penanganan atas penyelidikan anti-circumvention oleh otoritas negara mitra dagang tingkat III.

- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan identifikasi eksportir dan instansi/lembaga terkait dalam rangka penanganan atas penyelidikan *anti-circumvention* oleh otoritas negara mitra dagang tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen hasil identifikasi eksportir dan instansi/lembaga terkait dalam rangka penanganan atas penyelidikan *anti-circumvention* oleh otoritas negara mitra dagang tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen hasil identifikasi eksportir dan instansi/lembaga terkait dalam rangka penanganan atas penyelidikan *anti-circumvention* oleh otoritas negara mitra dagang tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
70. Menyusun konsep surat pemberitahuan penyelidikan *Anti-Circumvention* kepada eksportir dan instansi/lembaga terkait tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat pemberitahuan penyelidikan *Anti-Circumvention* kepada eksportir dan instansi/lembaga terkait tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan penyelidikan *Anti-Circumvention* kepada eksportir dan instansi/lembaga terkait tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Surat pemberitahuan penyelidikan *Anti-Circumvention* kepada eksportir dan instansi/lembaga terkait tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
71. Melakukan klarifikasi atas keaslian dokumen ekspor/impor atas produk tertuduh kepada instansi/lembaga terkait tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen klarifikasi atas keaslian dokumen ekspor/impor atas produk tertuduh kepada instansi/lembaga terkait tingkat III.

- b. Hasil Kerja:
Dokumen klarifikasi atas keaslian dokumen ekspor/impor atas produk tertuduh kepada instansi/lembaga terkait tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen klarifikasi atas keaslian dokumen ekspor/impor atas produk tertuduh kepada instansi/lembaga terkait tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
72. Melakukan klarifikasi atas proses produksi produk tertuduh kepada perusahaan terkait tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen hasil klarifikasi atas proses produksi produk tertuduh kepada perusahaan terkait tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen hasil klarifikasi atas proses produksi produk tertuduh kepada perusahaan terkait tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Surat pemberitahuan penyelidikan *Anti-Circumvention* kepada eksportir dan instansi/lembaga terkait tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
73. Melakukan identifikasi isu dalam petisi/keputusan final penyelidikan *Anti-Circumvention* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan identifikasi isu dalam petisi/keputusan final penyelidikan *Anti-Circumvention* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel hasil identifikasi isu dalam petisi/keputusan final penyelidikan *Anti-Circumvention* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Tabel hasil identifikasi isu dalam petisi/keputusan final penyelidikan *Anti-Circumvention* tingkat III.

- d. Angka Kredit:
0,06.
74. Melakukan penelusuran dan telaah literatur *anti-circumvention* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan penelusuran dan telaah literatur *anti-circumvention* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil telaahan literatur *anti-circumvention* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil telaahan literatur *anti-circumvention* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
75. Menyusun konsep submisi atas inisiasi penyelidikan *Anti-Circumvention* oleh otoritas Negara Mitra Dagang tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya konsep submisi atas inisiasi penyelidikan *Anti-Circumvention* oleh otoritas Negara Mitra Dagang tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi atas inisiasi penyelidikan *Anti-Circumvention* oleh otoritas Negara Mitra Dagang tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi atas inisiasi penyelidikan *Anti-Circumvention* oleh otoritas Negara Mitra Dagang tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
76. Menyusun bahan rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *Circumvention* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *circumvention* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *circumvention* tingkat III.

- c. Bukti Fisik:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *circumvention* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
77. Menyusun konsep nota dinas laporan rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *Circumvention* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya nota dinas laporan rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *Circumvention* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Nota dinas laporan rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *Circumvention* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Nota dinas laporan rapat koordinasi Pembelaan terhadap tuduhan *Circumvention* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
78. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan *On the Spot Verification* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya rencana dan jadwal kegiatan *On the Spot Verification* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Tabel rencana dan jadwal kegiatan *On the Spot Verification* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Tabel rencana dan jadwal kegiatan *On the Spot Verification* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
79. Menyusun konsep surat pemberitahuan kegiatan *on the spot verification* kepada perusahaan atau instansi/lembaga terkait tingkat III.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya surat pemberitahuan kegiatan *on the spot verification* kepada perusahaan atau instansi/lembaga terkait tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Surat pemberitahuan kegiatan *on the spot verification* kepada perusahaan atau instansi/lembaga terkait tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Surat pemberitahuan kegiatan *on the spot verification* kepada perusahaan atau instansi/lembaga terkait tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,03.
80. Menyusun konsep *joint statement on the spot verification* antara pemerintah indonesia dengan otoritas negara mitra dagang tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen *joint statement on the spot verification* antara pemerintah indonesia dengan otoritas negara mitra dagang tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *joint statement on the spot verification* antara pemerintah indonesia dengan otoritas negara mitra dagang tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *joint statement on the spot verification* antara pemerintah indonesia dengan otoritas negara mitra dagang tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,12.
81. Menyusun konsep submisi atas hasil *joint statement on the spot verification* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen submisi atas hasil *joint statement on the spot verification* tingkat III.

- b. Hasil Kerja:
Dokumen submisi atas hasil *joint statement on the spot verification* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen submisi atas hasil *joint statement on the spot verification* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
82. Melakukan analisis kesesuaian peraturan perundangan dengan ketentuan WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya analisis kesesuaian peraturan perundangan dengan ketentuan WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis kesesuaian peraturan perundangan dengan ketentuan WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil analisis kesesuaian peraturan perundangan dengan ketentuan WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,45
83. Menyiapkan bahan rapat koordinasi penyusunan jawaban Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi penyusunan jawaban Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan jawaban Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan jawaban Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,12.

84. Menyusun masukan bahan penyusunan konsultasi tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan penyusunan konsultasi tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
85. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan jawaban Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan jawaban Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan jawaban Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat III I.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan jawaban Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
86. Menyusun jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat III.

- d. Angka Kredit:
0,15.
87. Melakukan analisis kesesuaian peraturan perundangan Negara tergugat dengan ketentuan WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil analisis kesesuaian peraturan perundangan Negara tergugat dengan ketentuan WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis kesesuaian peraturan perundangan Negara tergugat dengan ketentuan WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil analisis kesesuaian peraturan perundangan Negara tergugat dengan ketentuan WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,30.
88. Menyusun *talking points* rapat koordinasi penyusunan pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya *talking points* rapat koordinasi penyusunan pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
89. Menyusun masukan bahan penyusunan konsultasi tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya masukan bahan penyusunan konsultasi tingkat III.

- b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
90. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan pertanyaan Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan pertanyaan Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan pertanyaan Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan pertanyaan Pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
91. Menyusun pertanyaan pemerintah pada tahapan konsultasi panel di DSB WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen pertanyaan pemerintah pada tahapan konsultasi panel di DSB WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen pertanyaan pemerintah pada tahapan konsultasi panel di DSB WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen pertanyaan pemerintah pada tahapan konsultasi panel di DSB WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,15.

92. Membuat laporan tentang pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat III.
 - a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan tentang pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan tentang pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan tentang pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
93. Menyusun bahan sidang konsultasi di DSB WTO tingkat III.
 - a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan sidang konsultasi di DSB WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan sidang konsultasi di DSB WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan sidang konsultasi di DSB WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,12.
94. Menyusun tanggapan pada saat sidang konsultasi tingkat III.
 - a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen tanggapan pada saat sidang konsultasi tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen tanggapan pada saat sidang konsultasi tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen tanggapan pada saat sidang konsultasi tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,12.
95. Menyusun laporan kegiatan konsultasi tingkat III.
 - a. Tolok ukur:

- Tersusunnya laporan kegiatan konsultasi tingkat III.
- b. Hasil Kerja:
Laporan sidang konsultasi tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan sidang konsultasi tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
96. Menyusun *talking points* rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya *talking points* rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *talking points* rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
97. Menyusun masukan bahan tanggapan terkait permohonan pembentukan panel tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya masukan bahan tanggapan terkait permohonan pembentukan panel tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum terkait konsultasi Panel di DSB WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,12.

98. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
99. Menyusun opini hukum terkait tanggapan terhadap permohonan pembentukan Panel oleh Penggugat (Sebagai Tergugat) tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya opini hukum terkait tanggapan terhadap permohonan pembentukan Panel oleh Penggugat (Sebagai Tergugat) tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum terkait tanggapan terhadap permohonan pembentukan Panel oleh Penggugat (Sebagai Tergugat) tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum terkait tanggapan terhadap permohonan pembentukan Panel oleh Penggugat (Sebagai Tergugat) tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
100. Menyusun tanggapan kriteria calon panelis tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya tanggapan kriteria calon panelis tingkat III.

- b. Hasil Kerja:
Dokumen tanggapan kriteria calon panelis tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen tanggapan kriteria calon panelis tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
101. Melakukan analisis isu dan permasalahan dalam kebijakan negara tergugat tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Terlaksananya kegiatan analisis isu dan permasalahan dalam kebijakan negara tergugat tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis isu dan permasalahan dalam kebijakan negara tergugat tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen hasil analisis isu dan permasalahan dalam kebijakan negara tergugat tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,24.
102. Menyusun talking points rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya talking points rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen talking points rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen talking points rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
103. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.

- b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
104. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *first written submission* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan masukan terkait penyusunan *first written submission* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan *first written submission* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan *first written submission* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,24.
105. Membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,12.

106. Menyusun *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,45.
107. Menyusun laporan *first written submission* pemerintah Indonesia tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan *first written submission* pemerintah Indonesia tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan *first written submission* pemerintah Indonesia tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan *first written submission* pemerintah Indonesia tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,12.
108. Melakukan analisis dokumen *first written submission* penggugat tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil analisis dokumen *first written submission* penggugat tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis dokumen *first written submission* penggugat tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil analisis dokumen *first written submission* penggugat tingkat III.

- d. Angka Kredit:
0,30.
109. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
110. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *First Written Submission* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan masukan terkait penyusunan *First Written Submission* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan *First Written Submission* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan *First Written Submission* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,30.
111. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.

- b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
112. Menyusun *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,45.
113. Menyusun laporan *first written submission* pemerintah Indonesia tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan *first written submission* pemerintah Indonesia tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan *first written submission* pemerintah Indonesia tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan *first written submission* pemerintah Indonesia tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
114. Menyusun bahan sidang *first substantive meeting* tingkat III.
- a. Tolok ukur:

- Tersusunnya bahan sidang *first substantive meeting* tingkat III.
- b. Hasil Kerja:
Bahan sidang *first substantive meeting* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan sidang *first substantive meeting* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,12.
115. Menyusun tanggapan pada saat *first substantive meeting* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya tanggapan pada saat *first substantive meeting* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen tanggapan pada saat *first substantive meeting* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen tanggapan pada saat *first substantive meeting* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,12.
116. Menyusun laporan kegiatan *first substantive meeting* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan kegiatan *first substantive meeting* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan *first substantive meeting* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan kegiatan *first substantive meeting* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
117. Menganalisis *advance question panel* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil analisis *advance question panel* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil *advance question panel* tingkat III.

- c. Bukti Fisik:
Laporan hasil *advance question panel* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
118. Menyusun tanggapan terhadap *panel advance question first substantive meeting* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya tanggapan terhadap *panel advance question first substantive meeting* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen tanggapan terhadap *panel advance question first substantive meeting* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen tanggapan terhadap *panel advance question first substantive meeting* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
119. Melakukan analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *first written submission* tergugat tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *first written submission* tergugat tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *first written submission* tergugat tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *first written submission* tergugat tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,24
120. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.

- b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
121. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *second written submission* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan masukan terkait penyusunan *second written submission* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan masukan terkait penyusunan *second written submission* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan masukan terkait penyusunan *second written submission* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,24.
122. Membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.

- d. Angka Kredit:
0,09.
123. Menyusun *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
- b. Hasil Kerja:
Dokumen *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
- c. Bukti Fisik:
Dokumen *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
- d. Angka Kredit:
0,45.
124. Membuat laporan *second written submission* pemerintah Indonesia tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan *second written submission* pemerintah Indonesia tingkat III.
- b. Hasil Kerja:
Laporan *second written submission* pemerintah Indonesia tingkat III.
- c. Bukti Fisik:
Laporan *second written submission* pemerintah Indonesia tingkat III.
- d. Angka Kredit:
0,12.
125. Melakukan analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *first written submission* penggugat tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *first written submission* penggugat tingkat III.
- b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *first written submission* penggugat tingkat III.

- c. Bukti Fisik:
Laporan hasil analisis pokok Pembelaan tergugat di dokumen *first written submission* penggugat tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,45.
126. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* (tergugat) pemerintah di DSB WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
127. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *second written submission* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan masukan terkait penyusunan *second written submission* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan *second written submission* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan *second written submission* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,24.
128. Membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
129. Menyusun *second written submission* (tergugat) pemerintah di DSB WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen *second written submission* (tergugat) pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *second written submission* (tergugat) pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *second written submission* (tergugat) pemerintah di DSB WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,30.
130. Membuat laporan *second written submission* pemerintah Indonesia tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan *second written submission* pemerintah Indonesia tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan *second written submission* pemerintah Indonesia tingkat III.

- c. Bukti Fisik:
Laporan *second written submission* pemerintah Indonesia tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,12.
131. Menyusun bahan sidang *second substantive meeting* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan sidang *second substantive meeting* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan sidang *second substantive meeting* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan sidang *second substantive meeting* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
132. Menyusun tanggapan pada saat *second substantive meeting* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen tanggapan pada saat *second substantive meeting* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen tanggapan pada saat *second substantive meeting* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen tanggapan pada saat *second substantive meeting* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,12.
133. Menyusun laporan kegiatan *second substantive meeting* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan kegiatan *second substantive meeting* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan *second substantive meeting* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan kegiatan *second substantive meeting* tingkat III.

- d. Angka Kredit:
0,12.
134. Menyusun tanggapan terhadap *panel advance question second substantive meeting* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen tanggapan terhadap *panel advance question second substantive meeting* tingkat II.
- b. Hasil Kerja:
Dokumen tanggapan terhadap *panel advance question second substantive meeting* tingkat II.
- c. Bukti Fisik:
Dokumen tanggapan terhadap *panel advance question second substantive meeting* tingkat II.
- d. Angka Kredit:
0,24.
135. Menyusun opini hukum terhadap interim report panel tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen opini hukum terhadap interim report panel tingkat III.
- b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum terhadap interim report panel tingkat III.
- c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum terhadap interim report panel tingkat III.
- d. Angka Kredit:
0,30.
136. Melakukan identifikasi terhadap panel report tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen hasil identifikasi terhadap panel report tingkat III.
- b. Hasil Kerja:
Dokumen hasil identifikasi terhadap panel report tingkat III.

- c. Bukti Fisik:
Dokumen hasil identifikasi terhadap panel report tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,30.
137. Melakukan analisis kesesuaian panel report dengan ketentuan WTO tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil analisis kesesuaian panel report dengan ketentuan WTO tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil analisis kesesuaian panel report dengan ketentuan WTO tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil analisis kesesuaian panel report dengan ketentuan WTO tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,36.
138. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap Panel Report tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap Panel Report tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap Panel Report tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap Panel Report tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
139. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan tanggapan terhadap panel report tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan masukan terkait penyusunan tanggapan terhadap panel report tingkat III.

- b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan tanggapan terhadap panel report tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan tanggapan terhadap panel report tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,24.
140. Membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap panel report tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap panel report tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap panel report tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap panel report tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
141. Menyusun tanggapan pemerintah Indonesia terhadap panel report tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen tanggapan pemerintah Indonesia terhadap panel report tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen tanggapan pemerintah Indonesia terhadap panel report tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen tanggapan pemerintah Indonesia terhadap panel report tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,24.
142. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap panel report tingkat III.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap panel report tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap panel report tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap panel report tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
143. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan tanggapan terhadap panel report tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan masukan terkait penyusunan tanggapan terhadap panel report tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan tanggapan terhadap panel report tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan tanggapan terhadap panel report tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,24.
144. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi panel report tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi panel report tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi panel report tingkat III.

- c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi panel report tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
145. Menyusun posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi panel report tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi panel report tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen rekomendasi posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi panel report tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen rekomendasi posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi panel report tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,30.
146. Menyusun bahan sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi panel report* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan paparan sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi panel report* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan paparan sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi panel report* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan paparan sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi panel report* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
147. Menyusun tanggapan pada saat sidang tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen tanggapan pada saat sidang tingkat II.

- b. Hasil Kerja:
Dokumen tanggapan pada saat sidang tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen tanggapan pada saat sidang tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
148. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sidang DSB pembahasan *reasonable period of time implementasi panel report* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sidang DSB pembahasan *reasonable period of time implementasi panel report* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan pelaksanaan kegiatan sidang DSB pembahasan *reasonable period of time implementasi panel report* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan pelaksanaan kegiatan sidang DSB pembahasan *reasonable period of time implementasi panel report* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,12.
149. Menyusun bahan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.

150. Membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahap panel) tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahap panel) tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahap panel) tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahap panel) tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
151. Menyusun posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk persiapan retaliasi (tahap panel) tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk persiapan retaliasi (tahap panel) tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk persiapan retaliasi (tahap panel) tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk persiapan retaliasi (tahap panel) tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,24.
152. Menganalisis panel report dengan ketentuan *dispute settlement understanding* (pengaju banding) tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan panel report dengan ketentuan *dispute settlement understanding* (pengaju banding) tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan panel report dengan ketentuan *dispute settlement understanding* (pengaju banding) tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:

Laporan panel report dengan ketentuan *dispute settlement understanding* (pengaju banding) tingkat III.

- d. Angka Kredit:
0,45.

153. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *notice of appeal* pemerintah Indonesia tingkat III.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi penyusunan *notice of appeal* pemerintah Indonesia tingkat III.
- b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *notice of appeal* pemerintah Indonesia tingkat III.
- c. Bukti Fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *notice of appeal* pemerintah Indonesia tingkat III.
- d. Angka Kredit:
0,06.

154. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *notice of appeal* tingkat III.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan masukan terkait penyusunan *notice of appeal* tingkat III.
- b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan *notice of appeal* tingkat III.
- c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan *notice of appeal* tingkat III.
- d. Angka Kredit:
0,30.

155. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *notice of appeal* tingkat III.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *notice of appeal* tingkat III.
- b. Hasil Kerja:

- Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *notice of appeal* tingkat III.
- c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *notice of appeal* tingkat III.
- d. Angka Kredit:
0,09.
156. Menyusun *notice of appeal* pemerintah Indonesia tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen *notice of appeal* pemerintah Indonesia tingkat III.
- b. Hasil Kerja:
Dokumen *notice of appeal* pemerintah Indonesia tingkat III.
- c. Bukti Fisik:
Dokumen *notice of appeal* pemerintah Indonesia tingkat III.
- d. Angka Kredit:
0,24.
157. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *appelle's submission* pemerintah Indonesia tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi penyusunan *appelle's submission* pemerintah Indonesia tingkat III.
- b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *appelle's submission* pemerintah Indonesia tingkat III.
- c. Bukti Fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan *appelle's submission* pemerintah Indonesia tingkat III.
- d. Angka Kredit:
0,09.
158. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *appelle's submission* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan masukan terkait penyusunan *appelle's submission* tingkat III.

- b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan *appelle's submission* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum terkait penyusunan *appelle's submission* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,45.
159. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *appelle's submission* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *appelle's submission* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *appelle's submission* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *appelle's submission* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,12.
160. Menyusun *appelle's submission* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen *appelle's submission* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *appelle's submission* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *appelle's submission* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,45.
161. Menyusun laporan penyampaian *notice of appeal* dan *appelle's submission* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan penyampaian *notice of appeal* dan *appelle's submission* tingkat III.

- b. Hasil Kerja:
Laporan penyampaian *notice of appeal* dan *appelle's submission* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan penyampaian *notice of appeal* dan *appelle's submission* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
162. Menyusun bahan sidang *oral hearing appellate review* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan sidang *oral hearing appellate review* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan sidang *oral hearing appellate review* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan sidang *oral hearing appellate review* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
163. Menyusun tanggapan pada saat *oral hearing* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen tanggapan pada saat *oral hearing* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen tanggapan pada saat *oral hearing* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen tanggapan pada saat *oral hearing* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
164. Menyusun laporan kegiatan *oral hearing appellate review* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan kegiatan *oral hearing appellate review* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan *oral hearing appellate review* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan kegiatan *oral hearing appellate review* tingkat III.

- d. Angka Kredit:
0,09.
165. Menyusun jawaban terhadap *appellate body advance question* dan *additional memoranda* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen jawaban terhadap *appellate body advance question* dan *additional memoranda* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen jawaban terhadap *appellate body advance question* dan *additional memoranda* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen jawaban terhadap *appellate body advance question* dan *additional memoranda* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
166. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
167. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat III.

- b. Hasil Kerja:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,09.
168. Menyusun tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,24.
169. Menyusun laporan tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,12.
170. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat III.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut indonesia terhadap *appellate body report* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut indonesia terhadap *appellate body report* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan paparan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut indonesia terhadap *appellate body report* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
171. Menyusun posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen opini hukum posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen opini hukum posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,24.
172. Melaporkan posisi pemerintah Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat II.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya posisi pemerintah Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan posisi pemerintah Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat II.

- c. Bukti Fisik:
Laporan posisi pemerintah Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,12.
173. Menyusun bahan sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya bahan sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Bahan sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Bahan sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,12.
174. Menyusun *talking points* sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat III;
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya dokumen *talking points* sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi appellate body report* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen *talking points* sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi appellate body report* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen *talking points* sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi appellate body report* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,06.
175. Menyusun tanggapan pada saat sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat II.

- a. Tolok ukur:
Tersusunnya tanggapan pada saat sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi appellate body report* tingkat II.
 - b. Hasil Kerja:
Dokumen tanggapan pada saat sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi appellate body report* tingkat II.
 - c. Bukti Fisik:
Dokumen tanggapan pada saat sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi appellate body report* tingkat II.
 - d. Angka Kredit:
0,15.
176. Menyusun laporan kegiatan sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi appellate body report* tingkat III.
- a. Tolok ukur:
Tersusunnya laporan kegiatan sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi appellate body report* tingkat III.
 - b. Hasil Kerja:
Laporan kegiatan sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi appellate body report* tingkat III.
 - c. Bukti Fisik:
Laporan kegiatan sidang DSB membahas *reasonable period of time implementasi appellate body report* tingkat III.
 - d. Angka Kredit:
0,12.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO